

## RESUME HASIL PENILAIAN KINERJA PHL

### Kegiatan Resertifikasi S-PHL pada PBPH PT Intertropic Aditama Di Kabupaten Kutai Timur Provinsi Kalimantan Timur

- a. Tanggal Audit : 6 – 13 Maret 2023
- b. Metode : *Onsite Audit*
- c. Kriteria Audit yang Digunakan :
  - 1) Lampiran 1.2 Kepdirjen PHPL No.SK.62/PHPL/SET.5/KUM.1/12/2020 tentang Standar Penilaian Kinerja PHPL Pada Pemegang IUPHHK-HA
  - 2) Lampiran 2.2 Kepdirjen PHPL No.SK.62/PHPL/SET.5/KUM.1/12/2020 tentang Standar Verifikasi Legalitas Kayu Pada Pemegang IUPHHK-HA

#### I. IDENTITAS LPVI

- 1. Nama LPVI : PT TRUSTINDO PRIMA KARYA
- 2. Nomor Akreditasi : LPVI-017-IDN
- 3. Alamat : Gedung Diklat APHI Kalimantan Timur Lt.1  
Jl. Kesuma Bangsa No. 80 Samarinda
- 4. Nomor Telpon : 0541-747798
- 5. Email : [trustindoprimakarya@gmail.com](mailto:trustindoprimakarya@gmail.com)
- 6. Direktur : Ir Kurnia, IPU
- 7. Tim Audit :
  - a) Ir. Wasis Kuncoro (Auditor PHPL Sosial / merangkap KTA)
  - b) Hera Hendrasana, S. Hut (Auditor PHPL Prasyarat)
  - c) Ir. Kuntiyadi (Auditor PHPL Produksi)
  - d) Bayu Satria Pramana, S. Hut (Auditor PHPL Ekologi)
  - e) M. Ngizudin, S. Hut (Auditor VLK Hutan)
- 7. Pengambil Keputusan : Ir Kurnia, IPU

#### II. IDENTITAS AUDITEE

- 1. Nama Unit Manajemen : PT INTERTROPIC ADITAMA
- 2. Alamat Kantor : Jl. Veteran No. 1/7 RT. 01 Kelurahan Pasar Pagi Kecamatan Samarinda - Provinsi Kalimantan Timur. Telepon (0541) - 205024
- 3. Jenis Izin Usaha : Perizinan Berusaha Pemanfaatan Hutan (PBPH)
- 4. SK PBPH : SK Menteri Kehutanan SK. 249/Kpts-II/2000 tanggal 22 Agustus 2000  
Jo. No. SK. 161/Menhut-II/2005 tanggal 7 Juni 2005
- 5. Luas dan Lokasi : ± 46.230 Hektar di Kab. Kutai Timur Prov. Kalimantan Timur
- 6. Pengurus Perusahaan :
  - a. Ir. Uuh Aliyudin, MM (Direktur Utama)
  - b. Haryanto (Direktur)
  - c. Drg Lina Gani (Komisaris)
- 7. Nama MR *Auditee* : Ir. Akhmad Dahlan

### III. RINGKASAN TAHAPAN KEGIATAN RESERTIFIKASI S-PHL

#### 1. Koordinasi dengan instansi kehutanan SEBELUM penilaian

- Waktu : 6 Maret 2023  
Tempat : Samarinda  
Ringkasan : a) Koordinasi dilakukan dengan Dinas Kehutanan Prov. Kalimantan Timur dan BPHL Wilayah XI Samarinda.  
Catatan : b) Hasil pelaksanaan koordinasi dicatat menggunakan form P01-3.9 Rev.1 13/1/2021, memuat saran dan masukan dari masing-masing instansi serta informasi tambahan lainnya terkait *auditee*.

#### 2. Konsultasi Publik

- Waktu : 7 Maret 2023  
Tempat : Ruang Meeting PT Intertropic Aditama KM 55  
Ringkasan : a) Pertemuan dihadiri perwakilan dari unsur Kepala Desa, Kepala Adat, Aparat Pemerintah Desa, Tokoh Masyarakat dan Tokoh Agama  
Catatan : b) Rapat dibuatkan BAP, Daftar Hadir dan Notulensinya.  
c) Terhadap masukan yang relevan, ditindaklanjuti oleh Tim Audit dengan mengkonfirmasi kepada PT Intertropic Aditama dan menjadikan pertimbangan penetapan penilaian.  
d) Notulen Konsultasi Publik menggunakan form P01-3.10

#### 3. Pertemuan Pembukaan

- Waktu : 7 Maret 2023  
Tempat : Ruang Meeting PT Intertropic Aditama KM 55  
Ringkasan : a) Dihadiri MR dan personel PT Intertropic Aditama yang ditugaskan mendampingi auditor.  
Catatan : b) *Auditee* memahami dengan baik tujuan audit, kriteria audit yang digunakan dan ketentuan-ketentuan lainnya serta dapat melaksanakan audit sesuai *timeline* kegiatan audit yang ditetapkan.  
c) Pertemuan Pembukaan dibuatkan BAP dan Daftar Hadir menggunakan form P01-3.11 Rev.1 13/1/2021.

#### 4. Verifikasi Dokumen dan Observasi Lapangan

- Waktu : 7 – 11 Maret 2023  
Tempat : *On-site* / Lokasi areal kerja PT Intertropic Aditama di Kab. Kutai Timur  
Ringkasan : a) Pengumpulan data audit meliputi dokumen dan implementasinya di lapangan pada rentang waktu:  
Catatan : - 6 (enam) tahun terakhir untuk indikator dan kriteria prasyarat, produksi, ekologi dan sosial standar penilaian kinerja PHPL; dan  
- 1 (satu) tahun untuk standar verifikasi legalitas Kayu  
b) Audit dilakukan dengan cara tinjauan dokumen, wawancara dan pemeriksaan secara sampling kesesuaian fisik atau lokasi kegiatan dengan pelaporan.  
c) Bukti audit yang terverifikasi dan analisis kesesuaiannya dengan norma kematangan/pemenuhan verifier serta nilai yang diberikan, dicatat menggunakan form checklist audit, masing-masing form P01-3.12.a (Prasyarat), P01-3.12.b (Produksi), P01-3.12.c (Ekologi), P01-3.12.d (Sosial), dan P01-4b.09a (standar VLK).

#### 5. **Pertemuan Penutupan**

- Waktu : 11 Maret 2023  
Tempat : Ruang Meeting PT Intertropic Aditama KM 55  
Ringkasan : a) Dihadir MR dan personel PT Intertropic Aditama yang ditugaskan mendampingi auditor.  
Catatan : b) Tim auditor menyampaikan hasil penilaian kinerja PHPL baik pada indikator dan kriteria standar kinerja PHPL maupun verifier penyusun standar VLK, beserta kesimpulan audit dan penerbitan Catatan Ketidaksesuaiannya.  
c) *Auditee* menyetujui hasil penilaian beserta temuan ketidaksesuaiannya, dan menandatangani dokumen:
- Berita Acara Pelaksanaan menggunakan form P01-3.15;
  - Kesimpulan Audit menggunakan form P01-3.13; dan
  - Catatan Ketidaksesuaian menggunakan form P01-3.14.

#### 6. **Koordinasi dengan instansi kehutanan SETELAH penilaian**

- Waktu : 13 Maret 2023  
Tempat : Samarinda  
Ringkasan : a) Koordinasi dilakukan dengan Dinas Kehutanan Prov. Kalimantan Timur dan BPHL Wilayah XI Samarinda.  
Catatan : b) KTA melaporkan jalannya proses audit, tindak lanjut saran dan masukan yang diperoleh saat pertemuan awal, kesimpulan sementara hasil audit dan tahapan kegiatan sertifikasi selanjutnya.  
c) Hasil koordinasi dicatat menggunakan form P01-3.9

#### 7. **Pengambilan Keputusan**

- Tanggal : 3 April 2023  
Keputusan : a) PT Intertropic Aditama dinyatakan telah LULUS penilaian kinerja PHPL dengan predikat **BAIK** (nilai akhir kinerja PHPL mencapai **81,82%** tanpa verifier dominan bernilai Buruk dan MEMENUHI standar VLK).  
Penilaian : b) Kepada PBPH PT Intertropic Aditama dapat diterbitkan kembali S-PHL dengan:
- Nomor S-PHL : 016.SPHL.017
  - Predikat : BAIK
  - Masa Berlaku : 4 April 2023 s.d. 3 April 2029
  - Ruang Lingkup : Perizinan Berusaha Pemanfaatan Hutan (PBPH) seluas 46.230 Hektar di Kabupaten Kutai Timur Provinsi Kalimantan Timur

#### IV. RESUME HASIL PENILAIAN KINERJA PHL

##### 1. STANDAR PENILAIAN KINERJA PHPL PADA IUPHHK-HA

###### A. KRITERIA PRASYARAT

1. Indikator 1.1 :  
Kepastian Kawasan Pemegang IUPHHK-HA

1.	Verifier 1.1.1	:	Ketersediaan dokumen legal dan administrasi tata batas (PP/ SK IUPHHK-HA, Pedoman TBT/Rencana Penataan Batas dan Peta Kerja Rencana TBT, Instruksi Kerja TBT, Buku TBT, Peta TBT, BATB, SK Penetapan Areal Kerja dan Peta Penetapan Areal Kerja).
	Bobot	:	<b>Co-Dominan</b>
	Nilai	:	<b>BAIK</b>
	Ringkasan Justifikasi	:	<p>Tersedia dokumen legal perusahaan secara lengkap antara lain Akta Perusahaan, NIB, NPWP dan SK PBPH (SK Menteri LHK Nomor SK.95/MENLHK/SETJEN/HPL.0/1/2022 tanggal 28 Januari 2022), serta kelengkapan dokumen administrasi tata batas sesuai dengan tingkat realisasi pelaksanaan tata batas yang telah dilakukan yakni:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Laporan TBT No. 76/BPKH IV-2/2014 Tahun 2014</li> <li>- Laporan TBT No. 77/BPKH IV-2/2014 Tahun 2014</li> <li>- Dokumen TBT No. Lap.60/BPKH IV-2/2015 Tahun 2015</li> <li>- Laporan TBT No. 631 Tahun 1992</li> <li>- Laporan TBT No. 585 Tahun 1992</li> </ul> <p>Laporan TBT tersebut tersedia di lapangan mencakup Pedoman Tata Batas/ Rencana Penataan Batas, Instruksi Kerja, BATB dan Peta Penataan Batas Areal Kerja.</p>
2.	Verifier 1.1.2	:	Realisasi tata batas dan legitimasinya (BATB).
	Bobot	:	<b>Dominan</b>
	Nilai	:	SEDANG
	Ringkasan Justifikasi	:	<p>Sejak mendapatkan SK IUPHHK-HA, PT Intertropic Aditama telah merealisasikan tata batas arealnya sepanjang 92.531 meter atau sekitar 75,30% yang didukung dengan dokumen Laporan TBT No. 76/BPKH IV-2/2014 Tahun 2014, Laporan TBT No. 77/BPKH IV-2/2014 Tahun 2014 dan Dokumen TBT No. Lap.60/BPKH IV-2/2015 Tahun 2015.</p> <p>Sisanya telah ditata batas pada tahun 1992 sesuai Laporan TBT No. 585 dan Laporan TBT No. 631, yang harus direkonstruksi ulang oleh PT Intertropic Aditama.</p> <p>Hasil pengecekan pal batas di lapangan menunjukkan kesesuaian dengan BATB dan Peta TBT.</p>
3.	Verifier 1.1.3	:	Pengakuan para pihak atas eksistensi areal IUPHHK kawasan hutan (BATB / Peta SK IUPHHK)
	Bobot	:	<b>Dominan</b>
	Nilai	:	<b>BAIK</b>
	Ringkasan Justifikasi	:	<p>Sejak terbitnya SK IUPHHK-HA, areal PBPH PT Intertropic Aditama telah ditata batas sepanjang 92.531 meter atau sekitar 75,30%, sisanya telah ditata batas tahun 1992 (TBT No. 631 dan TBT No. 585). Para pihak yang berbatasan dengan areal PBPH PT Intertropic Aditama telah memberikan pengakuan dalam BATB termasuk perwakilan pemerintahan desa-desa sekitar areal.</p> <p>Hasil overlay Peta Areal PT Intertropic Aditama dengan Peta Kawasan Hutan Provinsi Kalimantan Timur (Lampiran SK Menteri Kehutanan No. SK.718/Menhut-II/2014) menunjukkan bahwa terdapat APL seluas ±928 Ha yang fakta di lapangannya berupa kebun sawit. PT Intertropic Aditama telah melakukan tata batas pada APL tersebut untuk selanjutnya dikeluarkan dari areal PBPH PT Intertropic Aditama. Sejauh ini tidak ada konflik batas dengan pihak lain.</p>
4.	Verifier 1.1.4	:	Tindakan pemegang izin dalam hal terdapat perubahan fungsi kawasan. (Apabila tidak ada perubahan fungsi maka verifier ini menjadi <i>Not Applicable</i> ).
	Bobot	:	<b>Co-Dominan</b>

	Nilai	:	<b>N/A</b>
	Ringkasan Justifikasi	:	Tidak ada perubahan fungsi kawasan sebagaimana dimuat pada dokumen RKUPH Periode Tahun 2023-2032, yakni sesuai dengan Peta Kawasan Hutan Provinsi Kalimantan Timur (Lampiran SK Menteri Kehutanan No. SK.718/Menhut-II/2014) bahwa areal PBPH PT Intertropic Aditama adalah Hutan Produksi (HP dan HPT) serta terdapat APL (2%).
5.	Verifier 1.1.5	:	Penggunaan kawasan di luar sektor kehutanan. (Apabila tidak ada penggunaan kawasan di luar sektor Kehutanan maka verifier ini menjadi <i>Not Applicable</i> ).
	Bobot	:	<b>Co-Dominan</b>
	Nilai	:	<b>SEDANG</b>
	Ringkasan Justifikasi	:	PT Intertropic Aditama telah melakukan monitoring dan pendataan terhadap penggunaan kawasan di luar sektor kehutanan, sebagai berikut: <ul style="list-style-type: none"> <li>- Areal izin eksplorasi tambang PT Gold Telen River atas areal seluas 8.069 Ha (Keputusan No. 541.33/K.1042/XII/2013 tanggal 10 Desember 2013), sudah tidak aktif.</li> <li>- Areal usaha pertambangan eksplorasi batuan oleh KUD Min Sun Lekut seluas ±1,5 Ha yang masa izinnya sudah berakhir dan di lapangan sudah tidak ada operasional.</li> <li>- Areal kebun sawit di areal PBPH PT Intertropic Aditama yang berstatus fungsi APL seluas ±928 Ha. Telah dilakukan tata batas sesuai Laporan TBT No. 77/BPKH IV-2/2014 Tahun 2014. Terdapat bukti upaya PT Intertropic Aditama untuk mendata, memonitor dan mencegah penggunaan kawasan di luar sektor kehutanan tanpa izin, namun tidak terdapat bukti adanya pelaporan kepada instansi yang berwenang.</li> </ul>
6.	Verifier 1.1.6	:	Penyelesaian konflik tenurial kawasan di areal IUPHHK
	Bobot	:	<b>Dominan</b>
	Nilai	:	<b>BAIK</b>
	Ringkasan Justifikasi	:	Terdapat areal PBPH PT Intertropic Aditama yang berstatus fungsi sebagai APL dan fakta di lapangan merupakan kebun sawit seluas ±928 Ha (2%). PT Intertropic Aditama telah melakukan tata batas pada areal tersebut sesuai Laporan TBT No. 77/BPKH IV-2/2014 Tahun 2014 dan untuk selanjutnya akan dikeluarkan dari areal PBPH PT Intertropic Aditama. Saat ini penguasaan areal PBPH oleh PT Intertropic Aditama mencapai 98%.
	Nilai Kinerja Indikator 1.1	:	<b>BAIK</b> dengan nilai mencapai <b>87,50 %</b> , tanpa verifier bobot Dominan bernilai Buruk

2. Indikator 1.2 :  
Komitmen Pemegang IUPHHK-HA

1.	Verifier 1.2.1	:	Keberadaan dokumen visi, misi dan tujuan perusahaan yang sesuai dengan PHL serta Sosialisasi visi, misi dan tujuan perusahaan
	Bobot	:	<b>Co-Dominan</b>
	Nilai	:	<b>BAIK</b>
	Ringkasan Justifikasi	:	Tersedia dokumen visi dan misi perusahaan yang telah ditetapkan berdasarkan Surat Direktur Utama PT Intertropic Aditama tanggal 3 Februari 2022, sebelumnya ditetapkan berdasarkan SK Direksi PT Intertropic Aditama tanggal 27 Juni 2017 dan dimuat pada dokumen RKUPHHK-HA Periode 2013-2022. Visi dan misi tersebut telah sesuai dengan kerangka Pengelolaan Hutan Lestari (PHL), dan dapat ditunjukkan bukti Berita Acara telah disosialisasikan kepada internal perusahaan (karyawan) dan masyarakat desa sekitar areal.
2.	Verifier 1.2.2	:	Kesesuaian visi, misi dengan implementasi PHL.
	Bobot	:	<b>Dominan</b>
	Nilai	:	<b>SEDANG</b>

Ringkasan Justifikasi	:	Belum seluruh implementasi pengelolaan hutan yang dilakukan PT Intertropic Aditama telah sesuai dengan visi dan misi PHL, misalnya belum mendapatkan penetapan areal kerja (penguahan areal), adanya kegiatan <i>carry over</i> yang menunjukkan adanya kendala dalam perencanaan dan pencapaian target terbangun setiap tahunnya, penerapan RIL dan penelitian-pengembangan belum banyak dilakukan.
Nilai Kinerja Indikator 1.2	:	<b>SEDANG</b> dengan nilai mencapai <b>77,78%</b> , tanpa verifier bobot Dominan bernilai Buruk

## 3. Indikator 1.3 :

Jumlah dan Kecukupan Tenaga Profesional Bidang Kehutanan pada Seluruh Tingkatan Untuk Mendukung Pemanfaatan Implementasi Penelitian, Pendidikan dan Latihan

1.	Verifier 1.3.1	:	Keberadaan tenaga profesional bidang kehutanan (Sarjana Kehutanan dan Ganis PHPL) sarjana kehutanan dan tenaga teknis menengah kehutanan) di lapangan pada setiap bidang kegiatan/ organisasi pengelolaan hutan sesuai dokumen perencanaan
	Bobot	:	<b>Co-Dominan</b>
	Nilai	:	<b>SEDANG</b>
	Ringkasan Justifikasi	:	PT Intertropic Aditama memiliki 9 personil Sarjana Kehutanan yang ditempatkan di berbagai bidang kerja seperti perencanaan, produksi dan pembinaan hutan. Tersedia 8 GANISPH aktif yakni 2 GANISPH Canhut, 1 GANISPH Nenhut, 1 GANISPH Binhut dan 5 GANISPH PKB, sedangkan GANISPH Kurpet yang aktif tidak tersedia. GANISPH Binhut yang aktif tidak ditempatkan di lapangan melainkan di Kantor Samarinda. Terdapat 4 GANISPH yang belum aktif mendapatkan penugasan dari BPHL karena sedang dalam proses Penilaian Kinerja.
2.	Verifier 1.3.2	:	Peningkatan kompetensi SDM
	Bobot	:	<b>Dominan</b>
	Nilai	:	<b>SEDANG</b>
	Ringkasan Justifikasi	:	PT Intertropic Aditama memiliki kebijakan mengenai peningkatan kompetensi SDM yang dituangkan dalam visi dan misi perusahaan, serta Peraturan Perusahaan Periode 2023 s/d 2025 (Pasal 6, Kewajiban-Kewajiban Perusahaan). Terdapat rencana peningkatan kompetensi SDM dalam bentuk rencana pelatihan yang ditetapkan dalam RKT (tahunan). Selama periode 2017-2022, realisasi peningkatan kompetensi tenaga profesional bidang kehutanan dan bidang lainnya sesuai ketentuan peraturan perundangan adalah sekitar 67% dari rencana sesuai kebutuhan.
3.	Verifier 1.3.3	:	Ketersediaan dokumen ketenagakerjaan.
	Bobot	:	<b>Dominan</b>
	Nilai	:	<b>BAIK</b>
	Ringkasan Justifikasi	:	Tersedia daftar tenaga kerja yang diupdate setiap bulan dan bukti Wajib Laport Ketenagakerjaan di Perusahaan (Pasal 6 Ayat (2) UU No. 7 Tahun 1981) dengan Pelporan 75111.20220921.0001 tanggal 21 September 2022 dan kewajiban lapor kembali tanggal 21 September 2023. Tersedia sarana hubungan industrial berupa Peraturan Perusahaan Periode 2023-2025 (SK Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Kalimantan Timur No. KEP.560/626/B.PHI & JAMSOSTEK/2023 tanggal 7 Februari 2023) dan Lembaga Kerjasama Bipartit (SK Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Kutai Timur Nomor B-568.91/1318/DISNAKERTRANS-HIJ/IX/2022 tanggal 12 September 2022).  PT Intertropic Aditama dapat menunjukan Surat Perjanjian Kerja sebagai dasar penerimaan dan status tenaga kerja dan terdapat bukti kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan dan BPJS Kesehatan, serta bukti pemenuhan pembayarannya sampai dengan Bulan Februari 2023. Juga dapat ditunjukkan acuan penetapan upah minimum berdasarkan SK Gubernur Kalimantan Timur serta bukti pemenuhannya berdasarkan hasil wawancara dengan pekerja dan contoh slip gaji pekerja pada level terendah.

Nilai Kinerja Indikator 1.3	:	<b>SEDANG</b> dengan nilai mencapai <b>80,00%</b> , tanpa verifier bobot Dominan bernilai Buruk
-----------------------------	---	---

## 4. Indikator 1.4 :

Kapasitas dan Mekanisme untuk Perencanaan Pelaksanaan Pemantauan, Pelaporan Periodik, Evaluasi dan Penyajian Umpan Balik Mengenai Kemajuan Pencapaian (Kegiatan) IUPHHK-HA

1.	Verifier 1.4.1	:	Kelengkapan unit kerja perusahaan dalam kerangka PHPL
	Bobot	:	<b>Dominan</b>
	Nilai	:	<b>BAIK</b>
	Ringkasan Justifikasi	:	<p>Tersedia struktur organisasi dan <i>job description</i> PT Intertropic Aditama yang ditetapkan berdasarkan Surat Keputusan Direktur PT Intertropic Aditama Nomor 018/Dirut-ITA/Smd-PHPL/II/2022 tanggal 3 Februari 2022. Struktur Organisasi di lapangan tergambar mulai dari Camp Manager, Kepala Bagian dan Kepala Seksi atau setingkatnya. Uraian tugas dan tanggung jawab (<i>job description</i>) tersedia mulai dari Komisaris, Direktur Utama, SPI, Camp Manager, Kepala Bagian dan Kepala Seksi.</p> <p>Struktur organisasi dan <i>job description</i> PT Intertropic Aditama telah sesuai dengan kerangka Pengelolaan Hutan Lestari (PHL) yakni mencakup bidang kerja pada kelestarian aspek produksi, ekologi dan sosial.</p>
2.	Verifier 1.4.2	:	Keberadaan perangkat Sistem Informasi Manajemen dan tenaga pelaksana.
	Bobot	:	<b>Dominan</b>
	Nilai	:	<b>BAIK</b>
	Ringkasan Justifikasi	:	<p>PT Intertropic Aditama dapat menunjukan daftar perangkat untuk mendukung Sistem Informasi Manajemen (SIM), baik antara manajemen di kantor Samarinda dengan pekerja di lapangan maupun antar pekerja/bagian di lapangan, seperti perangkat V-SAT, perangkat komputer, handphone, termasuk perangkat untuk kebutuhan operasional dan darurat yakni Radio HT di Camp Km 55 dan Km 86, HT di Pos Satpam/Waker, serta Radio (<i>mobile</i>) di setiap kendaraan operasional. Semua perangkat dalam kondisi baik dan berfungsi.</p> <p>Terdapat penunjukan personal Penanggung Jawab SIM berdasarkan SK Direktur PT Intertropic Aditama Nomor 220/DIRUT/ITA-SMD/XII/2016 tanggal 2 desember 2016. Juga ditempatkan personil khusus sebagai operator Radio di Camp Km 55 dan Camp Km 86. Sedangkan pengadaan dan perbaikan perangkat V-SAT bekerjasama dengan mitra perusahaan. Pengiriman data dan laporan oleh personil di lapangan selain menggunakan aplikasi WhatsApp.</p>
3.	Verifier 1.4.3	:	Keberadaan Tenaga Pelaksana untuk mengoperasikan SIM milik Kementerian LHK dan kepatuhan pengisiannya
	Bobot	:	<b>Dominan</b>
	Nilai	:	<b>SEDANG</b>
	Ringkasan Justifikasi	:	<p>PT Intertropic Aditama memiliki tenaga pelaksana SIM pada KemenLHK yang ditunjuk oleh Direksi, yakni Petugas Operator E-MONEV (Surat Penunjukan No. 020/ITA-PROD/SMD/II/2018 terhitung 1 Februari 2018), Operator SICAKAP (Surat Penunjukan No. 07/SPT/ITA-SMD/XII/2021 tanggal 8 Desember 2021), Operator SIPUHH dan SIPNBP (Surat Penunjukan No. 042/ITA-PROD/SMD/V/2021 terhitung 1 Mei 2021), dan Operator SIGANISHUT (Surat Penunjukan No. 064/ITA-PROD/SMD/XII/2020 terhitung 16 Desember 2020). Sedangkan untuk SIPONGI, PT Intertropic Aditama belum memiliki User Name dan Password untuk mengaksesnya, dan belum ada penunjukan petugas operatornya.</p> <p>PT Intertropic Aditama telah mengoperasikan SICAKAP untuk input dan penetapan RKTTPH 2022 dan RKUPH Periode 2023-2032, serta realiasinya (pelaporan). SIPUHH dan SIPNBP telah dioperasikan sesuai ketentuan peraturan untuk mendukung kegiatan PUHH dan pemenuhan PNBPN, dapat ditunjukkan bukti LHP dan SKSHHK terakhir pada SIPUHH serta pemenuhan PSDH</p>



			& DR pada SIPNBP. Juga telah mengoperasikan SIGANISHUT untuk input database GANISPH dan pelaporannya. Namun terdapat 4 GANISPH yang belum aktif dikarenakan sebagian kewajiban pelaporan GANISPH tidak dipenuhi.
4.	Verifier 1.4.4	:	Keberadaan SPI/internal auditor dan efektifitasnya.
	Bobot	:	<b>Dominan</b>
	Nilai	:	<b>BAIK</b>
	Ringkasan Justifikasi	:	<p>PT Intertropic Aditama memiliki organisasi SPI dan tercantum Struktur Organisasi PT Intertropic Aditama (SK Direktur PT Intertropic Aditama Nomor 018/Dirut-ITA/Smd-PHPL/II/2022 tanggal 3 Februari 2022). Terdapat penetapan jabatan SPI dan jobdes berdasarkan SK Direktur PT Intertropic Aditama Nomor 047/Dir-ITA/SMD/PHPL/VIII/2021 tanggal 12 Agustus 2021, serta SOP Satuan Pengawas Internal (SOP-0601, Rev.02 Tgl 12-05-2021), mencakup antara lain tujuan, sasaran, keluaran yang dihasilkan, urutan kerja dan pelaporan.</p> <p>SPI PT Intertropic Aditama dapat berjalan efektif untuk mengontrol seluruh bidang kerja/kegiatan, antara lain dapat menunjukkan bukti pelaksanaan audit internal oleh SPI pada tahun 2021 berupa Surat Tugas No. 056/ITA-Smd/ST/III/2021 tanggal 11 Maret 2021 dan Surat Tugas No. 102/ITA-Smd/ST/III/2021 tanggal 01 September 2021, serta Laporan SPI Tahun 2021, berisi temuan, tindak perbaikan (CARs) dan evaluasi yang mencakup aspek sarana dan fasilitas, produksi, logistik, lingkungan, monitoring, perencanaan dan Damkarhutlah. Sedangkan bukti pelaksanaan tahun 2022 berupa Surat Tugas No. 062/ITA-Smd/ST/IV/2022 tanggal 07 April 2022 dan Surat Tugas No. 102/ITA-Smd/ST/XI/2022 tanggal 15 November 2022, serta Laporan SPI Tahun 2022, berisi temuan, tindak perbaikan (CARs) dan evaluasi yang mencakup aspek sarana dan fasilitas, K3, SDM, produksi, peralatan dan lingkungan.</p>
5.	Verifier 1.4.5	:	Keterlaksanaan tindak koreksi dan pencegahan manajemen berbasis hasil monitoring dan evaluasi
	Bobot	:	<b>Dominan</b>
	Nilai	:	<b>SEDANG</b>
	Ringkasan Justifikasi	:	<p>PT Intertropic Aditama memiliki SPI untuk melaksanakan tugas monitoring dan evaluasi terhadap kecukupan dan efektifitas manajemen resiko dan tata Kelola kehutanan, serta melaksanakan pengawasan internal terhadap keuangan, SDM, pengembangan, sarana prasarana, aset fisik dan non fisik, pengadaan barang dan jasa, operasional dan kegiatan produksi. Hasil monitoring dan evaluasi dituangkan dalam bentuk Laporan SPI yang berisi temuan, tindak perbaikan (CARs) dan evaluasi.</p> <p>Pada sejumlah hasil temuan ketidaksesuaian SPI tidak tercatat/dilaporkan dengan jelas status tindakan perbaikan dan pencegahannya, seperti pada temuan tanggal 01 September 2021 dan 07 April 2022 mengenai belum terealisasinya pengerasan/ pengecoran lantai kerja &amp; saluran parit di workshop Km 55, temuan tanggal 01 September 2021 mengenai belum adanya pembuatan sudetan pada lokasi bekas jalan sarad atau jalan cabang yang sudah digunakan, serta temuan tanggal 07 April 2022 mengenai belum adanya alat pengukur kelembaban (hygrometer) di persemaian dan pengukur curah hujan (ombrometer) di camp Blok.</p> <p>Ada bukti catatan pada sebagian tindakan perbaikan dan pencegahan berdasarkan hasil monitoring dan evaluasi.</p>
Nilai Kinerja Indikator 1.4		:	<b>BAIK</b> dengan nilai mencapai <b>86,67%</b> , tanpa verifier bobot Dominan bernilai Buruk



5. Indikator 1.5 :  
 Persetujuan atas dasar informasi awal tanpa paksaan (PADIATAPA)

1.	Verifier 1.5.1	:	Persetujuan rencana penebangan melalui peningkatan pemahaman, keterlibatan, pencatatan proses dan diseminasi isi kandungannya
	Bobot	:	<b>Co-Dominan</b>
	Nilai	:	<b>BAIK</b>
	Ringkasan Justifikasi	:	<p>Terdapat 5 desa sekitar areal yang terdampak operasional PT Intertropic Aditama dan telah ditetapkan sebagai desa binaan. PT Intertropic Aditama memiliki kesepakatan dengan 5 desa tersebut pada tanggal 7 September 2005 terkait batas wilayah antar desa di dalam areal PT Intertropic Aditama, dimana kesepakatan tersebut yang menjadi dasar pembagian fee kompensasi produksi.</p> <p>PT Intertropic Aditama dapat menunjukkan bukti sosialisasi rencana penebangan kepada desa-desa tersebut melalui kegiatan Selamatan dan Sosialisasi RKT (tersedia Berita Acara 2017 s/d 2022). Pada saat kegiatan selamatan dan sosialisasi RKT dibayarkan kompensasi kayu bulat realisasi RKT sebelumnya. Hal tersebut terkonfirmasi juga melalui konsultasi dan wawancara dengan perwakilan masyarakat.</p>
2.	Verifier 1.5.2	:	Persetujuan dalam proses dan pelaksanaan CSR/CD
	Bobot	:	<b>Dominan</b>
	Nilai	:	<b>SEDANG</b>
	Ringkasan Justifikasi	:	<p>Program atau rencana CSR/CD PT Intertropic Aditama disosialisasikan bersamaan dengan sosialisasi RKT, namun tidak tersedia bukti persetujuan dari masyarakat terhadap rencana CSR/CD tersebut. Masyarakat berharap ada kesepakatan mengenai program atau rencana CSR/CD dari PT Intertropic Aditama. Kendati demikian sebagian program CSR/CD telah direalisasikan melalui mekanisme pengajuan proposal dan sebagian lainnya sudah berjalan secara rutin. Tersedia bukti-bukti realisasi CSR/CD yang ditandatangani oleh pihak yang menerima.</p>
3.	Verifier 1.5.3	:	Persetujuan dalam proses penetapan kawasan lindung
	Bobot	:	<b>Dominan</b>
	Nilai	:	<b>SEDANG</b>
	Ringkasan Justifikasi	:	<p>PT Intertropic Aditama telah menetapkan alokasi Kawasan Lindung sesuai yang dimuat dalam dokumen RKU Periode 2013-2022 seluas 8.115 Ha berupa Sempadan Sungai, KPSL dan KPPN. Kemudian ditetapkan juga berdasarkan SK Direktur Utama PT Intertropic Aditama Nomor 15/DIRUT/ITA-SMD/II/2016 tanggal 08 Februari 2016. Terdapat perubahan dalam dokumen RKU Periode 2023-2032 menjadi 7.563 Ha terdiri dari Sempadan Sungai, KPPN, KPSL, Lereng E dan Kebun Benih, sesuai dengan SK Direktur PT Intertropic Aditama Nomor 065/Dir-ITA/SMD/PHPL/III/2023 tanggal 8 Maret 2023.</p> <p>Tidak tersedia bukti persetujuan dari masyarakat dalam proses penetapan kawasan lindung di areal PT Intertropic Aditama, yang telah dilakukan adalah memberikan sosialisasi keberadaan kawasan lindung dalam areal PT Intertropic Aditama kepada perwakilan masyarakat desa-desa sekitar (5 desa yang ditetapkan sebagai desa binaan).</p>
Nilai Kinerja Indikator 1.5		:	<b>SEDANG</b> dengan nilai mencapai <b>73,33%</b> , tanpa verifier bobot Dominan bernilai Buruk

## B. KRITERIA PRODUKSI

### 6. Indikator 2.1: Penataan areal kerja jangka panjang dalam pengelolaan hutan lestari

1.	Verifier 2.1.1	:	Keberadaan dokumen rencana jangka panjang (management plan) yang telah disetujui oleh pejabat yang berwenang
	Bobot	:	<b>D</b>
	Nilai	:	<b>BAIK</b>
	Ringkasan Justifikasi	:	<p>PT Intertropic Aditama memiliki dokumen RKUPH beserta surat keputusan persetujuan dari pejabat yang berwenang. RKUPH disusun berdasarkan hasil IHMB dan tidak dikenai peringatan terkait pemenuhan kewajiban RKU:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>Buku Rencana Kerja Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu Dalam Hutan Alam Pada Hutan Produksi Berbasis Inventarisasi Hutan Menyeluruh Berkala (IHMB) Periode Tahun 2013 – 2022 Atas Nama PT Intertropic Aditama Provinsi Kalimantan Timur. Surat Keputusan Menteri Kehutanan Nomor: SK.22/BUHA-2/2013 tentang Persetujuan Rencana Kerja Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu Dalam Hutan Alam Pada Hutan Produksi Berbasis Inventarisasi Hutan Menyeluruh Berkala (IHMB) Periode Tahun 2013 – 2022 Atas Nama PT Intertropic Aditama Provinsi Kalimantan Timur, berlaku sampai dengan tanggal 31 Desember 2022. Surat Keputusan ditetapkan di Jakarta pada tanggal 14 Mei 2013 A.n. Menteri Kehutanan, Direktur Jenderal Bina Usaha Kehutanan U.b Direktur Bina Usaha Hutan Alam (Ir. Awriya Ibrahim, MSc).</li> <li>Buku Rencana Kerja Usaha Pemanfaatan Hutan Perizinan Berusaha Pemanfaatan Hutan Periode Tahun 2023 – 2032 Atas Nama PT Intertropic Aditama Provinsi Kalimantan Timur. Surat Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor: SK.782/MenLHK-PHL/PUPH/HPL.1/2/2023 tentang Persetujuan Rencana Kerja Usaha Pemanfaatan Hutan Perizinan Berusaha Pemanfaatan Hutan Periode Tahun 2023 – 2032 Atas Nama PT Intertropic Aditama Provinsi Kalimantan Timur, berlaku sampai dengan tanggal 31 Desember 2022. Surat Keputusan ditetapkan di Jakarta pada tanggal 20 Pebruari 2023 ditandatangani a.n. Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Lestari (Agus Justianto, NIP 19630807 198803 1 001).</li> </ol>
2.	Verifier 2.1.2	:	Kesesuaian implementasi penataan areal kerja di lapangan dengan rencana jangka panjang
	Bobot	:	<b>D</b>
	Nilai	:	<b>SEDANG</b>
	Ringkasan Justifikasi	:	<p>PT Intertropic Aditama telah melaksanakan penataan areal kerja di lapangan per blok RKT tahun 2017, 2018, 2019, 2020, 2021 dan 2022 pada implementasi sistim silvikultur Tebang Pilih Tanam Indonesia (TPTI) dan Tebang Pillih Tanam Jalur (TPTJ) sesuai dengan RKUPH tahun 2013 – 2023. Kesesuaian tersebut meliputi lokasi dan luas petak:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Blok RKT 2017 berada pada Kode Blok V (TPTI) dan Kode Blok E (TPTJ)</li> <li>- Blok RKT 2018 berada pada Kode Blok VI (TPTI) dan Kode Blok F (TPTJ)</li> <li>- Blok RKT 2019 berada pada Kode Blok VII (TPTI) dan Kode Blok G (TPTJ)</li> <li>- Blok RKT 2019 berada pada Kode Blok VIII (TPTI) dan Kode Blok H (TPTJ)</li> <li>- Blok RKT 2020 berada pada Kode Blok IX (TPTI) dan Kode Blok I (TPTJ)</li> <li>- Blok RKT 2022 berada pada Kode Blok X (TPTI) dan Kode Blok J (TPTJ)</li> </ul> <p>PT Intertropic Aditama tidak melaksanakan penataan areal kerja dan tidak menjalankan sistim silvikultur Tebang Habis Permudaan Buatan (THPB) sesuai dengan RKUPH 2013 – 2023.</p>
3.	Verifier 2.1.3	:	Pemeliharaan batas blok dan petak/compartemen kerja sesuai tata ruang RKT (IS 5%).
	Bobot	:	<b>D</b>

Nilai	:	<b>SEDANG</b>
Ringkasan Justifikasi	:	<p>PT Intertropic Aditama memiliki SOP Penataan Areal Kerja No. SOP 0101 Revisi 4 disetujui Direktur 20 Juni 2021. Terdapat dokumen laporan kegiatan Penataan Batas Blok Tebangan URKT 2021, tanggal 18 April 2020 yang dibuat oleh tenaga ahli perencanaan hutan Lukas Natalia 01428-11/CANHUT/XX/2014. Panjang batas blok tebangan 15,205 meter dan batas petak tebangan 8.664 meter pada blok TPTI. Pada blok TPTJ terealisasi panjang batas blok tebangan 9.015 meter dengan batas petak tebangan 5.777 meter.</p> <p>Terdapat dokumen laporan kegiatan Penataan Batas Blok Tebangan URKT 2022, tanggal 8 Maret 2022 yang dibuat oleh tenaga ahli perencanaan hutan Awaludin Idris Reg 02210006788 Panjang batas blok tebangan 11,697 meter dan batas petak tebangan 7.652 meter pada blok TPTI. Pada blok TPTJ terealisasi panjang batas blok tebangan 11.493 meter dengan batas petak tebangan 3.865 meter.</p> <p>Tanda-tanda batas blok dan batas petak serta plang batas petak dan batas blok terpelihara dan masih dapat ditemukan di lapangan. Tanda rintisan berupa garis dua (//) warna merah untuk tanda batas blok dan gari satu (/) warna merah untuk tanda batas petak. Penandaan ini tidak sesuai dengan SOP penataan Areal Kerja.</p> <p>Rintisan batas blok dan petak sebagian tidak terlihat dengan jelas di lapangan, lebar rintisan tidak sesuai dengan SOP penataan Areal Kerja. Pemeriksaan terhadap blok RKT 2021 dan 2022, sebagian besar plang tanda batas blok masih terpasang dengan baik di lapangan. Sebagian tanda plang petak tebangan tidak terdapat di lokasi batas petak.</p>
Nilai Kinerja Indikator 2.1	:	<b>SEDANG</b> dengan nilai mencapai <b>77,78%</b> , tanpa verifier bobot Dominan bernilai Buruk

## 7. Indikator 2.2 :

Tingkat pemanenan lestari untuk setiap jenis hasil hutan kayu utama dan nir kayu pada setiap tipe ekosistem

1.	Verifier 2.2.1	:	Terdapat data potensi tegakan per tipe ekosistem yang ada (berbasis IHMB/Survei Potensi, ITSP, Risalah Hutan)
	Bobot	:	<b>D</b>
	Nilai	:	<b>BAIK</b>
	Ringkasan Justifikasi	:	<p>PT Intertropic Aditama memiliki data potensi dari hasil inventarisasi Hutan Menyeluruh Berkala Berbasis Gabungan Terestris dan Citra Satelit (Quick IHMB) Tahun 2022. Terdapat Laporan IHMB lengkap dengan lampiran-lampirannya. Hasil IHMB telah digunakan sebagai dasar penyusunan RKUPH 2023-2032. Potensi pohon dengan diameter di atas 40 cm pada areal efektif PT Intertropic Aditama untuk seluruh jenis yang diperdagangkan 28,64 m<sup>3</sup>/Ha. Potensi per kelompok jenis Meranti 16,27 m<sup>3</sup>/Ha, kelompok jenis Rimba Campuran 10,10 m<sup>3</sup>/Ha dan kelompok jenis Kayu Indah 1,68 m<sup>3</sup>.</p> <p>PT Intertropic Aditama juga melaksanakan inventarisasi tegakan sebelum penebangan. Terdapat Laporan Hasil Inventarisasi Tegakan Sebelum Penebangan yang dilengkapi dengan Peta sebaran pohon yang menggambarkan letak petak, posisi pohon dan jalur cruising serta keterangan lainnya.</p>
2.	Verifier 2.2.2	:	Terdapat informasi tentang riap tegakan sebagai dasar perhitungan rencana panen (JTT/etat volume)
	Bobot	:	<b>D</b>
	Nilai	:	<b>SEDANG</b>
	Ringkasan Justifikasi	:	<p>PT Intertropic Aditama telah memiliki SOP Pembuatan Petak Ukur Permanen (PUP) dengan nomor dokumen No. Dok. SOP 0105 revisi 2 tanggal Bulan Februari 2014, isi dari SOP telah sesuai dengan ketentuan teknis yaitu mengacu pada Surat Keputusan Kepala Bidang Litbang Kehutanan Nomor : 38/KPTS/VI-HM-3/93, tanggal 9 Juni 1993.</p> <p>Terdapat Plot PUP yang terletak di Petak J-23 koordinat 01013'12,081" N 116033'26,23,1" E. Pengukuran terakhir atau ke-4 telah dilakukan pada tahun 2022. Terdapat laporan Kegiatan Pengukuran Ke IV Petak Ukur Permanen (PUP) Seri II. Laporan memuat data pengukuran tinggi dan keliling pohon pada plot pengukuran. Analisis sudah dilakukan, namun masih terbatas didapatkan</p>

		<p>angka riap diameter tahun terakhir pengukuran. Belum membuat analisis riap tinggi dan volume untuk masing-masing jenis pohon yang di dalam plot.</p> <p>Laporan sudah disampaikan kepada Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Lestari Up. Direktur Usaha Utan Produksi, dan tembusan ditujukan kepada Kepala Balai Besar Litbang Ekosistem Hutan Dipterocarpa di Samarinda dan Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Timur. Namun hasil analisa PUP belum digunakan untuk menghitung Jatah Tebangan Tahunan.</p>
Nilai Kinerja Indikator 2.2	:	<b>BAIK</b> dengan nilai mencapai <b>83,33%</b> , tanpa verifier bobot Dominan bernilai Buruk

## 8. Indikator 2.3:

Pelaksanaan penerapan tahapan sistem silvikultur untuk menjamin regenerasi hutan

1.	Verifier 2.3.1	:	Ketersediaan dan implementasi SOP seluruh tahapan kegiatan sistem silvikultur
	Bobot	:	<b>D</b>
	Nilai	:	<b>SEDANG</b>
	Ringkasan Justifikasi	:	<p>PT Intertropic Aditama memiliki SOP lengkap untuk tahap kegiatan pada sistem silvikultur TPTJ dan TPTI, tidak memiliki SOP untuk tahap kegiatan sistem silvikultur THPB. Isi SOP secara umum sudah sesuai dengan pedoman yang berlaku.</p> <p>Seluruh tahapan kegiatan pada sistem silvikultur TPTI telah dilaksanakan. Namun demikian belum seluruh isi SOP telah diimplementasikan di lapangan dengan lengkap. Terdapat beberapa ketidaksesuaian antara SOP dengan pelaksanaan di lapangan. Seperti, tanda rintisan jalur batas blok dan batas petak pada kegiatan penataan areal kerja; pendataan topografi pada kegiatan ITSP; ukuran lubang tanam pada kegiatan penanaman.</p>
2.	Verifier 2.3.2	:	Tingkat kecukupan potensi tegakan sebelum masak tebang
	Bobot	:	<b>D</b>
	Nilai	:	<b>BAIK</b>
	Ringkasan Justifikasi	:	<p>Plot pengamatan tegakan tinggal dibuat pada 4 petak ukur pada areal bekas tebangan RKT 2021 petak O15. Pengamatan Pohon pada plot 20 X 20 meter. Berdasarkan hasil pengamatan tersebut terdapat permukaan tingkat pohon sebanyak 56 pohon per hektar. Dari jumlah tersebut tidak teridentifikasi mengalami kerusakan yang mengakibatkan terganggunya pertumbuhan. Jumlah pohon inti dan pohon yang disisakan (tidak ditebang) dari jenis-jenis komersial yang tersebar merata dalam jumlah yang (dengan mempertimbangkan kemampuan riap pertumbuhan tegakan setempat) mampu menjamin terjadinya kelestarian pemanenan hasil pada rotasi ke-2 (<math>\geq 25</math> batang/Ha).</p>
3.	Verifier 2.3.3	:	Tingkat kecukupan potensi permudaan
	Bobot	:	<b>CD</b>
	Nilai	:	<b>BAIK</b>
	Ringkasan Justifikasi	:	<p>Terdapat pohon induk yang menjamin ketersediaan permukaan tingkat semai, ketersediaan permukaan tingkat tiang dari jenis-jenis komersial yang tersebar merata dalam jumlah yang mampu menjamin terjadinya kelestarian pemanenan hasil pada rotasi ke-3 lebih dari 100 batang tiang/Ha.</p> <p>Pengamatan dilakukan pada 4 petak ukur pada areal bekas tebangan RKT 2021 petak O15. Pengamatan tingkat Tiang pada plot ukurn 10x10 meter. Berdasarkan hasil pengamatan tersebut terdapat permudaan tingkat tiang sebanyak 125 batang per hektar. Dari jumlah tersebut tidak teridentifikasi mengalami kerusakan yang mengakibatkan terganggunya pertumbuhan. Dengan demikian jumlah permukaan tingkat tiang pada tegakan tinggal terdapat 125 batang per hektar</p>
4.	Verifier 2.3.4	:	Penerapan SILIN (Apabila tidak ada SILIN maka verifier ini menjadi Not Applicable)
	Bobot	:	<b>D</b>

	Nilai	:	<b>SEDANG</b>
	Ringkasan Justifikasi	:	<p>PT Intertropic Aditama telah menerapkan teknik SILIN yang dilakukan melalui penerapan sistim silvikultur TPTJ. Sebagian besar tahapan sistim silvikultur TPTJ sesuai dengan RKUPH 2013-2022 telah diterapkan pada pengelolaan hutan di PT Intertropic Aditama. Tahapan kegiatan sistim silvikultur TPTJ meliputi:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>– Penataan Areal Kerja</li> <li>– Inventarisasi Hutan</li> <li>– Pembukaan Wilayah Hutan</li> <li>– Pengadaan Bibit</li> <li>– Tebang Naungan</li> <li>– Penyiapan dan Pembuatan Jalur Tanam</li> <li>– Penanaman dan Pemeliharaan Tanaman Jalur</li> <li>– Pembebasan dan Penjarangan</li> <li>– Pemanenan</li> <li>– Perlindungan dan Pengamanan Hutan</li> </ul> <p>Diantara tahapan tersebut PT Intertropic Aditama belum melaksanakan kegiatan Pembebasan dan Penjarangan. Sedangkan kegiatan pemanenan hasil tanaman SILIN belum dilaksanakan karena belum masuk dalam tata waktunya.</p>
5.	Verifier 2.3.5	:	Realisasi Pelaksanaan Kegiatan SILIN dalam setiap Tahapan (Apabila tidak ada SILIN maka verifier ini menjadi Not Applicable)
	Bobot	:	<b>D</b>
	Nilai	:	<b>SEDANG</b>
	Ringkasan Justifikasi	:	<p>PT Intertropic Aditama telah menerapkan teknik SILIN yang dilakukan melalui penerapan sistim silvikultur TPTJ. Sebagian besar tahapan sistim silvikultur TPTJ sesuai dengan RKUPH 2013-2022 telah diterapkan pada pengelolaan hutan di PT Intertropic Aditama. Selama periode audit resertifikasi, Rata-rata kinerja pelaksanaan setiap tahapan sistem silvikultur TPTJ tahun 2017, 2018, 2019, 2020, 2021 dan 2022 adalah 66,25 %.</p>
	Nilai Kinerja Indikator 2.3	:	<b>SEDANG</b> dengan nilai mencapai <b>77,78 %</b> , tanpa verifier bobot Dominan bernilai Buruk

## 9. Indikator 2.4 :

Ketersediaan dan penerapan teknologi ramah lingkungan dalam pemanfaatan hutan

1.	Verifier 2.4.1	:	Ketersediaan prosedur pemanfaatan/pengelolaan hutan ramah lingkungan
	Bobot	:	<b>D</b>
	Nilai	:	<b>BAIK</b>
	Ringkasan Justifikasi	:	<p>PT Intertropic Aditama telah menerbitkan SOP Reduced Impact Logging (RIL) Nomor : SOP-0209, tanggal 4 Mei 3021, Revisi ke-2 disiapkan oleh Kepala Bagian Pemanenan, diperiksa oleh Manajer Camp, dan disahkan oleh Direksi, SOP menjelaskan tentang urutan kerja mulai Perencanaan Penebangan, Operasi Penebangan, Pemeliharaan serta Pasca Penebangan. SOP yang telah diterbitkan seluruhnya sesuai dengan Peraturan Menteri Kehutanan dan Lingkungan Hidup nomor P.8 Tahun 2021.</p>
2.	Verifier 2.4.2	:	Penerapan teknologi ramah lingkungan
	Bobot	:	<b>D</b>
	Nilai	:	<b>SEDANG</b>
	Ringkasan Justifikasi	:	<p>Teknologi ramah lingkungan telah diterapkan namun belum lengkap. PT Intertropic Aditama baru memiliki data Peta Sebaran Pohon hasil inventarisasi tegakan sebelum penebangan. Peta sebaran pohon sudah memuat posisi pohon yang bisa ditebang dan garis</p>

			kontur. Peta sebaran pohon dan topografi menjadi masukan untuk pelaksanaan perencanaan pemanenan. Namun demikian belum memiliki Peta Rencana Pemanenan. Pada petak kerja yang telah ditinggalkan dapat disaksikan adanya tunggul pohon bekas tebangan yang tingginya sudah memenuhi ketentuan dan dapat ditemukan adanya label QR code yang ditempel kembali di tunggul kayu. Limbah kayu bekas tebangan tidak terlihat berlebihan. Memperhatikan jalan sarad yang telah ditinggalkan, pembukaan jalan sarad cukup lebar, dengan rata-rata lebih dari 4 meter. Dapat disaksikan adanya sodetan yang dibuat pada jalan sarad yang telah ditinggalkan.
3.	Verifier 2.4.3	:	Tingkat kerusakan tegakan tinggal minimal dan keterbukaan wilayah
	Bobot	:	<b>D</b>
	Nilai	:	<b>SEDANG</b>
	Ringkasan Justifikasi	:	Kerusakan tegakan tinggal diukur dengan pembuatan plot pengamatan pada petak bekas tebangan tahun 2021 petak O-15. Pengamatan dilakukan terhadap tegakan tingkat pohon dengan ukuran plot 20x 20 meter, tingkat tiang dengan ukuran plot 10 x 10 meter, tingkat pancang 5 x 5 meter dan semai ukuran plot 5 x 5 meter. Pengamatan tingkat tiang Berdasarkan pengukuran kerusakan tegakan tinggal pada petak O 15 blok RKT 2021 diperoleh nilai kerusakan tegakan tinggal rata-rata 16,67%.
4.	Verifier 2.4.4		Limbah pemanfaatan hutan minimal
	Bobot		<b>CD</b>
	Nilai		<b>BAIK</b>
	Ringkasan Justifikasi		Analisis pemanfaatan hutan dilakukan dengan menggunakan metode perbandingan antara volume kayu yang dilaporkan di dalam LHP dengan volume kayu yang tercatat pada LHC. Pengamatan data dilakukan terhadap 35 pohon di LHC dan LHP, setiap volume pohon dari LHP dibandingkan dengan volume dari LHC didapatkan angka pemanfaatan kayu (FE). Dari data 35 pohon didapatkan rata-rata FE 0,87.
Nilai Kinerja Indikator 2.4		:	<b>BAIK</b> dengan nilai mencapai <b>80,95 %</b> , tanpa verifier bobot Dominan bernilai Buruk

## 10. Indikator 2.5 :

Realisasi penebangan sesuai dengan rencana kerja penebangan/ pemanenan/ pemanfaatan pada areal kerjanya

1.	Verifier 2.5.1	:	Keberadaan dokumen rencana kerja jangka pendek (RKT/ RTT) yang disusun berdasarkan rencana kerja jangka panjang (RKU/ RPKH) dan disahkan sesuai peraturan yang berlaku (Dinas Prov, <i>self approval</i> ).
	Bobot	:	<b>CD</b>
	Nilai	:	<b>SEDANG</b>
	Ringkasan Justifikasi	:	<p>Terdapat dokumen RKTUPH dari tahun 2017 – 2022 yang telah disahkan oleh pejabat yang berwenang dan secara self approval. RKTUPH telah disusun berdasarkan RKUPH 2013-2022. Namun pada periode audit ini belum terdapat dokumen RKTUPH 2023. Dokumen masih dalam proses penyusunan. Hal tersebut disebabkan terdapat kelambatan dalam penyusunan RKUPH 2023 – 2032 sehingga baru disahkan pada Februari 2023.</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. RKTUPH Tahun 2022 disetujui dan disahkan oleh Direktur Utama PT Intertropic Aditama melalui surat Nomor : 001/Kpts-Dirut/RKT/ITA-SMD/I/2022 tanggal 21 Januari 2022 tentang Persetujuan Rencana Kerja Tahunan Pemanfaatan Hutan Tahun 2022 dan Carry Over Rencana Kerja Tahunan Pemanfaatan Hutan Tahun 2022 (Carry Over) PT Intertropic Aditama.</li> <li>2. RKTUPH Tahun 2021 disetujui dan disahkan oleh Direktur Utama PT Intertropic Aditama melalui surat Nomor : 001/Kpts-Dirut/RKT/ITA-SMD/I/2021 tanggal 11 Januari 2021 tentang Persetujuan Rencana Kerja Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu Dalam Hutan Alam Pada</li> </ol>

		<p>Hutan Produksi Pada Hutan Produksi Tahun 2021 dan Sisa Rencana Kegiatan RKTUPHHK-HA Tahun 2020 (Carry Over) PT Intertropic Aditama.</p> <p>3. RKTUPH Tahun 2020 disetujui dan disahkan oleh Direktur Utama PT Intertropic Aditama melalui surat Nomor : 001/Kpts-Dirut/RKT/ITA-SMD/I/2020 tanggal 9 Januari 2020 tentang Persetujuan Rencana Kerja Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu Dalam Hutan Alam Pada Hutan Produksi Pada Hutan Produksi Tahun 2020 dan Sisa Rencana Kegiatan RKTUPHHK-HA Tahun 2019 (Carry Over) PT Intertropic Aditama</p> <p>4. RKTUPH Tahun 2019 disetujui dan disahkan oleh Direktur Utama PT Intertropic Aditama melalui surat Nomor : 001/Kpts-Dirut/RKT/ITA-SMD/I/2019 tanggal 15 Januari 2019 tentang Persetujuan Rencana Kerja Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu Dalam Hutan Alam Pada Hutan Produksi Pada Hutan Produksi Tahun 2019 PT Intertropic Aditama.</p> <p>5. RKTUPH Tahun 2018 disetujui dan disahkan oleh Kepala Dinas Kehutanan Propinsi Kalimantan Timur melalui surat Nomor : 522.110.1/69/Kpts/RKT/DK-II/2018 tanggal 23 Maret 2018 tentang Persetujuan Rencana Kerja Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu Dalam Hutan Alam Pada Hutan Produksi Tahun 2018 PT Intertropic Aditama.</p> <p>6. RKTUPH Tahun 2017 disetujui dan disahkan oleh Kepala Dinas Kehutanan Propinsi Kalimantan Timur melalui surat Nomor : 522.110.1/408/Kpts/RKT/DK-II/2017 tanggal 07 Maret 2017 tentang Persetujuan Rencana Kerja Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu Dalam Hutan Alam Pada Hutan Produksi Tahun 2017 PT Intertropic Aditama.</p>
2.	Verifier 2.5.2	: Kesesuaian peta kerja dalam rencana jangka pendek dengan rencana jangka panjang
	Bobot	: <b>D</b>
	Nilai	: <b>SEDANG</b>
	Ringkasan Justifikasi	: PT Intertropic Aditama menggunakan Peta RKTUPH sebagai peta kerja dan dijadikan acuan dalam operasional pemanfaatan hutan. Terdapat peta kerja dengan lengkap pada periode audit ini sesuai dengan jumlah RKTUPH yang telah disahkan. Berdasarkan telaah kesesuaian peta kerja terhadap peta RKTUPH, seluruh peta kerja pada masing-masing RKTUPH telah menggambarkan pembagian blok tebangan, pembagian petak tebangan, areal yang di tebang pada RKT yang bersangkutan dan keberadaan areal kawasan yang dilindungi. Namun demikian seluruh peta kerja RKTUPH pada periode audit ini tidak menggambarkan blok kegiatan sistim silvikultur THPB sebagaimana direncanakan dan digambarkan di dalam Peta RKTUPH.
3.	Verifier 2.5.3	: Implementasi peta kerja berupa penandaan batas blok tebangan/dipanen/ dimanfaatkan/ ditanam/dipelihara beserta areal yang ditetapkan sebagai kawasan lindung (untuk konservasi/ buffer zone/ pelestarian plasma nutfah/ religi/ budaya/ sarana prasarana dan, penelitian dan pengembangan)
	Bobot	: <b>D</b>
	Nilai	: <b>SEDANG</b>
	Ringkasan Justifikasi	: PT. Intertropic Aditama telah melaksanakan penandaan batas blok tebangan. Terdapat laporan pelaksanaan penataan batas blok tebangan pada setiap tahun RKT. Berdasarkan hasil verifikasi lapangan di blok RKTUPH tahun 2021 dan 2022 dapat dikonfirmasi adanya tanda batas blok tebangan berupa plang nama Blok RKT dan tanda rintisan batas blok berupa polet gari dua (//) dengan cat warna merah. Tanda plang Blok RKT dan tanda polet terlihat cukup jelas di lapangan. Pemeriksaan terhadap Sungai Marah di Blok RKT 2022, tidak ditemukan adanya tanda batas kawasan lindung sempadan sungai.
4.	Verifier 2.5.4	: Kesesuaian lokasi, luas, kelompok jenis dan volume panen dengan dokumen rencana jangka pendek
	Bobot	: <b>D</b>
	Nilai	: <b>SEDANG</b>



	Ringkasan Justifikasi	<p>PT Intertropic Aditama merealisasikan pemanenan selama periode tahun 2017 sampai dengan 2022 dengan pencapaian volume rata-rata per tahun 66,29% dari rencana tahunan yang ditetapkan. Terdapat kesesuaian realisasi pemanenan berdasarkan kelompok jenis dan lokasi dengan luas yang tidak melebihi dari rencana yang disahkan.</p> <p>Berdasarkan rekapitulasi laporan hasil produksi PT Intertropic Aditama, realisasi target produksi RKT Tahun 2017 – 2022 adalah sebagai berikut:</p> <table border="1" data-bbox="480 412 1501 651"> <thead> <tr> <th rowspan="2">No</th> <th rowspan="2">Kelompok Jenis</th> <th colspan="3">Produksi RKT Tahun 2017 – 2022</th> </tr> <tr> <th>Rencana (m3)</th> <th>Realisasi (m3)</th> <th>Persen</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1</td> <td>Meranti</td> <td>181.398,26</td> <td>120.583,86</td> <td>66,47</td> </tr> <tr> <td>2</td> <td>Rimba Campuran</td> <td>10.875,48</td> <td>7.322,22</td> <td>67,33</td> </tr> <tr> <td>3</td> <td>Kayu Indah</td> <td>689,23</td> <td>4,72</td> <td>0,68</td> </tr> <tr> <td colspan="2"><b>Jumlah</b></td> <td><b>192.962,97</b></td> <td><b>127.910,80</b></td> <td><b>66,29</b></td> </tr> </tbody> </table>	No	Kelompok Jenis	Produksi RKT Tahun 2017 – 2022			Rencana (m3)	Realisasi (m3)	Persen	1	Meranti	181.398,26	120.583,86	66,47	2	Rimba Campuran	10.875,48	7.322,22	67,33	3	Kayu Indah	689,23	4,72	0,68	<b>Jumlah</b>		<b>192.962,97</b>	<b>127.910,80</b>	<b>66,29</b>
No	Kelompok Jenis	Produksi RKT Tahun 2017 – 2022																												
		Rencana (m3)	Realisasi (m3)	Persen																										
1	Meranti	181.398,26	120.583,86	66,47																										
2	Rimba Campuran	10.875,48	7.322,22	67,33																										
3	Kayu Indah	689,23	4,72	0,68																										
<b>Jumlah</b>		<b>192.962,97</b>	<b>127.910,80</b>	<b>66,29</b>																										
Nilai Kinerja Indikator 2.5		<b>SEDANG</b> dengan nilai mencapai <b>66,67%</b> tanpa verifier bobot Dominan bernilai Buruk																												

## 11. Indikator 2.6 :

Kesehatan finansial perusahaan dan tingkat investasi dan reinvestasi yang memadai dan memenuhi kebutuhan dalam pengelolaan hutan, administrasi, penelitian dan pengembangan, serta peningkatan kemampuan sumber daya manusia

1.	Verifier 2.6.1	: Kondisi kesehatan finansial
	Bobot	: <b>CD</b>
	Nilai	: <b>SEDANG</b>
	Ringkasan Justifikasi	<p>PT Intertropic Aditama telah memiliki Laporan Keuangan yang telah di Audit oleh kantor akuntan publik selama periode penilaian tahun 2021, 2020, 2019, 2018 dan 2017 dengan perincian sebagai berikut:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>Laporan Keuangan PT Intertropic Aditama yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 dan telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Rudy Hedianton S. dengan Laporan Auditor Independen yang disertai dengan surat nomor : 00332/2.1047/AU.1/05/1166-1/1/VII/2022 tanggal 19 Agustus 2022. Pendapat/Catatan Kantor Akuntan Publik terhadap Laporan Keuangan tahun buku terakhir 2019 Wajar Tanpa Pengecualian.</li> <li>Laporan Keuangan PT Intertropic Aditama yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 dan telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Amachi Arifin Mardani &amp; Muliadi dengan Laporan Auditor Independen yang disertai dengan surat nomor : 0487/2.0929/AU.2/01/0170.2/1/XII/2021 tanggal 27 September 2021. Pendapat/Catatan Kantor Akuntan Publik terhadap Laporan Keuangan tahun buku terakhir 2019 Wajar Dengan Pengecualian.</li> <li>Laporan Keuangan PT Intertropic Aditama yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019 dan telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Amachi Arifin Mardani &amp; Muliadi dengan Laporan Auditor Independen yang disertai dengan surat nomor : 00017/2.0929/AU.2/05/0170.2/1/XII/2020 tanggal 21 Desember 2020. Pendapat/Catatan Kantor Akuntan Publik terhadap Laporan Keuangan tahun buku terakhir 2019 Wajar Dengan Pengecualian.</li> <li>Laporan Keuangan PT Intertropic Aditama yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2018 dan telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Amachi Arifin Mardani &amp; Muliadi dengan Laporan Auditor Independen yang disertai dengan surat nomor : L.18-09/1A/X/19 tanggal 18 Oktober 2019. Pendapat/Catatan Kantor Akuntan Publik terhadap Laporan Keuangan tahun buku terakhir 2019 Wajar Dengan Pengecualian.</li> </ol>

		<p>5. Laporan Keuangan PT Intertropic Aditama yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2017 dan 31 Desember 2016 telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Drs Henry &amp; Sugeng dengan Laporan Auditor Independen yang disertai dengan surat nomor : OPN04/2018/VIII/08/CYD tanggal 8 Agustus 2018. Pendapat/Catatan Kantor Akuntan Publik terhadap Laporan Keuangan tahun buku terakhir tanggal 31 Desember 2017 dan 31 Desember 2016 Wajar Dengan Pengecualian.</p> <p>Kinerja finansial PT Intertropic Aditama dalam periode audit resertifikasi berdasarkan data yang tersedia yaitu laporan keuangan tahun 2017 – 2021 menunjukkan bahwa laporan keuangan perusahaan pada umumnya mendapatkan opini wajar dengan pengecualian. Indikator kinerja perusahaan menunjukkan rata-rata likuiditas di atas 150%, solvabilitas sebagian besar kurang dari 150% dengan rentabilitas seluruhnya positif.</p>																																										
2.	Verifier 2.6.2	: Realisasi alokasi dana yang cukup berdasarkan laporan penatausahaan keuangan yang dibuat sesuai dengan Pedoman Pelaporan Keuangan Pemanfaatan Hutan Produksi (yang telah diaudit oleh akuntan publik).																																										
	Bobot	: <b>CD</b>																																										
	Nilai	: <b>BAIK</b>																																										
	Ringkasan Justifikasi	<p>Berdasarkan Laporan Keuangan PT Intertropic Aditama didapatkan data rencana dan realisasi alokasi dana kelola hutan (perencanaan, pembangunan sarana prasarana, pemungutan hutan, pembinaan hutan, pengamanan hutan kewajiban kepada lingkungan kewajiban kepada negara, penelitian dan pengembangan dan biaya umum dan administrasi. Adapun realisasi dana kelola hutan pada periode penilaian adalah sebagai berikut.</p> <p>Rencana dan Realisasi Dana Kelola Hutan PT Intertropic Aditama pada 6 Tahun terakhir.</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>No</th> <th>Tahun</th> <th>Rencana (Rp.)</th> <th>Realisasi (Rp.)</th> <th>Persen (%)</th> <th>Keterangan</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1</td> <td>2017</td> <td>13.521.134.772</td> <td>14.401.141.562</td> <td>107%</td> <td>Audited</td> </tr> <tr> <td>2</td> <td>2018</td> <td>11.941.600.000</td> <td>12.316.883.066</td> <td>103%</td> <td>Audited</td> </tr> <tr> <td>3</td> <td>2019</td> <td>10.615.769.467</td> <td>10.615.769.467</td> <td>100%</td> <td>Audited</td> </tr> <tr> <td>4</td> <td>2020</td> <td>11.913.700.000</td> <td>12.055.203.394</td> <td>101%</td> <td>Audited</td> </tr> <tr> <td>5</td> <td>2021</td> <td>19.293.250.000</td> <td>15.446.096.025</td> <td>80%</td> <td>Audited</td> </tr> <tr> <td>6</td> <td>2022</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>Tidak ada data</td> </tr> </tbody> </table> <p>Berdasarkan tabel di atas realisasi alokasi dana rata-rata 98,20% atau &gt;80% dari kebutuhan kelola hutan yang seharusnya.</p>	No	Tahun	Rencana (Rp.)	Realisasi (Rp.)	Persen (%)	Keterangan	1	2017	13.521.134.772	14.401.141.562	107%	Audited	2	2018	11.941.600.000	12.316.883.066	103%	Audited	3	2019	10.615.769.467	10.615.769.467	100%	Audited	4	2020	11.913.700.000	12.055.203.394	101%	Audited	5	2021	19.293.250.000	15.446.096.025	80%	Audited	6	2022				Tidak ada data
No	Tahun	Rencana (Rp.)	Realisasi (Rp.)	Persen (%)	Keterangan																																							
1	2017	13.521.134.772	14.401.141.562	107%	Audited																																							
2	2018	11.941.600.000	12.316.883.066	103%	Audited																																							
3	2019	10.615.769.467	10.615.769.467	100%	Audited																																							
4	2020	11.913.700.000	12.055.203.394	101%	Audited																																							
5	2021	19.293.250.000	15.446.096.025	80%	Audited																																							
6	2022				Tidak ada data																																							
3.	Verifier 2.6.3	: Realisasi alokasi dana yang proporsional																																										
	Bobot	: <b>CD</b>																																										
	Nilai	: <b>BAIK</b>																																										
	Ringkasan Justifikasi	<p>Berdasarkan laporan keuangan PT Intertropic Aditama selama periode audit menunjukkan alokasi dana yang Hasil verifikasi realisasi Alokasi Dana yang proporsional, diuraikan sebagaimana tabel berikut:</p> <p>Perbedaan Realisasi Kegiatan Kelola Hutan PT Intertropic Aditama pada 6 Tahun terakhir</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>Tahun</th> <th>Realisasi Alokasi Dana Tertinggi (%)</th> <th>Realisasi Alokasi Dana Terendah (%)</th> <th>Perbedaan (%)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>2017</td> <td>110</td> <td>50</td> <td>50</td> </tr> <tr> <td>2018</td> <td>125</td> <td>101</td> <td>24</td> </tr> </tbody> </table>	Tahun	Realisasi Alokasi Dana Tertinggi (%)	Realisasi Alokasi Dana Terendah (%)	Perbedaan (%)	2017	110	50	50	2018	125	101	24																														
Tahun	Realisasi Alokasi Dana Tertinggi (%)	Realisasi Alokasi Dana Terendah (%)	Perbedaan (%)																																									
2017	110	50	50																																									
2018	125	101	24																																									

			2019	100	100	0																																		
			2020	106	100	6																																		
			2021	107	100	7																																		
			2022	Tidak ada data																																				
			Rata-rata			17,4																																		
			Dengan demikian terdapat alokasi dana untuk seluruh bidang kegiatan sudah proporsional atau alokasi dana untuk seluruh bidang kegiatan terdapat perbedaan rata-rata $\leq 20\%$																																					
4.	Verifier 2.6.4	:	Realisasi pendanaan yang lancar																																					
	Bobot	:	<b>CD</b>																																					
	Nilai	:	<b>SEDANG</b>																																					
	Ringkasan Justifikasi	:	Berdasarkan keuangan yang telah diaudit oleh kantor akuntan publik, Kesehatan finansial masuk kategori sehat dan pencapaian alokasi dana kelola hutan tahun kegiatan selama enam tahun terakhir mencapai rata-rata 98,20% dari yang direncanakan. Berdasarkan data realisasi fisik kegiatan pembinaan hutan menunjukkan kinerja yang kurang baik dengan pencapaian rata-rata 53,13% (verifier 2.6.6). Hal ini menunjukkan kelancaran penyediaan dana kurang sesuai dengan tata waktu.																																					
5.	Verifier 2.6.5	:	Modal yang ditanamkan (kembali) ke hutan																																					
	Bobot	:	<b>D</b>																																					
	Nilai	:	<b>BAIK</b>																																					
	Ringkasan Justifikasi	:	<p>Kegiatan pengelolaan hutan yang berhubungan dengan modal yang ditanamkan (kembali) ke hutan terdiri dari kegiatan pembinaan hutan, perlindungan dan pengamanan hutan serta penanaman tanah kosong. Kegiatan pembinaan hutan merupakan kegiatan pengelolaan hutan yang sesuai dengan Sistem Silvikultur TPTI, pengadaan bibit, penanaman pengayaan/rehabilitasi, pemeliharaan tanaman pengayaan /rehabilitasi dan pemeliharaan tanaman lanjutan.</p> <p>Realisasi modal yang ditanamkan ke hutan tahun 2017 - 2021:</p> <table border="1" data-bbox="491 1234 1508 1664"> <thead> <tr> <th rowspan="2">Kegiatan</th> <th colspan="3">Tahun 2017 – 2021</th> </tr> <tr> <th>Anggaran (Rp)</th> <th>Realisasi (Rp)</th> <th>%</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1. Penanaman dan Pemeliharaan Tanaman</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>  a. Pengadaan Bibit TPTI</td> <td>405.353.600</td> <td>431.083.800</td> <td>106</td> </tr> <tr> <td>  b. Pengadaan Bibit SILIN</td> <td>439.835.200</td> <td>452.628.700</td> <td>103</td> </tr> <tr> <td>  c. Pengayaan / Rehabilitasi Penanaman TPTI / Kanan kiri jalan</td> <td>378.749.300</td> <td>379.585.530</td> <td>100</td> </tr> <tr> <td>  d. Pengayaan / Rehabilitasi Penanaman SILIN</td> <td>271.466.954</td> <td>276.662.323</td> <td>102</td> </tr> <tr> <td>2. Perlindungan dan Pengamanan Hutan</td> <td>616.140.778</td> <td>627.729.188</td> <td>102</td> </tr> <tr> <td><b>Jumlah</b></td> <td><b>2.111.545.832</b></td> <td><b>2.167.689.541</b></td> <td><b>103</b></td> </tr> </tbody> </table> <p>Realisasi modal untuk kegiatan pembinaan hutan dan penanaman tanah kosong berdasarkan dokumen Laporan Keuangan telah terealisasi lebih besar dari 100%.</p>				Kegiatan	Tahun 2017 – 2021			Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%	1. Penanaman dan Pemeliharaan Tanaman				a. Pengadaan Bibit TPTI	405.353.600	431.083.800	106	b. Pengadaan Bibit SILIN	439.835.200	452.628.700	103	c. Pengayaan / Rehabilitasi Penanaman TPTI / Kanan kiri jalan	378.749.300	379.585.530	100	d. Pengayaan / Rehabilitasi Penanaman SILIN	271.466.954	276.662.323	102	2. Perlindungan dan Pengamanan Hutan	616.140.778	627.729.188	102	<b>Jumlah</b>	<b>2.111.545.832</b>	<b>2.167.689.541</b>
Kegiatan	Tahun 2017 – 2021																																							
	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%																																					
1. Penanaman dan Pemeliharaan Tanaman																																								
a. Pengadaan Bibit TPTI	405.353.600	431.083.800	106																																					
b. Pengadaan Bibit SILIN	439.835.200	452.628.700	103																																					
c. Pengayaan / Rehabilitasi Penanaman TPTI / Kanan kiri jalan	378.749.300	379.585.530	100																																					
d. Pengayaan / Rehabilitasi Penanaman SILIN	271.466.954	276.662.323	102																																					
2. Perlindungan dan Pengamanan Hutan	616.140.778	627.729.188	102																																					
<b>Jumlah</b>	<b>2.111.545.832</b>	<b>2.167.689.541</b>	<b>103</b>																																					
6.	Verifier 2.6.6	:	Realisasi kegiatan fisik penanaman/ pembinaan hutan																																					
	Bobot	:	<b>CD</b>																																					
	Nilai	:	<b>BURUK</b>																																					
	Ringkasan Justifikasi	:	Selama periode audit resertifikasi PT Intertropic Aditama telah melaksanakan kegiatan pembinaan hutan berupa pengadaan bibit, penanaman dan pemeliharaan tanaman. Kegiatan dilaksanakan dalam sistim silvikultur TPTI maupun TPTJ. Kegiatan penanaman dilakukan bukan hanya di dalam pelaksanaan sistim silvikultur saja namun juga pelaksanaan penanaman di luar																																					

		<p>kedua sistim yaitu pada penanaman dan pemeliharaan tanaman di kiri kanan jalan dan pada tanah kosong.</p> <p>Berdasarkan rekapitulasi data realiasi kegiatan pembinaan hutan selama periode audit resertifikasi PT Intertropic Aditama tahun 2017 sampai dengan 2022 diperoleh kesimpulan realisasi pelaksanaan kegiatan fisik penanaman/pembinaan hutan sebesar 53,13%. Dengan demikian realisasi selama periode audit tersebut tidak mencapai 60% dari yang direncanakan.</p>
Nilai Kinerja Indikator 2.6	:	<b>BAIK</b> dengan nilai mencapai <b>83,33 %</b> , tidak terdapat verifier bobot Dominan bernilai Buruk

### C. KRITERIA EKOLOGI

#### 12. Indikator 3.1 :

Keberadaan, Kemantapan dan Konsisi Kawasan Dilindungi pada Setiap Tipe Hutan

1.	Verifier 3.1.1	:	Luasan kawasan dilindungi
	Bobot	:	<b>D</b>
	Nilai	:	<b>Baik</b>
	Ringkasan Justifikasi	:	<p>Luas kawasan lindung pada RKUPHHK-HA Tahun 2013 periode Tahun 2013 - 2022 mencapai 8.115 hektar berupa sempadan sungai, KPSL dan KPPN. Luas kawasan lindung tersebut mengalami perubahan tahun 2023 sebagaimana dialokasikan pada RKUPH Tahun 2023 menjadi 7.563 hektar dengan rincian KPPN seluas 2.837 hektar, KPSL seluas 306 hektar, Sempadan Sungai 1.928 hektar, Lereng E seluas 1.975 hektar dan Kebun Benih seluas 518 hektar.</p> <p>Luas kawasan lindung yang dikelola sesuai dengan dokumen perencanaan yang ada (RKUPHHK dan RKUPH) yang ditunjukkan oleh SK Direksi PT Intertropic Aditama No. 15/DIRUT/ITA-SMD/II/2016 tanggal 08 Februari 2016 dan No. 065/Dir-ITA/SMD/PHPL/III/2023 tanggal 8 Maret 2023. Berdasarkan hasil uji petik kawasan lindung sempadan sungai marah di petak N-16 TPTI 2021 dan petak L-17 TPTI 2020 tidak dijumpai gangguan dari pihak luar (penambang emas liar oleh masyarakat sekitar) di lokasi tersebut. Dengan demikian, kawasan lindung PT Intertropic Aditama telah sesuai dengan kondisi biofisiknya.</p>
2.	Verifier 3.1.2	:	Penataan kawasan dilindungi (persentase yang telah ditandai, tanda batas dikenali)
	Bobot	:	<b>D</b>
	Nilai	:	<b>Sedang</b>
	Ringkasan Justifikasi	:	<p>PT Intertropic Aditama merencanakan penandaan batas kawasan lindung sempadan sungai selama 6 tahun terakhir (2017 s.d 2022) sepanjang 72,96 km, dan telah terealisasi hingga tahun 2022 sepanjang 44,6 km (61,13 %).</p> <p>Berdasarkan hasil pemeriksaan lapangan pada tanda batas sempadan sungai marah bisa dikenali yaitu ditandai dengan cat merah pada batang pohon, namun pada sempadan sungai Loa Jumat dan Sungai Skull tanda batas belum dilakukan pemeliharaan.</p>
3.	Verifier 3.1.3	:	Kondisi penutupan kawasan dilindungi
	Bobot	:	<b>D</b>
	Nilai	:	<b>Baik</b>
	Ringkasan Justifikasi	:	<p>Berdasarkan hasil overlay Peta RKUPH Tahun 2023 dengan Peta Citra landsat 8 OLI Band 654 Fusi band 8 liputan tanggal 31 Oktober 2021, diperoleh data penutupan lahan Kawasan lindung yang berhutan (hutan lahan kering primer dan hutan lahan kering sekunder) yaitu mencapai 7.362 Ha (97,33%) dari total luas Kawasan lindung seluas 7.564 Ha.</p>
4.	Verifier 3.1.4	:	Pengakuan para pihak terhadap kawasan dilindungi

	Bobot	:	<b>CD</b>
	Nilai	:	<b>Sedang</b>
	Ringkasan Justifikasi	:	Sosialisasi Kawasan lindung kepada masyarakat desa binaan belum dilakukan secara periodik setiap tahunnya oleh PT Intertropic Aditama. Berdasarkan hasil konsultasi publik dengan masyarakat sekitar hutan yang terdampak, masih terdapat sebagian masyarakat yang belum menerima sosialisasi Kawasan lindung dari pihak perusahaan, sosialisasi baru dilakukan kepada perwakilan antar desa meliputi kepala desa, sekretaris desa, ketua adat dan humas.
5.	Verifier 3.1.5	:	Laporan pengelolaan kawasan lindung hasil tata ruang areal/land scaping sesuai RKL/RPL dan/atau tata ruang
	Bobot	:	<b>D</b>
	Nilai	:	<b>Sedang</b>
	Ringkasan Justifikasi	:	Kegiatan pengelolaan kawasan lindungi selama 6 tahun terakhir belum mencakup keseluruhan Kawasan lindung seperti belum melakukan penandaan batas sempadan sungai ayun papan dan pemeliharaan batas sempadan sungai belum dilakukan secara periodik setiap tahunnya.
	Nilai Kinerja Indikator 3.1	:	<b>BAIK</b> dengan nilai mencapai <b>81,48%</b> , tanpa verifier bobot Dominan bernilai Buruk

## 13. Indikator 3.2 :

## Perlindungan dan pengamanan hutan

1.	Verifier 3.2.1	:	Ketersediaan prosedur perlindungan yang sesuai dengan jenis-jenis gangguan yang ada
	Bobot	:	<b>D</b>
	Nilai	:	<b>Baik</b>
	Ringkasan Justifikasi	:	PT Intertropic Aditama telah menyediakan SOP terkait perlindungan dan pengamanan hutan yang terdiri dari SOP Pengendalian Kebakaran Hutan, Monitoring Status Rawan Kebakaran, Pengendalian Perambahan Hutan, Penanggulangan Pencurian Kayu ( <i>Illegal Logging</i> ), Penanggulangan Perburuan Satwa Liar, Pemantauan dan Pengelolaan Hama dan Penyakit, Penambangan emas Tanpa Izin. Adapun SOP tersebut telah mencakup seluruh gangguan hutan yang ada di areal PBPH PT Intertropic Aditama.
2.	Verifier 3.2.2	:	Sarana prasarana perlindungan gangguan hutan
	Bobot	:	<b>D</b>
	Nilai	:	<b>Sedang</b>
	Ringkasan Justifikasi	:	Sarana prasarana perlindungan hutan yang dimiliki oleh PT Intertropic Aditama belum sepenuhnya sesuai dengan peraturan yang berlaku, dalam hal ini Permen LHK No. P.32 tahun 2016 tentang Pengendalian Kebakaran Hutan dan Lahan.
3.	Verifier 3.2.3	:	SDM perlindungan hutan
	Bobot	:	<b>D</b>
	Nilai	:	<b>Sedang</b>
	Ringkasan Justifikasi	:	Tersedia SDM perlindungan hutan yaitu Security dan RPK. Kualifikasi security dan RPK belum sesuai dengan ketentuan sebagaimana yang tercantum di PermenLHK Nomor: P.32/MenLHK/Setjen/Kum.1/3/2016 yaitu belum memiliki kompetensi/belum Diklat. PT Intertropic Aditama juga belum memiliki kerjasama dengan masyarakat desa binaan untuk dijadikan MPA (Masyarakat Peduli Api).
4.	Verifier 3.2.4	:	Implementasi perlindungan gangguan hutan (preemptif/ preventif/ represif)

	Bobot	: <b>D</b>
	Nilai	: <b>Sedang</b>
	Ringkasan Justifikasi	<p>: Kegiatan perlindungan gangguan hutan sebagian telah dilakukan oleh PT Intertropic Aditama sesuai dengan potensi gangguan yang ada di Areal PBPH PT Intertropic Aditama. Adapun implementasi kegiatan perlindungan hutan yang telah dilaksanakan oleh PT Intertropic Aditama diantaranya yaitu :</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Menyediakan prosedur-prosedur (SOP) terkait perlindungan dan pengamanan hutan sebagai acuan/patokan dalam melaksanakan kegiatan perlindungan hutan;</li> <li>2. Menyediakan sarana prasarana perlindungan hutan, yang terdiri dari sarana pemadam kebakaran dan satpam, namun belum sesuai dengan PermenLHK No. P.32/MenLHK/Kum.1/3/2016;</li> <li>3. Telah menyediakan personil perlindungan hutan, yang terdiri dari regu pemadam kebakaran dan regu satpam, namun seluruhnya belum memiliki kompetensi;</li> <li>4. Menyediakan pos jaga, namun belum melakukan patroli setiap bulannya ;</li> <li>5. Terdapat plang informasi/himbauan/larangan terkait perlindungan hutan (ancaman kebakaran);</li> <li>6. Memasang papan/plang yang berisi himbauan, peringatan, dan larangan terkait perlindungan hutan yang ditempatkan pada beberapa titik strategis;</li> <li>7. Berdasarkan wawancara dengan Prasetya Aktavinaldy Santoso (Asst. Bina Hutan), selama 6 tahun terakhir tidak pernah terjadi kejadian kebakaran hutan.</li> <li>8. PT Intertropic Aditama telah melakukan deteksi dini upaya pencegahan dan pengendalian kebakaran hutan melalui pemantauan hotspot dengan memanfaatkan citra satelit melalui website yang ada, seperti <a href="http://sipongi.menlhk.go.id">http://sipongi.menlhk.go.id</a>, belum memanfaatkan citra satelit dari website <a href="http://geospasial.bnpb.go.id/monitoring/hotspot/">http://geospasial.bnpb.go.id/monitoring/hotspot/</a>, website LAPAN di <a href="https://www.lapan.go.id/">https://www.lapan.go.id/</a>, dan/atau google earth.</li> </ol> <p>Beberapa hal yang masih kurang dan/atau belum dilakukan, antara lain:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. PT Intertropic Aditama belum melakukan sosialisasi terkait kebakaran hutan, perambahan hutan, <i>illegal logging</i> dan perburuan ke masyarakat desa binaan.</li> <li>2. PT Intertropic Aditama belum membuat Peta Rawan Kebakaran sesuai dengan amanat Permen LHK No. P.32/MenLHK/Setjen/Kum.1/3/2016 tentang dalkarhutla.</li> <li>3. PT Intertropic Aditama belum melakukan deteksi dini upaya pencegahan dan pengendalian kebakaran hutan melalui pemantauan hotspot dengan memanfaatkan citra satelit melalui website yang ada, seperti <a href="http://sipongi.menlhk.go.id">http://sipongi.menlhk.go.id</a>, <a href="http://geospasial.bnpb.go.id/monitoring/hotspot/">http://geospasial.bnpb.go.id/monitoring/hotspot/</a>, website LAPAN di <a href="https://www.lapan.go.id/">https://www.lapan.go.id/</a>, dan/atau google earth.</li> <li>4. PT Intertropic Aditama belum melakukan monitoring hama penyakit tanaman.</li> <li>5. PT Intertropic Aditama belum melakukan Mou dengan semua Desa Binaan terkait Masyarakat Peduli Api.</li> <li>6. PT Intertropic Aditama belum melakukan Patroli secara rutin setiap bulannya di Areal Blok RKT dan kawasan lindung.</li> <li>7. PT Intertropic Aditama belum membuat Laporan kegiatan perlindungan dan pengamanan hutan yang disampaikan kepada Dishut Provinsi Kaltim.</li> </ol>
	Nilai Kinerja Indikator 3.2	: <b>SEDANG</b> dengan nilai mencapai <b>75,00 %</b> , tanpa verifier bobot Dominan bernilai Buruk

## 14. Indikator 3.3 :

Pengelolaan dan pemantauan dampak terhadap tanah dan air akibat pemanfaatan hutan

1.	Verifier 3.3.1	:	Ketersediaan prosedur pengelolaan dan pemantauan dampak terhadap tanah & air
	Bobot	:	<b>D</b>
	Nilai	:	<b>Baik</b>
	Ringkasan Justifikasi	:	Prosedur pengelolaan dan pemantauan dampak tanah dan air yang dimiliki oleh PT Intertropic Aditama telah mencakup seluruh dampak terhadap tanah dan air.
2.	Verifier 3.3.2	:	Sarana pengelolaan dan pemantauan dampak terhadap tanah dan air
	Bobot	:	<b>D</b>
	Nilai	:	<b>Sedang</b>
	Ringkasan Justifikasi	:	Sarana pengelolaan dan pemantauan dampak terhadap tanah dan air selama periode 6 tahun terakhir dari segi jumlahnya yaitu seperti TMA, Bak Erosi, penanaman di eks jalan sarad masih minim dan dari segi fungsi tidak berfungsi baik seperti tempat sampah organik dan anorganik, rumah mesin genset, TPA Sampah organik dan anorganik, workshop bengkel, tangki penyimpanan oli bekas, tangki penyimpanan BBM dan gudang penyimpanan oli baru. Serta untuk sarpras untuk pengujian kualitas tanah belum dilakukan oleh PT Intertropic Aditama.
3.	Verifier 3.3.3	:	SDM pengelolaan dan pemantauan dampak terhadap tanah dan air
	Bobot	:	<b>D</b>
	Nilai	:	<b>Baik</b>
	Ringkasan Justifikasi	:	Tersedia SDM untuk pelaksanaan kegiatan pengelolaan dan pemantauan dampak terhadap tanah dan air dengan kualifikasi GANISPH-BINHUT sebanyak 2 (dua) orang atas nama Erry Christian dengan No. Register : 03210007141 dan Ira Sumirat dengan No. Register : 03230006805, yang jumlahnya telah mencukupi untuk cakupan areal seluas 46.230.
4.	Verifier 3.3.4	:	Rencana dan implementasi pengelolaan dampak terhadap tanah dan air (teknis sipil dan vegetatif)
	Bobot	:	<b>D</b>
	Nilai	:	<b>Sedang</b>
	Ringkasan Justifikasi	:	Kegiatan pengelolaan dampak terhadap tanah dan air secara teknik sipil dan vegetatif belum sepenuhnya diimplementasikan secara periodik setiap tahunnya. Kegiatan pengelolaan secara teknik sipil belum seluruhnya tepat seperti tempat sampah organik dan anorganik, bak erosi, rumah mesin genset, TPA sampah organik dan anorganik, workshop bengkel, tangki penyimpanan oli bekas, tangki penyimpanan BBM, gudang penyimpanan oli (oli baru) dan kegiatan pengelolaan secara teknik vegetatif pada penanaman di bekas jalan sarad baru dilakukan di Blok RKT 2019, belum dilakukan di eks Blok RKT lainnya yang ditinggalkan.
5.	Verifier 3.3.5	:	Rencana dan implementasi pemantauan dampak terhadap tanah dan air
	Bobot	:	<b>D</b>
	Nilai	:	<b>Sedang</b>
	Ringkasan Justifikasi	:	Kegiatan pemantauan dampak terhadap tanah dan air belum sepenuhnya diimplementasikan secara periodik setiap tahunnya. Kegiatan pemantauan yang belum dilakukan secara rutin yaitu pemantauan erosi, pemantauan kualitas air secara laboratorium, debit air, suhu & kelembaban, serta pemantauan atau monitoring yang belum dilakukan yaitu pada penanaman tanah kosong, penanaman kiri kanan jalan, penanaman eks TPn, Penanaman Rehabilitasi, Penanaman Eks jalan sarad dan penanaman pengayaan.



6.	Verifier 3.3.6	:	Dampak terhadap tanah dan air
	Bobot	:	<b>D</b>
	Nilai	:	<b>Sedang</b>
	Ringkasan Justifikasi	:	<p><b>Air</b></p> <p>Selama 6 tahun terakhir PT Intertropic Aditama telah melakukan pengujian kualitas air pada tahun 2019 di sungai skull Camp 55, tahun 2021 di sungai marah dan tahun 2022 pada 4 lokasi yaitu S. Loa Jumat, S. Ngemek, S. Skull Camp 55 dan S. Marah. PT Intertropic Aditama belum melakukan analisa terkait hasil pengujian kualitas air, sehingga dampak yang besar dan penting terhadap air belum diketahui.</p> <p><b>Tanah</b></p> <p>PT Intertropic Aditama belum melakukan uji kualitas tanah (sifat fisika kimia/kesuburan tanah) secara laboratorium seperti yang direncanakan dalam RKL Tahun 2000, sehingga belum diketahui dampaknya.</p> <p>Pengelolaan dampak terhadap tanah dan air yang dilakukan oleh PT ITA untuk meminimalisir dampak terhadap tanah dan air, antara lain :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Penanaman kembali bekas jalan sarad, bekas TPn, areal tanah kosong.</li> <li>- Pemasangan bak pengukuran erosi untuk mengetahui laju erosi tanah, namun pemasangan bak erosi baru di 2 lokasi yaitu Petak K-32 TPTJ 2019 dan Petak L-16 TPTI 2021. Hasil pengukuran laju erosi baru dilakukan di eks jalan sarad yaitu pada Petak L-16 TPTI 2021 pada bulan Desember 2022, sedangkan pada Petak K-32 TPTJ 2019 belum diambil data pengukurannya.</li> </ul>
Nilai Kinerja Indikator 3.3	:	<b>SEDANG</b> dengan nilai mencapai <b>77,78%</b> , tanpa verifier bobot Dominan bernilai Buruk	

## 15. Indikator 3.4 :

Identifikasi spesies flora dan fauna yang dilindungi dan/ atau langka (*endangered*), jarang (*rare*), terancam punah (*threatened*) dan endemik

1.	Verifier 3.4.1	:	Ketersediaan prosedur identifikasi flora dan fauna yang dilindungi dan/atau langka, jarang, terancam punah dan endemik mengacu pada perundangan/peraturan yang berlaku
	Bobot	:	<b>D</b>
	Nilai	:	<b>Sedang</b>
	Ringkasan Justifikasi	:	<p>SOP identifikasi flora dan fauna belum mencantumkan peraturan dan/ atau acuan referensi terbaru yakni :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Peraturan Pemerintah No. 7 Tahun 1999 tanggal 27 Januari 1999 tentang Pengawetan Jenis Tumbuhan dan Satwa.</li> <li>- Surat Edaran Direktorat Jenderal Pengelolaan Hutan Lestari No. SE.7/PHL/PUPH/HPL.1/10/2022 tanggal 14 Oktober 2022 tentang perlindungan satwa liar yang dilindungi di dalam areal kerja Perizinan Berusaha Pemanfaatan Hutan (PBPH).</li> <li>- Standar Operasional Prosedur No. SOP.1/KSDAE/SET.3/KSA.2/12/2022 tanggal 7 Desember 2022 tentang Perlindungan Satwa Liar di dalam dan di luar Kawasan Hutan, yang diterbitkan oleh Direktorat Jenderal Konservasi Sumber Daya Alam dan Ekosistem.</li> </ul>
2.	Verifier 3.4.2	:	Implementasi kegiatan identifikasi
	Bobot	:	<b>D</b>
	Nilai	:	<b>Sedang</b>

Ringkasan Justifikasi	:	Laporan Identifikasi Flora dan Fauna yang dibuat belum spesifik mencantumkan waktu periode identifikasi. Kegiatan identifikasi flora telah dilakukan untuk kelompok jenis pohon, sedangkan pada jenis-jenis palm, liana, epifit dan tumbuhan bawah belum tersedia data. Untuk fauna identifikasi hanya dilakukan dengan melihat jenis fauna dilindungi belum mencerminkan kegiatan inventarisasi untuk melihat keanekaragaman jenis fauna di areal PT Intertropic sesuai SOP, serta kegiatan identifikasi flora dan fauna belum dilakukan secara periodik di blok RKT dan kawasan lindung sempadan sungai.
Nilai Kinerja Indikator 3.4	:	<b>SEDANG</b> dengan nilai mencapai <b>66,67%</b> , tanpa verifier bobot Dominan bernilai Buruk

## 16. Indikator 3.5 :

Pengelolaan flora untuk :

1. Luasan tertentu dari hutan produksi yang tidak terganggu, dan bagian yang tidak rusak.
2. Perlindungan terhadap species flora dilindungi dan/ atau jarang, langka dan terancam punah dan endemik.

1.	Verifier 3.5.1	:	Ketersediaan prosedur pengelolaan flora yang dilindungi mengacu pada peraturan perundangan yang berlaku
	Bobot	:	<b>D</b>
	Nilai	:	<b>Sedang</b>
	Ringkasan Justifikasi	:	PT Intertropic Aditama telah memiliki prosedur pengelolaan flora yang dilindungi, langka, jarang, terancam punah dan endemik yang mencakup seluruh jenis yang dilindungi dan/atau langka, jarang, terancam punah dan endemik yang terdapat di areal pemegang izin tetapi kegiatan pengelolaannya belum mencantumkan acuan/peraturan terkait, serta belum mengacu kepada PP No. 7 tahun 1999, yaitu baru mencakup kegiatan identifikasi dan pemantauan, sedangkan inventarisasi, pemantauan, pembinaan habitat, kegiatan penyelamatan jenis, pengkajian, penelitian dan pengembangan belum tercantum dalam SOP tersebut.
2.	Verifier 3.5.2	:	Implementasi kegiatan pengelolaan flora sesuai dengan yang direncanakan
	Bobot	:	<b>D</b>
	Nilai	:	<b>Sedang</b>
	Ringkasan Justifikasi	:	Pengelolaan terhadap flora yang jarang, langka, dan terancam punah, serta endemik masih bersifat umum belum mencakup pengelolaan secara khusus terhadap jenis-jenis flora yang telah teridentifikasi sebagai flora yang termasuk dilindungi dan/atau jarang, langka, terancam punah dan endemik yang terdapat di dalam areal PBPH PT Intertropic Aditama. Hasil verifikasi menunjukkan bahwa pengelolaan terhadap flora yang jarang, langka, dan terancam punah, serta endemik yang dilaksanakan yaitu kegiatan identifikasi, inventarisasi dan pemasangan papan nama flora dilindungi, sedangkan pemantauan, inventarisasi, pembinaan habitat dan populasi belum dilakukan serta pengelolaan dalam bentuk penyelamatan jenis, pengkajian, penelitian dan pengembangan belum dilakukan.
3.	Verifier 3.5.3	:	Kondisi spesies flora dilindungi dan/atau jarang, langka dan terancam punah dan endemik
	Bobot	:	<b>D</b>
	Nilai	:	<b>Sedang</b>
	Ringkasan Justifikasi	:	Berdasarkan laporan patroli yang dituangkan dalam Berita Acara Patroli Pengamanan Hutan tertanggal 25 Februari 2021 dan 9 Agustus 2022, diverifikasi terdapat kegiatan penggesekan kayu atau illegal logging dengan jenis kayu ulin dan meranti yang dilakukan pada di Petak F-29 RKT 2021 dan Petak K-21 RKT 2019. Adapun kegiatan penggesekan kayu atau illegal logging di Blok RKT merupakan potensi adanya gangguan atau ancaman terhadap keberadaan species flora dilindungi.

Nilai Kinerja Indikator 3.5	:	<b>SEDANG</b> dengan nilai mencapai <b>66,67%</b> , tanpa verifier bobot Dominan bernilai Buruk
-----------------------------	---	---

## 17. Indikator 3.6 :

Pengelolaan fauna untuk :

1. Luasan tertentu dari hutan produksi yang tidak terganggu, dan bagian yang tidak rusak.
2. Perlindungan terhadap species fauna dilindungi dan/ atau jarang, langka dan terancam punah dan endemik.

1.	Verifier 3.6.1	:	Ketersediaan prosedur pengelolaan fauna yang dilindungi mengacu pada peraturan perundangan yang berlaku, dan tercakup kegiatan perencanaan, pelaksana, kegiatan, dan pemantauan
	Bobot	:	<b>D</b>
	Nilai	:	<b>Sedang</b>
	Ringkasan Justifikasi	:	<p>SOP pengelolaan fauna belum mencantumkan peraturan dan/ atau acuan referensi terbaru yakni :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Peraturan Pemerintah No. 7 Tahun 1999 tanggal 27 Januari 1999 tentang Pengawetan Jenis Tumbuhan dan Satwa.</li> <li>- Surat Edaran Direktorat Jenderal Pengelolaan Hutan Lestari No. SE.7/PHL/PUPH/HPL.1/10/2022 tanggal 14 Oktober 2022 tentang perlindungan satwa liar yang dilindungi di dalam areal kerja Perizinan Berusaha Pemanfaatan Hutan (PBPH).</li> <li>- Standar Operasional Prosedur No. SOP.1/KSDAE/SET.3/KSA.2/12/2022 tanggal 7 Desember 2022 tentang Perlindungan Satwa Liar di dalam dan di luar Kawasan Hutan, yang diterbitkan oleh Direktorat Jenderal Konservasi Sumber Daya Alam dan Ekosistem.</li> </ul>
2.	Verifier 3.6.2	:	Realisasi pelaksanaan kegiatan pengelolaan fauna sesuai dengan yang direncanakan
	Bobot	:	<b>D</b>
	Nilai	:	<b>Sedang</b>
	Ringkasan Justifikasi	:	<p>Pengelolaan terhadap fauna yang jarang, langka, dan terancam punah, serta endemik masih bersifat umum belum mencakup pengelolaan secara khusus terhadap jenis-jenis satwa yang telah teridentifikasi sebagai fauna yang termasuk dilindungi dan/atau jarang, langka, terancam punah dan endemik yang terdapat di dalam areal PBPH PT Intertropic Aditama. Hasil verifikasi menunjukkan bahwa pengelolaan terhadap fauna yang jarang, langka, dan terancam punah, serta endemik yang dilaksanakan yaitu kegiatan identifikasi, inventarisasi dan pemasangan papan nama satwa dilindungi, sedangkan pemantauan, inventarisasi, pembinaan habitat dan populasi belum dilakukan serta pengelolaan dalam bentuk penyelamatan jenis, pengkajian, penelitian dan pengembangan belum dilakukan.</p>
3.	Verifier 3.6.3	:	Kondisi species fauna dilindungi dan/atau jarang, langka dan terancam punah dan endemik
	Bobot	:	<b>D</b>
	Nilai	:	<b>Sedang</b>
	Ringkasan Justifikasi	:	<p>Berdasarkan laporan patroli yang dituangkan dalam Berita Acara Patroli Pengamanan Hutan tertanggal 25 Februari 2021 dan 9 Agustus 2022, diverifikasi terdapat kegiatan penggesekan kayu atau illegal logging dengan jenis kayu ulin dan meranti yang dilakukan pada di Petak F-29 RKT 2021 dan Petak K-21 RKT 2019.</p> <p>Adapun kegiatan penggesekan kayu atau illegal logging di Blok RKT merupakan potensi adanya gangguan atau ancaman terhadap keberadaan species fauna/ satwa dilindungi.</p>
Nilai Kinerja Indikator 3.6	:	<b>SEDANG</b> dengan nilai mencapai <b>66,67%</b> , tanpa verifier bobot Dominan bernilai Buruk	

## D. KRITERIA SOSIAL

### 18. Indikator 4.1 :

#### Kejelasan Deliniasi Kawasan Operasional Perusahaan/Pemegang Izin dengan Kawasan Masyarakat Hukum Adat dan/atau Masyarakat Setempat

1.	Verifier 4.1.1	:	Ketersediaan dokumen/laporan mengenai pola penguasaan dan pemanfaatan SDA/SDH setempat, identifikasi hak-hak dasar masyarakat hukum adat dan/atau masyarakat setempat, dan rencana pemanfaatan SDH oleh pemegang izin
	Bobot	:	<b>Dominan</b>
	Nilai	:	<b>SEDANG</b>
	Ringkasan Justifikasi	:	<p>PT Intertropic Aditama memiliki beberapa dokumen mengenai pola penguasaan dan pemanfaatan SDA/SDH setempat, identifikasi hak-hak dasar masyarakat hukum adat dan/atau masyarakat setempat, akan tetapi dokumen yang tersedia masih <b>belum lengkap</b> terkait pemanfaatan HHNK oleh masyarakat sekitar, hasil konsultasi publik terdapat informasi bahwa masyarakat sekitar masih memanfaatkan HHNK di areal PT Intertropic Aditama seperti mencari Madu dan berburu binatang, namun PT Intertropic Aditama belum memiliki dokumen tersebut.</p> <p>Sedang rencana pemanfaatan SDH oleh PT Intertropic Aditama tertuang dalam dokumen RKUPHHK-HA periode Tahun 2013 - 2022 dan RKUPH Periode 2023 - 2032 (untuk rencana jangka panjang); RKTUPHHK-HA Tahun 2017 - 2022 (untuk rencana tahunan) dan untuk kelola sosial PT Intertropic Aditama memiliki Rencana Kelola Sosial Tahun 2017 - 2022.</p> <p>PT Intertropic Aditama memiliki <b>sebagian</b> dokumen/laporan mengenai pola penguasaan dan pemanfaatan SDA/SDH setempat, identifikasi hak-hak dasar masyarakat hukum adat dan/atau masyarakat setempat, dan rencana pemanfaatan SDH.</p>
2.	Verifier 4.1.2	:	Tersedia mekanisme pembuatan batas/rekonstruksi batas kawasan secara partisipatif dan penyelesaian konflik batas kawasan
	Bobot	:	<b>Co Dominan</b>
	Nilai	:	<b>BAIK</b>
	Ringkasan Justifikasi	:	<p>PT ITA telah memiliki mekanisme terkait penataan batas /rekonstruksi batas kawasan secara partisipatif dan penyelesaian konflik batas kawasan dituangkan dalam :</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. SOP Kerja Deliniasi Batas Kawasan Konsensi Dengan Masyarakat (SOP 0503)</li> <li>2. SOP Deliniasi Batas Secara Partisipatif (SOP 0503) Rev.1</li> <li>3. SOP Deliniasi Batas Secara Partisipatif (SOP 0503) Rev.1</li> <li>4. SOP Penyelesaian Konflik Sosial (rev- 1 SOP-0502) Rev.3</li> </ol> <p>SOP tersebut memiliki sistematika mencakup pengertian, tujuan, sasaran, penanggung jawab, masukan yang dibutuhkan, keluaran yang dihasilkan, waktu pelaksanaan, tahapan kerja hingga pelaporan.</p> <p>Hasil telaahan terhadap dokumen yang tersedia, PT Intertropic Aditama telah memiliki <b>mekanisme yang lengkap</b> terkait pembuatan batas/rekonstruksi batas kawasan secara partisipatif dan penyelesaian konflik batas kawasan dan telah diimplementasikan di lapangan.</p>
3.	Verifier 4.1.3	:	Tersedia mekanisme pengakuan hak-hak dasar masyarakat hukum adat dan masyarakat setempat dalam perencanaan pemanfaatan SDH
	Bobot	:	<b>Dominan</b>
	Nilai	:	<b>BAIK</b>
	Ringkasan Justifikasi	:	<p>PT Intertropic Aditama telah memiliki mekanisme terkait pengakuan hak-hak dasar masyarakat hukum adat dan masyarakat setempat dalam perencanaan pemanfaatan SDH yang dituangkan dalam : SOP Identifikasi Hak-Hak Masyarakat Adat (SOP 0507); SOP Peningkatan Akses Masyarakat Terhadap Hutan (SOP 0504); SOP Peningkatan Akses Masyarakat Terhadap Hutan (SOP 0504) Rev.1; SOP Pembuatan Perjanjian Dengan Masyarakat (SOP 0506); SOP Pembuatan</p>

		<p>Perjanjian Dengan Masyarakat (SOP 0506) Rev.1 dan SOP Rekrutmen dan Pengelolaan tenaga Kerja (SOP 0701).</p> <p>Seluruh SOP telah memiliki sistematika yang cukup lengkap mencakup pengertian, tujuan, sasaran, penanggung jawab, masukan yang dibutuhkan, keluaran yang dihasilkan, waktu pelaksanaan, prosedur kerja dan pelaporan. Prosedur tersebut telah mengakomodir pengakuan hak-hak masyarakat adat/masyarakat setempat dalam perencanaan pemanfaatan SDH, dimana aktivitas masyarakat ke dalam areal untuk memenuhi hak ekonomi dan budaya tetap diperbolehkan.</p> <p>Hasil telaahan terhadap prosedur yang tersedia, PT Intertropic Aditama memiliki mekanisme mengenai pengakuan hak-hak dasar masyarakat hukum adat dan masyarakat setempat dalam perencanaan pemanfaatan SDH, yang <b>legal, lengkap dan jelas</b>.</p>
4.	Verifier 4.1.4	: Terdapat batas yang memisahkan secara tegas antara kawasan/areal kerja unit manajemen dengan kawasan kehidupan masyarakat
	Bobot	: <b>Co Dominan</b>
	Nilai	: <b>SEDANG</b>
	Ringkasan Justifikasi	: Berdasarkan Peta Sebaran Desa sekitar Areal Kerja PT Intertropic Aditama Kabupaten Kutai Timur Provinsi Kalimantan Timur dengan skala 1:500.000, areal konsesi PT Intertropic Aditama sebagian besar berada di dalam wilayah administratif 5 (lima) desa, yaitu Desa Lung Melah, Desa Marah Haloq (Kec. Telen), Desa Benhes, Desa Diaq Lay dan Desa Dabeq (Kec. Muara Wahau), Kabupaten Kutai Timur
		: Terdapat Surat Kesepakatan 5 (lima) desa pada tanggal 7 September 2005 terkait batas wilayah antar desa di areal PT Intertropic Aditama, surat kesepakatan ini yang menjadi dasar dalam pembagian Fee Produksi Kayu. Kesepakatan batas wilayah desa tersebut hanya di atas peta, akan tetapi batas definitif di lapangan <b>belum dilakukan</b> penataan batas secara partisipatif. Berdasarkan bukti-bukti yang tersedia dan hasil observasi lapangan, PT Intertropic Aditama memiliki <b>sebagian bukti</b> terkait luas dan batas yang memisahkan secara tegas antara areal kerja perusahaan dengan kawasan pemanfaatan oleh masyarakat setempat/adat.
5.	Verifier 4.1.5	: Terdapat persetujuan para pihak atas luas dan batas areal kerja IUPHHK/KPH
	Bobot	: <b>Co Dominan</b>
	Nilai	: <b>SEDANG</b>
	Ringkasan Justifikasi	: PT Intertropic Aditama dalam menjalankan kegiatan operasionalnya telah mendapat persetujuan dan dukungan dari pihak Pemerintah (dalam hal ini Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah) hal ini dibuktikan dengan adanya SK IUPHHK-HA, telah disetujuinya RKUPHHK-HA Periode tahun 2013 – 2022 & RKUPH Periode 2023 - 2032 dan RKTUPHHK-HA Tahun 2017 - 2021 dan RKTUPH Tahun 2022, serta Terdapat Surat Kesepakatan PT Intertropic Aditama dengan 5 (lima) desa (Bea Nehas, Dea beq, Diaklay, Lung Melah dan Marah Haloq) pada tanggal 7 September 2005 terkait batas wilayah antar desa di areal PT Intertropic Aditama, surat kesepakatan ini yang menjadi dasar dalam pembagian Fee Produksi Kayu.
		: Pada areal PT Intertropic Aditama masih terdapat potensi konflik terkait batas wilayah antar desa di areal PT Intertropic Aditama akan tetapi potensi konflik yang ada sampai saat ini masih dapat dikelola dengan baik.
	Nilai Kinerja Indikator 4.1	: <b>BAIK</b> dengan nilai mencapai <b>85,71 %</b> , tanpa verifier bobot Dominan bernilai Buruk

**19. Indikator 4.2 :**

**Implementasi Tanggungjawab Sosial Perusahaan sesuai dengan Peraturan Perundangan yang Berlaku**

1.	Verifier 4.2.1	: Ketersediaan dokumen yang menyangkut tanggung jawab sosial pemegang izin sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang relevan/berlaku
	Bobot	: <b>Dominan</b>
	Nilai	: <b>BAIK</b>
	Ringkasan Justifikasi	: PT Intertropic Aditama memiliki dokumen menyangkut tanggung jawab sosial pemegang izin sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku/relevan tertuang dalam :

			<p>a) SK IUPHHK-HA PT Intertropic Aditama</p> <p>b) RKUPHHK-HA Periode tahun 2013 – 2022 &amp; RKUPH Periode Tahun 2023 - 2032</p> <p>c) RKTUPHHK-HA Tahun 2017 - 2021 dan RKTUPH Tahun 2022</p> <p>d) Rencana Operasional Kelola Sosial Tahun 2017 - 2022,</p> <p>e) Laporan kegiatan Kelola sosial Tahun 2017 - 2022.</p> <p>f) Laporan Semesteran RKL &amp; RPL Tahun 2017 - 2022</p> <p>g) Kesepakatan dengan masyarakat sekitar terkait Fee Produksi Kayu.</p> <p>Hasil telaahan terhadap dokumen yang tersedia, PT Intertropic Aditama memiliki dokumen <b>yang lengkap</b> menyangkut tanggung jawab sosial pemegang izin sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang relevan/berlaku dan telah disampaikan kepada Instansi terkait secara rutin.</p>
2.	Verifier 4.2.2	:	Ketersediaan mekanisme pemenuhan kewajiban sosial pemegang izin terhadap masyarakat
	Bobot	:	<b>Dominan</b>
	Nilai	:	<b>BAIK</b>
	Ringkasan Justifikasi	:	<p>PT. Intertropic Aditama memiliki mekanisme terkait pemenuhan kewajiban sosial pemegang izin terhadap masyarakat dituangkan dalam : SOP Bina Desa (SOP 0501); SOP PMDH (SOP 0501) Rev.1; SOP Distribusi Insentif (SOP 0505) dan Revisinya; SOP Pembuatan Perjanjian Dengan Masyarakat (SOP 0506) serta Revisinya.</p> <p>Seluruh SOP yang ada telah memiliki sistematika yang cukup lengkap mencakup pengertian, tujuan, sasaran, penanggung jawab, masukan yang dibutuhkan, keluaran yang dihasilkan, waktu pelaksanaan, tahapan kerja, pelaporan.</p> <p>Hasil telaahan terhadap prosedur yang tersedia, PT. Intertropic Aditama memiliki telah memiliki mekanisme pemenuhan kewajiban sosial terhadap masyarakat yang <b>lengkap dan jelas</b>, serta telah diimplementasikan.</p>
3.	Verifier 4.2.3	:	Kegiatan sosialisasi kepada masyarakat mengenai hak dan kewajiban pemegang izin terhadap masyarakat dalam mengelola SDH.
	Bobot	:	<b>Dominan</b>
	Nilai	:	<b>SEDANG</b>
	Ringkasan Justifikasi	:	<p>Pada periode Resertifikasi (2023), PT Intertropic Aditama telah melakukan kegiatan sosialisasi terhadap masyarakat sekitar terkait kegiatan operasional sebelum melakukan penebangan pada blok RKT tahun berjalan serta dilengkapi dengan Berita Acara Sosialisasi kegiatan.</p> <p>Hasil telaahan terhadap dokumen dan hasil wawancara dengan wakil masyarakat sekitar pada Konsultasi Publik tanggal 7 Maret 2023 diperoleh informasi bahwa PT Intertropic Aditama telah melakukan sosialisasi terkait kegiatan operasionalnya kepada <b>sebagian</b> masyarakat sekitar, serta sosialisasi <b>belum menjelaskan</b> secara rinci terkait program kegiatan Kelola Sosial/CSR pada masing-masing desa.</p> <p>PT Intertropic Aditama memiliki <b>sebagian</b> bukti terkait pelaksanaan kegiatan sosialisasi mengenai hak dan kewajiban pemegang izin terhadap masyarakat dalam mengelola SDH.</p>
4.	Verifier 4.2.4	:	Realisasi pemenuhan tanggung jawab sosial terhadap masyarakat/implementasi hak-hak dasar masyarakat hukum adat dan masyarakat setempat dalam pengelolaan SDH
	Bobot	:	<b>Dominan</b>
	Nilai	:	<b>SEDANG</b>
	Ringkasan Justifikasi	:	<p>Realisasi pemenuhan tanggung jawab sosial PT Intertropic Aditama terhadap masyarakat/implementasi hak-hak dasar masyarakat hukum adat dan masyarakat setempat meliputi :</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pemanfaatan Tenaga Kerja Lokal/setempat (rata-rata sebesar 24,72 %)</li> <li>2. Pengembangan/Pembangunan Sarana Prasarana Desa/ Tempat Ibadah seperti : Gedung BPU, Menara Masjid, Gereja dll.</li> <li>3. Bantuan BBM untuk Penerangan di desa Marah Haloq RT. 06/KM 25</li> <li>4. Sosial Budaya (Honor Guru SDN dan SMP, Honor Aparat Desa, Hari Besar Keagamaan, Acara Adat dan Kesenian/olah raga)</li> </ol>

		<p>5. Pembayaran Fee Produksi Kayu Bulat sesuai kesepakatan</p> <p>6. Perbaikan Jalan desa sesuai proposal yang diajukan</p> <p>Hasil telaahan terhadap dokumen yang tersedia dan hasil wawancara dengan responden dapat disimpulkan bahwa PT ITA telah merealisasikan pemenuhan tanggung jawab sosial terhadap masyarakat/implementasi hak-hak dasar masyarakat hukum adat dan masyarakat setempat dalam pengelolaan SDH.</p> <p>Realisasi kegiatan kelola sosial/PMDH PT Intertropic Aditama terhadap masyarakat sekitar rata - rata sebesar antara <b>36,35 % - 87,62 %</b>, sedangkan Fee Produksi kayu telah dibayarkan sesuai dengan kesepakatan.</p> <p>PT Intertropic Aditama telah merealisasikan <b>sebagian</b> pemenuhan tanggung jawab sosial terhadap masyarakat/implementasi hak-hak dasar masyarakat hukum adat dan masyarakat setempat.</p>
5.	Verifier 4.2.5	: Ketersediaan laporan/dokumen terkait pelaksanaan tanggung jawab sosial pemegang izin termasuk ganti rugi
	Bobot	: <b>Dominan</b>
	Nilai	: <b>BAIK</b>
	Ringkasan Justifikasi	: <p>PT Intertropic Aditama memiliki laporan/dokumen terkait pelaksanaan tanggung jawab sosial pemegang izin termasuk ganti rugi tertuang dalam :</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Laporan Bulanan Kegiatan Kelola Sosial selama Tahun 2017 - 2022</li> <li>2. BA Pembayaran Fee Produksi Kayu Tahun 2017 - 2021 (untuk Fee Produksi Tahun 2022 akan dibayarkan pada saat sosialisasi RKT Tahun 2023)</li> <li>3. BA Serah Terima Sumbangan/Bantuan realisasi kegiatan sosial serta bukti Kuitansi Tahun 2017 - 2022.</li> </ol> <p>Hasil telaahan terhadap dokumen yang tersedia PT Intertropic Aditama memiliki laporan/dokumen yang <b>lengkap</b> terkait pelaksanaan tanggung jawab sosial pemegang izin termasuk ganti rugi.</p>
	Nilai Kinerja Indikator 4.2	: <b>BAIK</b> dengan nilai mencapai <b>86,67 %</b> , tanpa verifier bobot Dominan bernilai Buruk

## 20. Indikator 4.3 :

### Ketersediaan Mekanisme dan Implementasi Distribusi Manfaat yang Adil Antar Para Pihak.

1.	Verifier 4.3.1	: Ketersediaan data dan informasi masyarakat hukum adat dan/atau masyarakat setempat yang terlibat, tergantung, terpengaruh oleh aktivitas pengelolaan SDH
	Bobot	: <b>Dominan</b>
	Nilai	: <b>SEDANG</b>
	Ringkasan Justifikasi	: <p>Data dan informasi masyarakat yang terlibat, tergantung dan terpengaruh oleh aktivitas pengelolaan SDH PT Intertropic Aditama selama Tahun 2017 - 2022 meliputi :</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Peta Sebaran Desa sekitar Areal Kerja PT Intertropic Aditama skala 1:500.000</li> <li>2. RKUPHHK-HA Periode Tahun 2013-2022 dan RKUPH Periode Tahun 2023 - 2032</li> <li>3. Tersedia data monografi desa, namun hanya 2 (dua) desa, dari 5 (lima) desa yang ada</li> <li>4. Daftar Karyawan Tahun 2017 - 2022</li> <li>5. Kerjasama Perakitan dengan masyarakat desa Marah Haloq</li> <li>6. Pendataan Pemanfaatan Hasil Hutan Bukan Kayu Tahun 2020</li> <li>7. Berita acara/Bukti serah terima bantuan kepada masyarakat</li> <li>8. Berita acara/Bukti serah pembayaran fee produksi kayu</li> </ol> <p>Hasil telaahan terhadap dokumen yang tersedia, PT Intertropic Aditama belum memiliki laporan/dokumen terkait Pemanfaatan HHNK oleh masyarakat sekitar di arealnya dan informasi terkait dampak sosial yang timbul akibat kegiatan operasional terhadap masyarakat sekitar areal.</p>



			PT Intertropic Aditama memiliki data dan informasi terkait masyarakat hukum adat dan/atau masyarakat setempat yang terlibat, tergantung, terpengaruh oleh aktivitas pengelolaan SDH, <b>akan tetapi tidak lengkap.</b>
2.	Verifier 4.3.2	:	Ketersediaan mekanisme peningkatan peran serta dan aktivitas ekonomi masyarakat hukum adat dan/atau masyarakat setempat
	Bobot	:	<b>Dominan</b>
	Nilai	:	<b>BAIK</b>
	Ringkasan Justifikasi	:	<p>Pada periode Resertifikasi (2023), PT. Intertropic Aditama telah memiliki mekanisme terkait peningkatan peran serta dan aktivitas ekonomi masyarakat hukum adat dan/atau masyarakat setempat yang dituangkan dalam : SOP Bina Desa (SOP 0501); SOP PMDH (SOP 0501) Rev.1; SOP Distribusi Insentif (SOP 0505) dan Revisinya; SOP Peningkatan Akses Masyarakat Terhadap Hutan (SOP 0504) dan Revisinya; SOP Pembuatan Perjanjian Dengan Masyarakat (SOP 0506) dan Revisinya, serta SOP Rekrutmen dan Pengelolaan tenaga Kerja (SOP 0701).</p> <p>Seluruh SOP telah memiliki sistematika yang cukup lengkap mencakup pengertian, tujuan, sasaran, penanggung jawab, masukan yang dibutuhkan, keluaran yang dihasilkan, waktu pelaksanaan, tahapan kerja, pelaporan.</p> <p>Hasil telaahan terhadap prosedur yang tersedia, PT. Intertropic Aditama memiliki telah memiliki mekanisme pemenuhan kewajiban sosial terhadap masyarakat yang <b>lengkap dan jelas</b>, serta telah diimplementasikan.</p>
3.	Verifier 4.3.3	:	Keberadaan dokumen rencana pemegang izin mengenai kegiatan peningkatan peran serta dan aktivitas ekonomi masyarakat
	Bobot	:	<b>Co Dominan</b>
	Nilai	:	<b>BAIK</b>
	Ringkasan Justifikasi	:	<p>PT Intertropic Aditama memiliki dokumen rencana pemegang izin mengenai kegiatan peningkatan peran serta dan aktivitas ekonomi masyarakat, yang tertuang dalam :</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. RKUPPHK-HA Periode 2013 – 2022 dan RKUPH Periode Tahun 2023 -2032</li> <li>2. RKTUPHHK -HA Tahun 2017 - 2021 dan RKTUPH Tahun 2022</li> <li>3. Rencana Kegiatan Kelola Sosial Tahun 2017 - 2022</li> <li>4. Kesepakatan dengan masyarakat sekitar terkait Fee Produksi Kayu (5 desa)</li> <li>5. Kerjasama Pelaksanaan Pengaturan Perakitan dan Penarikan Rakit (an Hasbi)</li> <li>6. Kerjasama dengan masyarakat sekitar terkait Suplai Sayuran &amp; Sembako (ada 2 orang)</li> <li>7. Kerjasama Pelayanan Kesehatan PT Intertropic Aditama dengan Mantri &amp; Bidan di desa Marah Haloq</li> </ol> <p>Hasil telaahan terhadap dokumen yang tersedia, PT Intertropic Aditama memiliki dokumen rencana pemegang izin mengenai kegiatan peningkatan peran serta dan aktivitas ekonomi masyarakat, yang <b>lengkap dan jelas.</b></p>
4.	Verifier 4.3.4	:	Implementasi kegiatan peningkatan peran serta dan aktivitas ekonomi masyarakat hukum adat dan/atau masyarakat setempat oleh pemegang izin yang tepat sasaran
	Bobot	:	<b>Dominan</b>
	Nilai	:	<b>BAIK</b>
	Ringkasan Justifikasi	:	<p>Implementasi kegiatan <b>peningkatan peran serta dan aktivitas ekonomi</b> PT Intertropic Aditama terhadap masyarakat sekitar :</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Dalam Realisasi Kelola Sosial/PMDH PT Intertropic Aditama Tahun 2017 - 2022, atau sebesar <b>64,07 %</b>.</li> <li>2. Pemanfaatan tenaga kerja lokal Tahun 2017 - 2022, rata-rata sebesar <b>24,72 %</b></li> <li>3. Pemanfaatan kontraktor dari lokal ada 1 borongan perakitan dan berasal dari lokal, atau sebesar <b>100 %</b></li> <li>4. Pembayaran Fee Kompensasi sesuai dengan kesepakatan</li> </ol>

		<p>Nilai Pendekatan terhadap Peningkatan peran serta dan aktivitas ekonomi oleh PT Intertropic Aditama sebesar :</p> $(64,07 + 24,72 + 100) \% : 3 = \mathbf{62,93 \% (> 50 \%)}$
5.	Verifier 4.3.5	: Keberadaan dokumen/laporan mengenai pelaksanaan distribusi manfaat kepada para pihak
	Bobot	: <b>Dominan</b>
	Nilai	: <b>BAIK</b>
	Ringkasan Justifikasi	: PT. Intertropic Aditama memiliki laporan/dokumen terkait pelaksanaan distribusi manfaat kepada para pihak (karyawan, kontraktor/borongan, masyarakat dan pemerintah/negara), yang dituangkan dalam : Rekap Gaji Karyawan, Realisasi Kegiatan Kelola Sosial, Pembayaran Fee Produksi kayu, Pembayaran Upah kepada Kontraktor/Borongan dan Pembayaran kewajiban kepada Pemerintah sesuai peraturan yang berlaku (seperti Pembayaran PBB, PPh 21, BPJS Ketenagakerjaan/Kesehatan dan DR/PSDH). Hasil telaahan terhadap dokumen yang tersedia, PT Intertropic Aditama memiliki laporan/dokumen <b>yang lengkap</b> terkait pelaksanaan distribusi manfaat kepada para pihak dalam hal ini Karyawan, Masyarakat dan Pemerintah/Negara.
Nilai Kinerja Indikator 4.3		: <b>BAIK</b> dengan nilai mencapai <b>92,59 %</b> , tanpa verifier bobot Dominan bernilai Buruk

## 21. Indikator 4.4 :

### Keberadaan Mekanisme Resolusi Konflik yang Handal

1.	Verifier 4.4.1	: Tersedianya mekanisme resolusi konflik
	Bobot	: <b>Dominan</b>
	Nilai	: <b>BAIK</b>
	Ringkasan Justifikasi	: PT ITA memiliki mekanisme resolusi konflik tertuang dalam : SOP Penyelesaian Konflik Sosial, serta terdapat Hasil Revisi ke-3 terhadap SOP Penyelesaian Konflik Sosial (SOP-0502), yang telah merujuk pada PermenLHK Nomor P.8 Tahun 2021 (Lampiran V). Hasil telaahan terhadap mekanisme yang ada, SOP tersebut memiliki sistematika yang cukup lengkap mencakup pengertian, tujuan, penanggung jawab, masukan yang dibutuhkan, keluaran yang dihasilkan, waktu pelaksanaan, tahapan kerja, dan pelaporan. Hasil wawancara dengan Bagian Kelola Sosial PT Intertropic Aditama dan wakil masyarakat, dalam menyelesaikan konflik di lapangan Pihak Perusahaan selalu melakukan konsultasi dan koordinasi dengan Aparat Pemerintah Desa yang melibatkan Tokoh Adat, Tokoh Masyarakat sekitar, apabila terkait hukum melibatkan Muspika setempat dalam penanganan penyelesaian konflik. PT Intertropic Aditamamemiliki mekanisme resolusi konflik yang <b>lengkap dan jelas</b> , serta telah merujuk pada peraturan perundangan yang berlaku.
2.	Verifier 4.4.2	: Tersedia peta konflik
	Bobot	: <b>Dominan</b>
	Nilai	: <b>SEDANG</b>
	Ringkasan Justifikasi	: PT Intertropic Aditama memiliki peta sebaran Desa Sekitar Areal dengan skala 1:500.000 dimana areal operasional PT Intertropic Aditama berada pada wilayah administrasi 5 Desa yaitu Desa Benhes, Diaq lay, Dabeq, Marah Haloq, Lung Melah. Terdapat Peta Rawan Konflik PT Intertropic Aditama dengan skala 1:175.000. pada peta ini dijelaskan areal yang menjadi potensi konflik seperti Galian C (tambang batu) seluas ± 5 Ha. dan Eks izin PT Gold Telen River seluas ± 6000 Ha, sampai dengan audit Resertifikasi kegiatan tersebut sudah tidak ada lagi dan PT Intertropic Aditama memiliki dokumen Monitoring dan Identifikasi Penggunaan Areal di Luar Sektor Kehutanan, namun belum ditindaklanjuti dengan membuat laporan yang sesuai dengan PermenLHK P.8 Tahun 2021.

			Pada Tahun 2022 PT ITA telah menyusun Laporan Pemetaan Potensi dan Resolusi Konflik Semester 1 & 2 sesuai dengan Permen LHK Nomor P.8 Tahun 2021 lampiran V, serta telah disampaikan ke Dinas Kehutanan & BPHI Wil XI (ada bukti tanda terima), akan tetapi laporan pada tahun tahun 2017 - 2021 PT Intertropic Aditama telah membuat laporan Resolusi Konflik <b>namun belum sesuai</b> dengan peraturan yang berlaku serta belum disampaikan ke Instansi terkait.
3.	Verifier 4.4.3	:	Adanya kelembagaan resolusi konflik yang didukung oleh para pihak
	Bobot	:	<b>Dominan</b>
	Nilai	:	<b>BAIK</b>
	Ringkasan Justifikasi	:	PT Intertropic Aditama memiliki Struktur Organisasi Lembaga Resolusi Konflik yang dibuat tanggal 14 Februari 2019 yang ditandatangani oleh Camp Manager. Pada Resolusi konflik ini diketuai oleh Camp Manager yang dibantu oleh Ka Binhut, Kasi PMDH dan juga melibatkan Muspika, Lembaga Desa dan lembaga Adat dalam menyelesaikan konflik. Terkait pendanaan untuk Kegiatan Resolusi Konflik PT Intertropic Aditama tidak mengganggu secara khusus, namun berdasarkan pernyataan dari bidang sosial selama ini dalam penyelesaian konflik Perusahaan menyelesaikan konflik sampai kasus atau konflik tersebut selesai dengan membuat kesepakatan antar para pihak yang berkonflik. Pengeluaran dana untuk Pembayaran Fee Produksi Kayu kepada masyarakat sekitar sejauh ini masih berjalan lancar. PT Intertropic Aditama <b>memiliki</b> struktur organisasi penyelesaian konflik dan telah menyiapkan anggaran untuk penyelesaian konflik yang timbul di arealnya.
4.	Verifier 4.4.4	:	Ketersediaan dokumen proses penyelesaian konflik yang pernah terjadi
	Bobot	:	<b>Dominan</b>
	Nilai	:	<b>SEDANG</b>
	Ringkasan Justifikasi	:	PT Intertropic Aditama memiliki dokumen proses penyelesaian konflik yang dituangkan dalam Laporan Pemetaan Potensi dan Resolusi Konflik Semester 1 & 2 Tahun 2022 dan telah disampaikan kepada Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Timur dan BPHL Wil. XI Samarinda (ada bukti tanda terima), akan tetapi PT Intertropic Aditama belum membuat laporan yang serupa pada tahun sebelumnya (Tahun 2017 - 2021) PT Intertropic Aditama memiliki <b>sebagian</b> dokumen/laporan terkait penyelesaian konflik yang ada di arealnya dan tidak lengkap.
	Nilai Kinerja Indikator 4.4	:	<b>BAIK</b> dengan nilai mencapai <b>83,33 %</b> , tanpa verifier bobot Dominan bernilai Buruk

## 22. Indikator 4.5 :

### Perlindungan, Pengembangan, dan Peningkatan, Kesejahteraan Tenaga Kerja

1.	Verifier 4.5.1	:	Adanya hubungan industrial
	Bobot	:	<b>Dominan</b>
	Nilai	:	<b>SEDANG</b>
	Ringkasan Justifikasi	:	PT Intertropic Aditama telah memiliki Peraturan Perusahaan (PP) periode Tahun 2018 - 2020 dan periode 2023-2025 dan telah disahkan Kepala Disnakertrans Provinsi Kalimantan Timur, namun tidak tersedia bukti sosialisasinya. PT Intertropic Aditama telah memiliki serikat pekerja sesuai dengan surat dari Disnakertrans Pemerintah Kabupaten Kutai Timur Nomor : 560/502/HIJ tanggal 8 Maret 2017 berupa pemberitahuan pembentukan/pencatatan Serikat Pekerja/Serikat Buruh yang bernama Serikat Pekerja Nasional PT Intertropic Aditama dengan nomor bukti pencatatan : 07/02/SP-SB/Disnakertrans-HIJ/III/2017, tanggal 07 Maret 2017 ( <i>namun tidak aktif</i> ) Tersedia Rekapitulasi Wajib Laporan Ketenagakerjaan PT Intertropic Aditama Tahun 2022 pada 21 September 2022 ( <i>sedangkan untuk tahun sebelumnya tidak tersedia</i> ).

		<p>PT Intertropic Aditama memiliki lembaga kerja bipatrit sesuai dengan Surat Keputusan Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Kutai Timur.</p> <p>Implementasi Hubungan Industrial dituangkan dalam Surat Perjanjian Kerja (SPK) yang ditandatangani oleh pihak Perusahaan dengan Karyawan bersangkutan pada saat baru masuk kerja sebagai karyawan Perusahaan.</p> <p>Hasil wawancara dengan bagian HRD dan wakil karyawan PT Intertropic Aditama, diperoleh informasi bahwa PT Intertropic Aditama telah merealisasikan <b>sebagian</b> hubungan industrial kepada karyawannya diantaranya seperti kebebasan berserikat, pembayaran gaji yang lancar diatas UMK Kab. Kutai Timur sesuai dengan perundangan yang berlaku.</p>
2.	Verifier 4.5.2	: Adanya rencana dan realisasi pengembangan kompetensi tenaga kerja
	Bobot	: <b>Dominan</b>
	Nilai	: <b>SEDANG</b>
	Ringkasan Justifikasi	<p>PT Intertropic Aditama telah memiliki mekanisme terkait pengembangan kompetensi karyawannya tertuang dalam Peraturan Perusahaan periode 2023 -2025 Pasal 33 dan telah diimplementasikan.</p> <p>Berdasarkan data Rencana dan Realisasi Pelatihan PT Intertropic Aditama Tahun 2017 - 2022, realisasi peningkatan kompetensi karyawannya rata-rata sebesar <b>78,68</b> % dari yang direncanakan.</p> <p>Sedang dalam pemenuhan Ganis PHPL PT Intertropic Aditama memiliki 9 (sembilan) orang GANIS PHPL terdiri dari Kurpet = 0, Canhut = 2 orang, Nenhut = 1, Binhut = 1 orang dan PKB-R = 5 orang, dan <b>belum sesuai</b> dengan ketentuan yang berlaku.</p> <p>PT Intertropic Aditama telah memiliki mekanisme terkait pengembangan kompetensi karyawannya, namun baru <b>sebagian</b> yang telah diimplementasikan .</p>
3.	Verifier 4.5.3	: Dokumen standar jenjang karir dan implementasinya
	Bobot	: <b>Dominan</b>
	Nilai	: <b>SEDANG</b>
	Ringkasan Justifikasi	<p>Berdasarkan SK Direktur PT Intertropic Aditama Nomor 018/Dirut-ITA/Smd-PHPL/II/2022 tanggal 3 Februari 2022 tentang Penetapan Struktur Organisasi PT Intertropic Aditama, pada struktur organisasi tersebut <b>masih banyak jabatan</b> yang kosong (pm).</p> <p>Hasil wawancara dengan Bagian HRD dan wakil karyawan diperoleh informasi bahwa pada periode Resertifikasi diperoleh informasi bahwa selama periode tahun 2017 - 2022, terdapat Implementasi peningkatan jenjang karir terhadap karyawannya, akan tetapi sebagian besar <b>tidak dilengkapi</b> dengan sistem penilaian karyawan sesuai dengan mekanisme yang ada.</p> <p>PT Intertropic Aditama memiliki dokumen standar jenjang karir kepada karyawannya tertuang dalam Peraturan Perusahaan dan SOP Jenjang Karir, namun <b>baru sebagian</b> diimplementasikan.</p>
4.	Verifier 4.5.4	: Adanya dokumen tunjangan kesejahteraan karyawan dan implementasinya
	Bobot	: <b>Dominan</b>
	Nilai	: <b>SEDANG</b>
	Ringkasan Justifikasi	<p>Dokumen terkait Tunjangan Kesejahteraan Karyawan PT Intertropic Aditama tertuang dalam Peraturan Perusahaan (PP) PT Intertropic Aditama periode 2023 – 2025, terdapat implementasi seperti : Pembayaran Gaji, Bukti Pembayaran BPJS Ketenagakerjaan, Contoh Kartu Peserta BPJS Ketenagakerjaan/Kesehatan, serta fasilitas kesejahteraan lainnya.</p> <p>Hasil wawancara dengan bagian HRD dan karyawan PT Intertropic Aditama serta hasil observasi lapangan fasilitas kesejahteraan karyawan di Base Camp PT Intertropic Aditama, diperoleh informasi bahwa PT Intertropic Aditama telah mengimplementasikan <b>sebagian</b> tunjangan kesejahteraan karyawan yang tercantum dalam Peraturan Perusahaan (PP) kepada karyawannya, seperti pembayaran gaji yang lancar tiap bulan dan diatas UMK Kab. Kutim, sedangkan pemenuhan fasilitas seperti kantor, mess karyawan, kantin/dapur umum, dan sarana lainnya cukup memadai, sedangkan di bidang Kesehatan di Base Camp <b>tidak tersedia</b> Klinik Perusahaan dan apabila ada karyawan yang sakit pengobatan dilakukan ke Puskesmas Pembantu/Klinik di</p>

		<p>desa Marah Haloq (dengan jarak 55 km), selanjutnya apabila Puskesmas tidak mampu dirujuk ke Puskesmas Kec. Telen atau ke RS di Samarinda, biaya ditanggung perusahaan.</p> <p>Di lingkungan PT Intertropic Aditama masih belum terbentuk <b>koperasi karyawan</b> sesuai Peraturan Perusahaan Pasal 32 sebagai salah satu upaya peningkatan kesejahteraan karyawan.</p> <p>PT Intertropic Aditama memiliki dokumen terkait tunjangan kesejahteraan karyawan tertuang dalam Peraturan Perusahaan, namun baru <b>sebagian yang telah diimple-mentasikan</b>.</p>
Nilai Kinerja Indikator 4.5	:	<b>SEDANG</b> dengan nilai mencapai <b>66,67 %</b> , tanpa verifier bobot Dominan bernilai Buruk

## E. STANDAR VLK HUTAN

### 23. Prinsip 1 :

#### Kepastian areal IUPHHK- HA, IUPHHK-HT, dan Hak Pengelolaan

1.	Verifier 1.1.1.a	:	Dokumen legal terkait perizinan usaha (SK IUPHHK).
	Nilai	:	<b>MEMENUHI (M)</b>
	Ringkasan Justifikasi	:	<p>Terkait dokumen Legal Kepastian Areal pada PBPH PT Intertropic Aditama dapat diuraikan sebagai berikut:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Terdapat dokumen SK IUPHHK-HA atas nama PT Intertropic Aditama yaitu Keputusan Menteri Kehutanan Nomor: 249/KPts-II/2000, tanggal 22 Agustus 2000, tentang Pemberian Hak Pengusahaan Hutan Kepada PT Intertropic Aditama atas Areal Hutan seluas ± 46.230 (empat puluh enam ribu dua ratus tiga puluh) Hektar di Provinsi Kalimantan Timur.</li> <li>2. Terdapat Peta Lampiran untuk SK. Menhut Nomor : 249/KPts-II/2000, tanggal 22 Agustus 2000 dengan judul Peta Areal Kerja Hak Pengusahaan Hutan PT Intertropic Aditama (Sebagian Eks. HPH PT Oceannias Timber Products) Propinsi DATI I Kalimantan Timur dengan Skala 1 : 100.000. Peta ditanda tangani Menteri Kehutanan dan Perkebunan (Dr. Ir. Nur Mahmudi, MSc.).</li> <li>3. Terdapat Addendum atas SK Nomor: 249/KPts-II/2000, tanggal 22 Agustus 2000 yaitu berupa SK Menteri Kehutanan Nomor: SK. 161/Menhut-II/2005 tanggal 7 Juni 2005 tentang Perubahan jangka waktu SK. HPH PT Intertropic Aditama yaitu dari 20 (dua puluh) tahun menjadi 45 (empat puluh lima) tahun seluas ± 46.230 di Provinsi Kalimantan Timur.</li> <li>4. Terdapat SK perubahan ke dua atas SK Nomor: 249/KPts-II/2000, tanggal 22 Agustus 2000 yaitu Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor: SK.95/MENLHK/SETJEN/HPL.0/1/2022 tanggal 28 Januari 2022 dengan ketetapan sepanjang menyangkut nomenklatur Hak Pengusahaan Hutan Menjadi Perizinan Berusaha Pemanfaatan Hutan untuk kegiatan Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu Hutan Alam.</li> </ol> <p>Adapun Dokumen Legalitas Perseroan PT Intertropic Aditama adalah sebagai berikut:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1) <b>Akta pendirian</b> Akta Notaris Nomor: 95 tanggal 10 Februari 1988 dibuat oleh Notaris Imas Fatimah, SH; yang berkedudukan di Jakarta. Akta Pendirian telah mendapatkan Pengesahan dari Kementerian Hukum dan HAM Nomor: C2_6343.HT.01.01.TH.'88 tanggal 27 Juli 1988.</li> <li>2) <b>Akta perubahan (terakhir)</b> Akte Nomor: 07 tanggal 11 Maret 2022 yang telah dibuat dihadapan Notaris Wasi'ah, SH. Sp.N. yang berkedudukan di Kota Samarinda. Akta Perubahan terakhir telah terdaftar di Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor: AHU-0054162.AH.01.11.Tahun 2022 tanggal 19 Maret 2022.</li> </ol> <p>Adapun susunan pengurus perusahaan tidak mengalami perubahan yaitu:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Komisaris : Drg Lina Gani</li> <li>2. Direktur Utama : Ir. H. Uuh Aliyudin, MM</li> <li>3. Direktur : Harianto</li> </ol>

			<p>3) Terdapat Nomor Induk Berusaha (NIB) Perizinan Berusaha Berbasis Resiko atas nama PT Intertropic Aditama dengan Nomor Induk Berusaha 2203220024846 diterbitkan di Jakarta tanggal 22 Maret 2022 dan mengalami perubahan ke-3 tanggal 23 Marret 2022.</p> <p>4) Terdapat copy kartu NPWP atas nama PT Intertropic Aditama dengan alamat Jl. Veteran No. 01/07 Pasar Pagi Samarinda Kota Samarinda dengan nomor NPWP: 01.802.850.6-722.000. Kartu NPWP diterbitkan oleh KPP Pratama Samarinda.</p>
2.	Verifier 1.1.1.b	:	Bukti pemenuhan kewajiban luran Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu. (IUPHHK).
	Nilai	:	<b>MEMENUHI (M)</b>
	Ringkasan Justifikasi	:	<p>Terdapat dokumen Surat Perintah Pembayaran atas kewajiban terhadap Ijin Usaha Pemanfaatan Hutan atas nama PT Intertropic Aditama beserta bukti setornya, yaitu :</p> <p>1) Dokumen Surat Perintah Pembayaran luran Izin Usaha Pemanfaatan Hutan (SPP IUPH) - Tambahan Nomor: S.414/VI-BIKPHH/2012 tanggal 6 Juni 2012 yang dibuat oleh Direktorat Jenderal Bina Usaha Kehutanan dan di tanda tangani oleh Ir. Bambang Hendroyono NIP. 19640930 198903 1 001.</p> <p>2) PT Intertropic Aditama memiliki bukti setor IUPHHK berupa surat setoran / aplikasi transfer Bank Mandiri Kepada Bendaharawan Penerima Setoran IUPHHK dengan No.Rekening 102.000.420.3870 Bank Mandiri Cabang Gedung Pusat Kehutanan Jakarta pada tanggal 22 November 2012 sejumlah Rp. 2.080.350.000,00 sesuai dengan SPP IUPH Nomor: S. 414/VI-BIKPHH/2012 tanggal 6 Juni 2012.</p>
3.	Verifier 1.1.1.c	:	Penggunaan kawasan yang sah di luar kegiatan IUPHHK (jika ada).
	Nilai	:	<b>Not Applicable (N/A)</b>
	Ringkasan Justifikasi	:	<p>Bahwa didalam areal PBPH PT Intertropic Aditama terdapat penggunaan kawasan yang sah yaitu Pertambangan Eksplorasi Batuan berdasarkan Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Kalimantan Timur Nomor: 503/1719/IUP-EK-BTN/DPMTSP/X/2017 tanggal 9 Oktober 2017.</p> <p>Surat Persetujuan telah berakhir pada tanggal 9 Oktober 2020, sehingga verifier 1.1.1.c tidak dapat diterapkan atau <b>Not Applicable (N/A)</b></p>

## 24. Prinsip 2 :

### Memenuhi sistem dan prosedur penebangan yang sah

1.	Verifier 2.1.1.a	:	<p>Dokumen RKUPHHK/RPKH, RKT/Bagan Kerja/ RTT beserta lampirannya yang telah disahkan oleh pejabat yang berwenang, meliputi :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Dokumen RKUPHHK/RPKH &amp; lampirannya yang disusun berdasarkan IHMB/risalah hutan dan dilaksanakan oleh Ganis PHPL <i>Timber Cruising</i> dan/atau Canhut.</li> <li>- Dokumen RKT/RTT yang disusun berdasarkan RKU/RPKH dan disahkan oleh pejabat yang berwenang atau yang disahkan secara <i>self approval</i></li> <li>- Peta rencana penataan areal kerja yang dibuat oleh Ganis PHPL Canhut</li> </ul>
	Nilai	:	<b>MEMENUHI (M)</b>
	Ringkasan Justifikasi	:	<p><b>Terdapat dokumen RKUPH</b> atas nama PT Intertropic Aditama jangka waktu sepuluh (10) tahun yaitu periode tahun 2023 s/d 2032. Dokumen RKUPH telah disahkan berdasarkan Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor: SK.782/MenLHK-PHL/PUPH/HPL.1/2/2023, tanggal 20 Februari 2023. Dokumen RKUPH tersebut berlaku sampai dengan tanggal 31 Desember 2032.</p>



		<p>Dokumen RKUPH periode 2023 – 2032 dilengkapi peta RKUPH pada luas areal ±46.230 Ha dengan Skala 1:50.000 antara lain:</p> <p><b>Terdapat Dokumen RKTPH Tahun 2022</b> PBPH PT Intertropic Aditama dan telah disahkan secara self-approval oleh Direktur Utama PBPH PT Intertropic Aditama; Ir. H. Uuh Aliyuddin, MM melalui SK No. 001/Kpts-Dirut/RKT/ITA-SMD/II/2022 tanggal 21 Januari 2022. Dokumen RKTPH dilengkapi Peta Lampiran skala 1: 50.000. Dokumen RKTPH Tahun 2022 berlaku sampai dengan tanggal 31 Desember 2022.</p> <p>Terdapat Peta Lampiran RKTPH Tahun 2022 luas ± 46.230 Ha dengan skala 1:50.000. Peta dibuat oleh Ganis PHPL Canhut Effi Madaris No. Reg. 01210006795 dan disetujui oleh Direktur Utama PT Intertropic Aditama; Ir. H. Uuh Aliyudin, MM.</p> <p>Adapun target pemanfaatan hutan kayu pada RKTPH 2022 sebagai berikut:</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th rowspan="2">No</th> <th rowspan="2"></th> <th rowspan="2">Jumlah Petak</th> <th rowspan="2">Luas</th> <th colspan="2">B L O K</th> <th colspan="2">P W H</th> <th colspan="2">T o t a l</th> <th rowspan="2">Ket.</th> </tr> <tr> <th>N</th> <th>Volume</th> <th>N</th> <th>Volume</th> <th>N</th> <th>Volume</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1.</td> <td>TPTI 2022</td> <td>7</td> <td>585,45</td> <td>5.686</td> <td>20.129,93</td> <td>393</td> <td>336,31</td> <td>6.079</td> <td>20.466,24</td> <td></td> </tr> <tr> <td>2.</td> <td>Carry Over TPTI</td> <td>3</td> <td>60,60</td> <td>348</td> <td>1.332,55</td> <td>151</td> <td>82,86</td> <td>499</td> <td>1.415,41</td> <td></td> </tr> <tr> <td>3.</td> <td>TPTJ 2022</td> <td>5</td> <td>414,21</td> <td>773</td> <td>2.496,98</td> <td>100</td> <td>93,01</td> <td>873</td> <td>2.589,99</td> <td></td> </tr> <tr> <td>4.</td> <td>Carry Over TPTJ</td> <td>4</td> <td>152,31</td> <td>790</td> <td>1.800,74</td> <td>261</td> <td>132,12</td> <td>1.051</td> <td>1.932,86</td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td>19</td> <td>1.212,57</td> <td>7.597</td> <td>25.760,20</td> <td>905</td> <td>644,30</td> <td>8.502</td> <td>26.404,50</td> <td></td> </tr> </tbody> </table> <p>Pada saat pelaksanaan audit Resertifikasi PHL pada PBPH PT Intertropic Aditama bulan Maret 2023, dokumen RKTPH Tahun 2023 masih belum diterbitkan melalui SiCAKAP karena dokumen RKUPH periode 2023-2032 baru terbit pada akhir Februari 2023.</p> <p>Terdapat Dokumen Timber Cruising RKTPH 2022 PT Intertropic Aditama. Dokumen timber cruising dibuat oleh GanisPHPL Canhut atas nama Effi Madaris NoReg.01210006795 dengan Rekapitulasi terdiri 7 petak dengan luas 585,46 Ha terdapat sebanyak 19.399 pohon dengan volume 45.468,87 m3.</p> <p>Terdapat 3 (tiga) personil GanisPH Perencanaan Hutan pada PBPH PT Intertropic Aditama yaitu:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1) Effy Madaris Nomor Reg. 01210006795</li> <li>2) Lukas Natalia Nomor Reg. 01210006802</li> <li>3) Muhammad Machmud Nomor Reg. 01210011251</li> </ol>	No		Jumlah Petak	Luas	B L O K		P W H		T o t a l		Ket.	N	Volume	N	Volume	N	Volume	1.	TPTI 2022	7	585,45	5.686	20.129,93	393	336,31	6.079	20.466,24		2.	Carry Over TPTI	3	60,60	348	1.332,55	151	82,86	499	1.415,41		3.	TPTJ 2022	5	414,21	773	2.496,98	100	93,01	873	2.589,99		4.	Carry Over TPTJ	4	152,31	790	1.800,74	261	132,12	1.051	1.932,86				19	1.212,57	7.597	25.760,20	905	644,30	8.502	26.404,50	
No		Jumlah Petak					Luas	B L O K		P W H		T o t a l		Ket.																																																												
			N	Volume	N	Volume		N	Volume																																																																	
1.	TPTI 2022	7	585,45	5.686	20.129,93	393	336,31	6.079	20.466,24																																																																	
2.	Carry Over TPTI	3	60,60	348	1.332,55	151	82,86	499	1.415,41																																																																	
3.	TPTJ 2022	5	414,21	773	2.496,98	100	93,01	873	2.589,99																																																																	
4.	Carry Over TPTJ	4	152,31	790	1.800,74	261	132,12	1.051	1.932,86																																																																	
		19	1.212,57	7.597	25.760,20	905	644,30	8.502	26.404,50																																																																	
2.	Verifier 2.1.1.b	:	Peta areal yang tidak boleh ditebang pada RKT/Bagan Kerja/RTT dan bukti implementasinya di lapangan.																																																																							
	Nilai	:	<b>MEMENUHI (M)</b>																																																																							
	Ringkasan Justifikasi	:	<p>Dapat diverifikasi dokumen atau data areal tidak boleh ditebang pada PT Intertropic Aditama berupa:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>a. Dokumen RKUPH PT Intertropic Aditama Periode 2023-2032.</li> <li>b. Peta Lampiran RKUPH PT Intertropic Aditama periode 2023-2032 skala 1:50.000.</li> <li>c. Peta Lampiran RKTPH Tahun 2022 luas ± 46.230 Ha dengan skala 1:50.000.</li> </ol> <p>Terdapat dokumen Surat Keputusan Direktur PT Intertropic Aditama Nomor: 065/Dir-ITA/SMD/PHPL/III/2023 tanggal 8 Maret 2023 Tentang Penetapan Kawasan Lindung PT Intertropic Aditama Provinsi Kalimantan Timur sebagai berikut:</p>																																																																							



No.	KAWASAN LINDUNG	LUAS	KET.
1.	Kawasan Pelestarian Plasma Nutfah (KPPN)	2.837	Hektar
2.	Kawasan Perlindungan Satwa Liar (KPSL)	306	Hektar
3.	Sempadan Sungai	1.928	Hektar
4.	Kawasan dengan Lereng 'E'	1.975	Hektar
5.	Kebun Benih	518	Hektar
<b>Jumlah :</b>		<b>7.564</b>	<b>Hektar</b>

Hasil verifikasi lapangan terdapat penandaan dilapangan atas areal yang tidak boleh ditebang yaitu:

- 1) Kawasan lindung sempadan sungai pada Sungai MARAH pada titik koordinat N: 01° 15' 03,67" dan E: 116° 29' 12,76".
- 2) Kawasan lindung sempadan sungai pada Sungai LOA JUMAT pada titik koordinat N: 01° 15' 03,67" dan E: 116° 30' 50,56".
- 3) Kawasan lindung sempadan sungai pada Sungai SKUL pada titik koordinat N: 01° 13' 13,41" dan E: 116° 37' 44,71".

3	Verifier 2.1.1.c	:	Penandaan lokasi blok terbangun/ blok RKT/petak RTT yang jelas di peta dan terbukti di lapangan
	Nilai	:	<b>MEMENUHI (M)</b>
	Ringkasan Justifikasi	:	<p>Penandaan lokasi blok terbangun RKTPH pada PBPH PT Intertropic Aditama telah dibuat jelas di peta dan terbukti keberadaannya di lapangan.</p> <p>Hasil verifikasi lapangan dengan menggunakan bantuan aplikasi Avenza Map menggunakan HP Android, mendapatkan bahwa lokasi Blok/Petak terbangun RKTPH Tahun 2022 telah sesuai keberadaannya di lapangan seperti berikut :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Batas Blok RKTPH 2022 pada titik koordinat N: 01° 16' 08,98" dan E: 116° 28' 41,53"</li> <li>- Batas Petak O.15 (RKTPH 2021) dan Petak P.15 (RKTPH 2022) pada titik koordinat N: 01° 16' 09,05" dan E: 116° 28' 41,44".</li> <li>- Batas Petak M.16 dan Petak L.16 pada titik koordinat N: 01° 14' 31,00" dan E: 116° 29' 10,30".</li> <li>- Batas Blok RKTPH Tahun 2021 yang telah dibuat dan dipasang pada Blok RKTPH 2021 petak L.16 terletak pada titik koordinat N: 01° 14' 20,70" dan E: 116° 29' 38,90".</li> </ul> <p>Sebagai pedoman penataan areal kerja, terdapat dokumen Prosedur Penataan areal Kerja (PAK) dengan Nomor Dokumen SOP – 0101 Rev.04 (penataan Areal Kerja) tanggal terbit 23 Januari 2022.</p>
4	Verifier 2.2.1.a	:	Dokumen Rencana Kerja Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu (RKUPHHK) (bisa dalam proses) dengan lampiran-lampirannya
	Nilai	:	<b>MEMENUHI (M)</b>
	Ringkasan Justifikasi	:	<p>Terdapat dokumen RKUPH atas nama PT Intertropic Aditama jangka waktu sepuluh (10) tahun yaitu periode tahun 2023 s/d 2032. Dokumen RKUPH telah disahkan berdasarkan Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor: SK.782/MenLHK-PHL/PUPH/HPL.1/2/2023, tanggal 20 Februari 2023. Dokumen RKUPH tersebut berlaku sampai dengan tanggal 31 Desember 2032.</p> <p>Dokumen RKUPH periode 2023 – 2032 dilengkapi peta RKUPH pada luas areal ± 46.230 Ha dengan Skala 1:50.000 antara lain :</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>a. Peta RKUPH Perizinan Berusaha Pemanfaatan Hutan Kegiatan Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu Tumbuh Alami (Hutan Alam) pada Tutupan Lahan Periode Tahun 2023-2032 PT Intertropic Aditama Kab. Kutai Timur Provinsi Kalimantan Timur seluas ± 46.230 Skala 1 : 50.000.</li> </ol>

		<p>b. Peta RKUPH Perizinan Berusaha Pemanfaatan Hutan Kegiatan Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu Tumbuh Alami (Hutan Alam) Periode Tahun 2023-2032 PT Intertropic Aditama Kab. Kutai Timur Provinsi Kalimantan Timur seluas ± 46.230 Skala 1 : 50.000.</p> <p>Dalam Dokumen RKUPH PT Intertropic Aditama Periode 2023 – 2032, disebutkan:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1) Penataan Areal Kerja PT Intertropic Aditama seluas ± 46.230 Ha terdiri atas Kawasan Lindung seluas ±7.563 Ha dan areal produksi seluas ±38.667 Ha.</li> <li>2) Rencana Penebangan dengan Sistem Silvikultur TPTI dengan Etas Luas maksimum ±13.804 Ha/Tahun; dan Etas Volume Maksimum ±238.434,63 M3/Tahun.</li> </ol>
5	Verifier 2.2.1.b	: Kesesuaian lokasi dan volume pemanfaatan kayu hutan alam pada areal penyiapan lahan yang diizinkan untuk pembangunan hutan tanaman industri
	Nilai	: <b>Not Applicable (N/A)</b>
	Ringkasan Justifikasi	: Bahwa PBPH PT Intertropic Aditama tidak menerapkan sistem Silvikultur THPB pada areal kerjanya dan tidak melaksanakan penyiapan lahan untuk pembangunan HTI.  Berdasarkan telaah dokumen RKUPH periode 2023-2032 serta dokumen RKTUPH Tahun 2022 dapat diverifikasi bahwa PBPH PT Intertropic Aditama merupakan PBPH yang menerapkan Sistem Silvikultur TPTI. PBPH PT Intertropic Aditama tidak menerapkan system silvikultur THPB sehingga tidak melaksanakan kegiatan pemanfaatan kayu hutan alam pada areal penyiapan lahan yang diizinkan untuk pembangunan hutan tanaman industri. Dengan demikian, maka verifier ini <b>tidak dapat diterapkan/ not applicable (N/A)</b> .

## 25. Prinsip 3 :

### Keabsahan perdagangan atau pemindah-tanganan kayu bulat

1	Verifier 3.1.1.	: Dokumen LHP yang telah disahkan oleh pejabat yang berwenang																														
	Nilai	: <b>MEMENUHI (M)</b>																														
	Ringkasan Justifikasi	: <p>Bahwa PT Intertropic Aditama telah melakukan penatausahaan kayu secara online menggunakan SIPUHH Online. Terdapat sarana dan prasarana untuk penatausahaan kayu yang diperlukan baik itu perangkat keras maupun sumberdaya manusianya.</p> <p>PT Intertropic Aditama telah menunjuk dan menetapkan GanisPH sebagai Pejabat Penerbit LHP (P2LHP) atas nama SAEKONI dengan nomor Register SiGANISHUT 04210006828 dan telah tercatat pada SIPUHH Online dan berlaku sampai dengan 28 Nopember 2027.</p> <p>Terdapat buku ukur lapangan sebanyak 20 set dengan jumlah sebanyak 2.883 batang dengan volume 14.566,63 m<sup>3</sup> yang dibuat dan sudah di upload ke SIPUHH sebagai acuan penerbitan LHP. Dapat dipastikan bahwa LHP yang dibuat berasal dari buku ukur pada bulan yang bersangkutan.</p> <p>Selama periode audit (Maret 2022 s/d Februari 2023), PBPH PT Intertropic Aditama telah menerbitkan LHP sebanyak <b>20 set</b> dokumen LHP dengan sejumlah 2.883 batang dan volume 14.566,63 m<sup>3</sup>. Terdiri dari:</p> <table border="1" data-bbox="454 1662 1423 2020"> <thead> <tr> <th>No</th> <th>No LHP</th> <th>Tanggal</th> <th colspan="2">Total</th> <th>Keterangan</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1</td> <td>008/LHP-ITA/BLOKTEBANG/SILIN/CO/KB/VIII/2022</td> <td>08 Agustus 2022</td> <td>7,00</td> <td>35,37</td> <td>BLOK SILIN CO KB</td> </tr> <tr> <td>2</td> <td>008/LHP-ITA/BLOKTEBANG/SILIN/CO/KBS/VIII/2022</td> <td>08 Agustus 2022</td> <td>5,00</td> <td>12,83</td> <td>BLOK SILIN CO KBS</td> </tr> <tr> <td>3</td> <td>008/LHP-ITA/BLOKTEBANG/TPTI/CO/KB/VIII/2022</td> <td>08 Agustus 2022</td> <td>23,00</td> <td>108,08</td> <td>BLOK TPTI CO KB</td> </tr> <tr> <td>4</td> <td>008/LHP-ITA/BLOKTEBANG/TPTI/REG/KB/VIII/2022</td> <td>08 Agustus 2022</td> <td>51,00</td> <td>262,88</td> <td>BLOK TPTI REG KB</td> </tr> </tbody> </table>	No	No LHP	Tanggal	Total		Keterangan	1	008/LHP-ITA/BLOKTEBANG/SILIN/CO/KB/VIII/2022	08 Agustus 2022	7,00	35,37	BLOK SILIN CO KB	2	008/LHP-ITA/BLOKTEBANG/SILIN/CO/KBS/VIII/2022	08 Agustus 2022	5,00	12,83	BLOK SILIN CO KBS	3	008/LHP-ITA/BLOKTEBANG/TPTI/CO/KB/VIII/2022	08 Agustus 2022	23,00	108,08	BLOK TPTI CO KB	4	008/LHP-ITA/BLOKTEBANG/TPTI/REG/KB/VIII/2022	08 Agustus 2022	51,00	262,88	BLOK TPTI REG KB
No	No LHP	Tanggal	Total		Keterangan																											
1	008/LHP-ITA/BLOKTEBANG/SILIN/CO/KB/VIII/2022	08 Agustus 2022	7,00	35,37	BLOK SILIN CO KB																											
2	008/LHP-ITA/BLOKTEBANG/SILIN/CO/KBS/VIII/2022	08 Agustus 2022	5,00	12,83	BLOK SILIN CO KBS																											
3	008/LHP-ITA/BLOKTEBANG/TPTI/CO/KB/VIII/2022	08 Agustus 2022	23,00	108,08	BLOK TPTI CO KB																											
4	008/LHP-ITA/BLOKTEBANG/TPTI/REG/KB/VIII/2022	08 Agustus 2022	51,00	262,88	BLOK TPTI REG KB																											

		5	008/LHP-ITA/BLOKTEBANG/TPTI/REG/KBS/VIII/2022	08 Agustus 2022	18,00	45,82	BLOK TPTI REG KBS	
		6	008/LHP-ITA/TRASEJALAN/TPTI/REG/KBK/VIII/2022	08 Agustus 2022	9,00	3,24	PWH TPTI REG KBK	
		7	008/LHP-ITA/TRASEJALAN/TPTI/REG/KBS/VIII/2022	08 Agustus 2022	2,00	5,41	PWH TPTI REG KBS	
		8	009/LHP-ITA/BLOKTEBANG/TPTI/CO/KB/IX/2022	26 September 2022	46,00	211,22	BLOK TPTI CO KB	
		9	009/LHP-ITA/BLOKTEBANG/TPTI/REG/KB/IX/2022	26 September 2022	369,00	1.831,10	BLOK TPTI REG KB	
		10	009/LHP-ITA/BLOKTEBANG/TPTI/REG/KBS/IX/2022	26 September 2022	97,00	225,59	BLOK TPTI REG KBS	
		11	009/LHP-ITA/TRASEJALAN/TPTI/REG/KBS/IX/2022	26 September 2022	4,00	12,46	PWH TPTI REG KBS	
		12	012/LHP-ITA/BLOKTEBANG/TPTI/CO/KB/XII/2022	14 Desember 2022	101,00	506,30	BLOK TPTI CO KB	
		13	012/LHP-ITA/BLOKTEBANG/TPTI/REG/KB/XII/2022	14 Desember 2022	590,00	3.155,18	BLOK TPTI REG KB	
		14	012/LHP-ITA/BLOKTEBANG/TPTI/REG/KBS/XII/2022	14 Desember 2022	151,00	393,72	BLOK TPTI REG KBS	
		15	012/LHP-ITA/TRASEJALAN/TPTI/REG/KBS/XII/2022	14 Desember 2022	25,00	58,03	PWH TPTI REG KBS	
		16	012B/LHP-ITA/BLOKTEBANG/TPTI/REG/KB/XII/2022	24 Desember 2022	321,00	2.213,39	BLOK TPTI REG KB	
		17	012B/LHP-ITA/BLOKTEBANG/TPTI/REG/KBS/XII/2022	24 Desember 2022	9,00	30,19	BLOK TPTI REG KBS	
		18	012C/LHP-ITA/BLOKTEBANG/TPTI/CO/KB/XII/2022	28 Desember 2022	5,00	27,00	BLOK TPTI CO KB	
		19	012C/LHP-ITA/BLOKTEBANG/TPTI/REG/KB/XII/2022	28 Desember 2022	994,00	5.254,50	BLOK TPTI REG KB	
		20	012C/LHP-ITA/BLOKTEBANG/TPTI/REG/KBS/XII/2022	28 Desember 2022	56,00	174,32	BLOK TPTI REG KBS	
		<b>Grand Total</b>				<b>2.883,00</b>	<b>14.566,63</b>	
		<p>Terdapat dokumen LMKB selama periode audit, dengan stok akhir pada saat audit terdapat sebanyak 2.928 batang volume 14.408,85 m<sup>3</sup>.</p> <p>Terdapat penggunaan Kayu Sendiri sesuai dengan Berita Acara Kayu DKDS dan Kayu hilang RKT PBPH Tahun 2022 pada PT Intertropic Aditama periode Februari 2023 sebanyak 59 batang dengan volume 117,54 m<sup>3</sup>.</p> <p>Berdasarkan hasil uji TPK Hutan nomor batang dapat ditelusur hingga ke dokumen LHP.</p> <p>Uji petik pengukuran kayu telah dilakukan terhadap stock kayu yang berada di TPK Hutan Km. 86 pada koordinat N: 01° 14' 58,19" dan E: 116° 30' 39,75" dengan jumlah sample sebanyak <b>295</b> batang dan hasilnya menunjukkan tidak terdapat perbedaan atas jumlah batang dan jenis kayu Log. Terdapat perbedaan hasil pengukuran dengan selisih atau perbedaan volume yang tidak melebihi toleransi 5% yaitu sebesar <b>3,59 %</b>.</p>						
2	Verifier 3.1.2.	:	<p>Surat keterangan sahnya hasil hutan dan lampirannya dari:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- TPK hutan ke TPK Antara</li> <li>- TPK hutan ke industri primer dan/atau penampung kayu terdaftar,</li> <li>- TPK Antara ke industri primer hasil hutan dan/atau penampung kayu terdaftar</li> </ul>					

Nilai	: <b>MEMENUHI (M)</b>																																												
Ringkasan Justifikasi	<p>: Terdapat SK Penetapan TPK Hutan tahun 2022 berdasarkan Keputusan Direktur Utama PT Intertropic Nomor 002/Kpts-Dirut/ITA-SMD/I/2022 tanggal 22 Januari 2022 tentang Penetapan Tempat Pengumpulan Kayu (TPn) dan Tempat Penimbunan Kayu (TPK) Hutan PBPH PT Intertropic Aditama Kabupaten Kutai Timur Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2022. SK ditetapkan di Samarinda pada tanggal 22 Januari 2022 oleh Direktur Utama PT Intertropic Aditama; Ir. H. Uuh Aliyudin, MM.</p> <p>Terdapat SK Penetapan TPK Antara tahun 2022 berdasarkan Keputusan Direktur Utama PT Intertropic Nomor 003/Kpts-Dirut/ITA-SMD/I/2022 tanggal 22 Januari 2022. SK ditetapkan di Samarinda pada tanggal 22 Januari 2022 oleh Direktur Utama PT Intertropic Aditama; Ir. H. Uuh Aliyudin, MM.</p> <p>a) TPK Antara/Logpond terletak di Desa Muara Haloq Kecamatan Telen Kabupaten Kutai Timur dengan luas 4 Ha kapasitas 20.000 m<sup>3</sup> terletak pada titik koordinat N: 00° 50' 53,90" dan E: 116° 49' 52,20".</p> <p>b) TPK Antara Segihan terletak di Desa Segihan Kecamatan Sebulu Kabupaten Kutai Kartanegara dengan luas 5 Ha kapasitas 20.000 m<sup>3</sup> terletak pada titik koordinat N: 00° 18' 10,37" dan E: 117° 00' 56,43".</p> <p>Selama periode audit (Maret 2022 sampai dengan Februari 2023), PBPH PT Intertropic Aditama telah melakukan penerbitan dokumen angkutan yang sah menggunakan dokumen SKSHHK sesuai ketentuan untuk melindungi kayu keluar dari TPK, dengan rincian seperti pada tabel berikut:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Penerbitan dokumen SKSHHK di TPK Hutan menuju TPK Antara/Logpond Km.0 dengan menggunakan Logging Truck yaitu sebanyak <b>225</b> set dokumen SKSHHK terdiri atas <b>2.625</b> batang dengan volume sebesar <b>14.008,72</b> m<sup>3</sup> diterbitkan oleh GanisPH PKB atas nama Dedi Achmadi Arifin, SH dengan Nomor Register SiGANISHUT 04210006834.</li> <li>- Penerbitan dokumen SKSHHK di TPK Antara/Logpond Km.0 ke TPK Antara Segihan dengan menggunakan Rakit yaitu sebanyak <b>7 set</b> dokumen SKSHHK terdiri atas <b>2.659</b> batang dengan volume sebesar <b>14.112,00</b> m<sup>3</sup> diterbitkan oleh Ganis PHPL PKB atas nama <b>Syahdiki Faturrohman</b> dengan Nomor Register SiGANISHUT 04210007116.</li> <li>- Penerbitan dokumen SKSHHK di TPK Antara Segihan ke Industri dengan menggunakan Tongkang ditarik Tugboat yaitu sebanyak 6 set dokumen SKSHHK terdiri atas 2.656 batang dengan volume sebesar 14.096,49 m<sup>3</sup> diterbitkan oleh GanisPH PKB atas nama CARAS dengan Nomor Register SiGANISHUT 04210005546.</li> </ul> <p>Terdapat penggunaan Kayu Sendiri sesuai dengan Berita Acara Kayu DKDS dan Kayu hilang RKT PBPH Tahun 2022 pada PT Intertropic Aditama periode Februari 2023 sebanyak 59 batang dengan volume 117,54 m<sup>3</sup> dengan uraian sebagai berikut :</p> <table border="1" data-bbox="453 1447 1490 1883"> <thead> <tr> <th rowspan="2">No.</th> <th rowspan="2">BA DKDS</th> <th rowspan="2">Tanggal</th> <th colspan="2">Jumlah :</th> <th rowspan="2">Keterangan</th> </tr> <tr> <th>Batang</th> <th>M3</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1.</td> <td>001/DKDS/ITA/VII/2022</td> <td>20-08-2022</td> <td>9</td> <td>3,24</td> <td>Bangunan Camp</td> </tr> <tr> <td>2.</td> <td>002/DKDS/ITA/VIII/2022</td> <td>01-09-2022</td> <td>10</td> <td>21,15</td> <td>Jembatan</td> </tr> <tr> <td>3.</td> <td>003/DKDS/ITA/X/2022</td> <td>03-10-2022</td> <td>7</td> <td>15,23</td> <td>Bangunan Camp</td> </tr> <tr> <td>4.</td> <td>004/DKDS/ITA/X/2022</td> <td>03-10-2022</td> <td>30</td> <td>62,41</td> <td>Jembatan</td> </tr> <tr> <td>5.</td> <td>001/DKDS/ITA/II/2023</td> <td>16-02-2023</td> <td>3</td> <td>15,51</td> <td>Tenggelam</td> </tr> <tr> <td colspan="3"><b>JUMLAH :</b></td> <td><b>59</b></td> <td><b>117,54</b></td> <td></td> </tr> </tbody> </table> <p>Berita Acara kayu DKDS dan Daftar Kayu hilang dibuat oleh GanisPH P2LHP atas nama SAEKONI dengan nomor Register SiGANISHUT 04210006828 dan diketahui oleh Manager Camp PT Intertropic Aditama; Ir. Achmad Dahlan.</p>	No.	BA DKDS	Tanggal	Jumlah :		Keterangan	Batang	M3	1.	001/DKDS/ITA/VII/2022	20-08-2022	9	3,24	Bangunan Camp	2.	002/DKDS/ITA/VIII/2022	01-09-2022	10	21,15	Jembatan	3.	003/DKDS/ITA/X/2022	03-10-2022	7	15,23	Bangunan Camp	4.	004/DKDS/ITA/X/2022	03-10-2022	30	62,41	Jembatan	5.	001/DKDS/ITA/II/2023	16-02-2023	3	15,51	Tenggelam	<b>JUMLAH :</b>			<b>59</b>	<b>117,54</b>	
No.	BA DKDS				Tanggal	Jumlah :		Keterangan																																					
		Batang	M3																																										
1.	001/DKDS/ITA/VII/2022	20-08-2022	9	3,24	Bangunan Camp																																								
2.	002/DKDS/ITA/VIII/2022	01-09-2022	10	21,15	Jembatan																																								
3.	003/DKDS/ITA/X/2022	03-10-2022	7	15,23	Bangunan Camp																																								
4.	004/DKDS/ITA/X/2022	03-10-2022	30	62,41	Jembatan																																								
5.	001/DKDS/ITA/II/2023	16-02-2023	3	15,51	Tenggelam																																								
<b>JUMLAH :</b>			<b>59</b>	<b>117,54</b>																																									

		<p>PBPH PT Intertropic Aditama telah memiliki Ganis PHPL PKB yang bertugas menerbitkan dokumen SKSHHK dan sebagai P3KB yaitu sebagai berikut :</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>No</th> <th>Nama Petugas</th> <th>No Register Ganis PHPL</th> <th>No. SK Pengangkatan</th> <th>Masa Berlaku Ganis</th> <th>Jabatan</th> <th>Keterangan</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1</td> <td>Saekoni</td> <td>04210006828</td> <td>051/PROD/ITA-SMD/II/2023</td> <td>28-11-2027</td> <td>Pembuat LHP</td> <td>TPK Hutan Km 55</td> </tr> <tr> <td>2</td> <td>Caras</td> <td>04210005546</td> <td>047/PROD/ITA-SMD/II/2023</td> <td>29-11-2027</td> <td>Penerbit SKSHHK</td> <td>TPK Hutan KM 55</td> </tr> <tr> <td>3</td> <td>Edy Rosyadi</td> <td>04210007340</td> <td>050/PROD/ITA-SMD/II/2023</td> <td>29-11-2027</td> <td>P3KB</td> <td>TPK Antara</td> </tr> <tr> <td>4</td> <td>Syahdiki Faturohman</td> <td>04210007116</td> <td>048/PROD/ITA-SMD/II/2023</td> <td>28-11-2027</td> <td>Penerbit SKSHHK</td> <td>TPK Antara Log Pond</td> </tr> <tr> <td>5</td> <td>Dedi Achmadi Arifin, SH</td> <td>04210006834</td> <td>049/PROD/ITA-SMD/II/2023</td> <td>28-11-2027</td> <td>Penerbit SKSHHK</td> <td>TPK Antara Segihan</td> </tr> </tbody> </table>	No	Nama Petugas	No Register Ganis PHPL	No. SK Pengangkatan	Masa Berlaku Ganis	Jabatan	Keterangan	1	Saekoni	04210006828	051/PROD/ITA-SMD/II/2023	28-11-2027	Pembuat LHP	TPK Hutan Km 55	2	Caras	04210005546	047/PROD/ITA-SMD/II/2023	29-11-2027	Penerbit SKSHHK	TPK Hutan KM 55	3	Edy Rosyadi	04210007340	050/PROD/ITA-SMD/II/2023	29-11-2027	P3KB	TPK Antara	4	Syahdiki Faturohman	04210007116	048/PROD/ITA-SMD/II/2023	28-11-2027	Penerbit SKSHHK	TPK Antara Log Pond	5	Dedi Achmadi Arifin, SH	04210006834	049/PROD/ITA-SMD/II/2023	28-11-2027	Penerbit SKSHHK	TPK Antara Segihan
No	Nama Petugas	No Register Ganis PHPL	No. SK Pengangkatan	Masa Berlaku Ganis	Jabatan	Keterangan																																						
1	Saekoni	04210006828	051/PROD/ITA-SMD/II/2023	28-11-2027	Pembuat LHP	TPK Hutan Km 55																																						
2	Caras	04210005546	047/PROD/ITA-SMD/II/2023	29-11-2027	Penerbit SKSHHK	TPK Hutan KM 55																																						
3	Edy Rosyadi	04210007340	050/PROD/ITA-SMD/II/2023	29-11-2027	P3KB	TPK Antara																																						
4	Syahdiki Faturohman	04210007116	048/PROD/ITA-SMD/II/2023	28-11-2027	Penerbit SKSHHK	TPK Antara Log Pond																																						
5	Dedi Achmadi Arifin, SH	04210006834	049/PROD/ITA-SMD/II/2023	28-11-2027	Penerbit SKSHHK	TPK Antara Segihan																																						
3.	Verifier 3.1.3.a	: Tanda-tanda PUHH/ <i>barcode</i> pada kayu bulat dari pemegang IUPHHK-HA bisa dilacak balak.																																										
	Nilai	: <b>MEMENUHI (M)</b>																																										
	Ringkasan Justifikasi	<p>Bahwa PBPH PT Intertropic Aditama telah melakukan penatausahaan hasil hutan kayu menggunakan SIPUHH Online dan berstatus aktif dengan User atas nama PBPH PT Intertropic Aditama dengan User Name UM-INTERTROPIC-03 dan UM-INTERTROPIC-02. Telah dilakukan demo operasional SIPUHH yang dilakukan oleh Operator SIPUHH yang telah ditunjuk atas nama Syahdiki Faturrohman.</p> <p>Pada saat pelaksanaan audit Resertifikasi PHL pada PBPH PT Intertropic Aditama yang dilaksanakan pada tanggal 6 s/d. 13 Maret 2023 terdapat sisa stok kayu bulat hasil penebangan yang telah dilakukan sebanyak 2.928 batang dengan volume 14.408,85 m3 dengan rincian berada di TPK Hutan sebanyak 2.023 batang dengan volume 10.929,96 m3 dan di TPK Antara sebanyak 905 batang dengan volume 3.478,89 m3.</p> <p>Hasil Pengamatan terhadap penandaan PUHH berupa pemasangan ID Barcode pada setiap batang kayu di TPn, TPK Hutan maupun di TPK Antara yang dapat dibaca dengan barcode scanner dapat dilakukan secara langsung. Penandaan berupa Label ID Barcode, label ecolin warna kuning untuk kode nomor produksi.</p> <p>Terdapat SOP Tata Usaha Kayu pada PBPH PT Intertropic Aditama dengan Nomor Dokumen SOP – 0210 Revisi 02 tanggal terbit 6 Juni 2021. SOP TUK dibuat oleh Kepala Bidang Produksi; Budy Perwira, diperiksa oleh Manager Camp; Ir. Achmad Dahlan dan disetujui oleh Direktur PT Intertropic Aditama; HARIANTO</p> <p>Berdasarkan obeservasi lapangan saat audit Resertifikasi dapat diverifikasi penggunaan barcode yang dilakukan di TPK Hutan KM 55, seluruh kayu sudah dilengkapi barcode dan label nomor produksi :</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>Label ID-Barcode SIPUHH dengan plastic ecolin warna Kuning</li> <li>Label dengan ecolin warna putih atau warna kuning dengan tulisan warna hitam untuk keterangan nomor produksi kayu log.</li> </ol> <p>Uji petik lacak balak diketahui bahwa kayu yang diproduksi dan diangkut ke industri dapat ditelusuri sampai ke petak tebangan bahkan sampai ke tunggul bekas tebangan antara lain sebagai berikut:</p>																																										

No.	Posisi	No Prod	No LHP	Tanggal LHP	Petak	Barcode	Jenis	Kelompok Jenis
1	TPK Hutan	149	012C/LHP-ITA/BLOKTEBANG/TPTI/REG/KB/XII/2022	28 Desember 2022	P15	1908AXXITAT0000000000139187	Meranti Merah	Kelompok Meranti
2	TPK Hutan	150	012C/LHP-ITA/BLOKTEBANG/TPTI/REG/KB/XII/2022	28 Desember 2022	P15	1908AXXITAT0000000000139478	Kapur	Kelompok Meranti
3	TPK Hutan	144	012C/LHP-ITA/BLOKTEBANG/TPTI/REG/KB/XII/2022	28 Desember 2022	P15	1908AXXITAT0000000000140104	Meranti Merah	Kelompok Meranti
4	TPK Hutan	143	012C/LHP-ITA/BLOKTEBANG/TPTI/REG/KB/XII/2022	28 Desember 2022	P15	1908AXXITAT0000000000139248	Meranti Merah	Kelompok Meranti
5	TPK Hutan	131	012C/LHP-ITA/BLOKTEBANG/TPTI/REG/KB/XII/2022	28 Desember 2022	P15	1908AXXITAT0000000000139298	Meranti Merah	Kelompok Meranti
6	TPK Hutan	1479	012C/LHP-ITA/BLOKTEBANG/TPTI/REG/KB/XII/2022	28 Desember 2022	P15	1908AXXITAT0000000000139295	Kapur	Kelompok Meranti
7	TPK Hutan	142	012C/LHP-ITA/BLOKTEBANG/TPTI/REG/KB/XII/2022	28 Desember 2022	P15	1908AXXITAT0000000000139953	Meranti Merah	Kelompok Meranti
8	TPK Hutan	147	012C/LHP-ITA/BLOKTEBANG/TPTI/REG/KB/XII/2022	28 Desember 2022	P15	1908AXXITAT0000000000139342	Meranti Merah	Kelompok Meranti

Sumber : hasil uji petik Auditor VLHH PT ITA 2023

4.	Verifier 3.1.3.b	:	Identitas kayu diterapkan secara konsisten oleh pemegang izin
	Nilai	:	<b>MEMENUHI (M)</b>
	Ringkasan Justifikasi	:	<p>PBPH PT Intertropic Aditama telah melakukan penatausahaan kayu melalui SIPUHH Online dan penandaan kayu diterapkan di lapangan secara konsisten serta uji petik lacak balak menunjukkan bahwa kayu PBPH PT Intertropic Aditama dapat ditelusuri sampai ke tunggul di Petak tebangan. Hasil verifikasi lapangan dapat menemukan adanya tunggul bekas tebangan beserta ID Barcode yang masih disematkan pada tunggul yang bersangkutan.</p> <p>Berdasarkan verifikasi dari lapangan diketahui telah terdapat penandaan secara konsisten baik di TPK Hutan dan di TPK Antara (verifikasi dokumen). Penandaan secara konsisten juga dapat dibuktikan di lapangan pada tunggul dipetak tebang.</p> <p>Terdapat SOP Tata Usaha Kayu pada PBPH PT Intertropic Aditama dengan Nomor Dokumen SOP – 0210 Revisi 02 tanggal terbit 6 Juni 2021. SOP TUK dibuat oleh Kepala Bidang Produksi; Budy Perwira, diperiksa oleh Manager Camp; Ir. Achmad Dahlan dan disetujui oleh Direktur PT Intertropic Aditama; HARIANTO.</p> <p>Berdasarkan obeservasi lapangan saat audit Resertifikasi dapat diverifikasi penggunaan barcode yang dilakukan di TPK Hutan KM 55, seluruh kayu sudah dilengkapi barcode dan label nomor produksi :</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>Label ID-Barcode SIPUHH dengan plastic ecolin warna Kuning</li> <li>Label dengan ecolin warna putih atau warna kuning dengan tulisan warna hitam untuk keterangan nomor produksi kayu log.</li> </ol>

5.	Verifier 3.1.4	:	Arsip SKSKB dan dilampiri Daftar Hasil Hutan (DHH) untuk hutan alam, dan arsip FAKB dan lampirannya untuk hutan tanaman
	Nilai	:	<b>MEMENUHI (M)</b>
	Ringkasan Justifikasi	:	<p>Selama periode audit (Maret 2022 sampai dengan Februari 2023), PBPH PT Intertropic Aditama telah melakukan penerbitan dokumen angkutan yang sah menggunakan dokumen SKSHHK sesuai ketentuan untuk melindungi kayu keluar dari TPK, dengan rincian seperti pada tabel berikut:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>➤ Penerbitan dokumen SKSHHK di TPK Hutan menuju TPK Antara/Logpond Km.0 dengan menggunakan Logging Truck yaitu sebanyak <b>225</b> set dokumen SKSHHK terdiri atas <b>2.625</b> batang dengan volume sebesar <b>14.008,72</b> m<sup>3</sup> diterbitkan oleh GanisPH PKB atas nama Dedi Achmadi Arifin, SH dengan Nomor Register SiGANISHUT 04210006834.</li> </ul>

		<ul style="list-style-type: none"> <li>➤ Penerbitan dokumen SKSHHK di TPK Antara/Logpond Km.0 ke TPK Antara Segihan dengan menggunakan Rakit yaitu sebanyak <b>7 set</b> dokumen SKSHHK terdiri atas <b>2.659</b> batang dengan volume sebesar <b>14.112,00</b> m<sup>3</sup> diterbitkan oleh Ganis PHPL PKB atas nama <b>Syahdiki Faturrohman</b> dengan Nomor Register SiGANISHUT 04210007116.</li> <li>➤ Penerbitan dokumen SKSHHK di TPK Antara Segihan ke Industri dengan menggunakan Tongkang ditarik Tugboat yaitu sebanyak <b>6 set</b> dokumen SKSHHK terdiri atas <b>2.656</b> batang dengan volume sebesar <b>14.096,49</b> m<sup>3</sup> diterbitkan oleh GanisPH PKB atas nama CARAS dengan Nomor Register SiGANISHUT 04210005546.</li> </ul> <p>Penerbitan dokumen SKSHHK telah dilakukan oleh petugas yang telaj ditunjuk dan ditetapkan sebagai P2SKSHHK atas nama :</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1) <b>Dedi Achmadi Arifin, SH</b> dengan Nomor Register SiGANISHUT 04210006834 untuk menerbitkan dokumen SKSHHK dari TPK Hutan ke TPK Antara Km.0 / Logpond.</li> <li>2) <b>Syahdiki Faturrohman</b> dengan Nomor Register SiGANISHUT 04210007116 untuk menerbitkan dokumen SKSHHK dari TPK Antara Logpond/Km.0 ke TPK Antara Segihan.</li> <li>3) <b>CARAS</b> dengan Nomor Register SiGANISHUT 04210005546 untuk menerbitkan dokumen SKSHHK dari TPK Antara Segihan ke Industry.</li> </ol> <p>Terdapat penggunaan Kayu Sendiri sesuai dengan Berita Acara Kayu DKDS dan Kayu hilang RKT PBPH Tahun 2022 pada PT Intertropic Aditama periode Februari 2023 sebanyak 59 batang dengan volume 117,54 m3.</p>
6.	Verifier 3.2.1.a	: Dokumen SPP (Surat Perintah Pembayaran) DR dan/atau PSDH telah diterbitkan
	Nilai	: <b>MEMENUHI (M)</b>
	Ringkasan Justifikasi	: Terdapat dokumen SPP atas kewajiban PSDH dan DR pada PBPH PT Intertropic Aditama yang diterbitkan/print out dari Si PNBP PBPH PT Intertropic Aditama selama periode audit. SPP/ Rincian Pembuatan Tagihan DR dan PSDH telah sesuai dengan LHP dan kelompok jenis, volume dan tarif yang sesuai dengan peraturan yang berlaku. Adapun rincian total tagihan yang diterbitkan pada periode audit yaitu sebagai berikut: <ul style="list-style-type: none"> <li>• DR sebesar US\$ 239.045,12</li> <li>• PSDH sebesar Rp 1.168.771.300,-</li> </ul> <p>Terdapat denda keterlambatan atas pembayaran sejumlah :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• DR sebesar US\$ 1.795,76</li> <li>• PSDH sebesar Rp 8.797.851,-</li> </ul> <p>Terdapat bukti kode billing yang telah dikeluarkan dari SiPNBP berdasarkan data LHP yang telah diupload atau dilaporkan.</p>
7	Verifier 3.2.1.b	: Bukti Setor DR dan/atau PSDH
	Nilai	: <b>MEMENUHI (M)</b>



	Ringkasan Justifikasi	:	PT Intertropic Aditama telah melakukan pembayaran DR dan/atau PSDH atas LHP RKTTPH Tahun 2022, sesuai dengan kode billing yang diterbitkan melalui dokumen SPP/ Rincian Pembuatan Tagihan dan terdapat Bukti Penerimaan Negara berupa kode Nomor Tanda Penerimaan Negara (NTPN) dari SIPNBP SIMPONI serta terdapat bukti setor melalui Bank Mandiri kepada rekening yang benar sesuai ketentuan. Adapun rincian total pembayaran SPP/ Rincian Pembuatan Tagihan DR dan PSDH sesuai dengan kode billing yang diterbitkan dengan rincian sebagai berikut : <ul style="list-style-type: none"> <li>• DR sebesar US\$ 239.045,12</li> <li>• PSDH sebesar Rp 1.168.771.300,-</li> </ul> Terdapat denda keterlambatan atas pembayaran dan telah dibayarkan lunas sejumlah: <ul style="list-style-type: none"> <li>• DR sebesar US\$ 1.795,76</li> <li>• PSDH sebesar Rp 8.797.851,-</li> <li>•</li> </ul>																									
8	Verifier 3.2.1.c	:	Kesesuaian tarif DR dan PSDH atas kayu hutan alam (termasuk hasil kegiatan penyiapan lahan untuk pembangunan hutan tanaman) dan kesesuaian tarif PSDH untuk kayu hutan tanaman.																									
	Nilai	:	<b>MEMENUHI (M)</b>																									
	Ringkasan Justifikasi	:	Bahwa PT Intertropic Aditama telah melakukan pembayaran DR dan/atau PSDH sesuai dengan dokumen tagihan PNPB yang diterbitkan. Data yang tercantum dalam dokumen telah sesuai dengan tarif yang berlaku untuk wilayah Kalimantan.																									
9	Verifier 3.3.1	:	Dokumen PKAPT																									
	Nilai	:	<b>Not Applicable (N/A)</b>																									
	Ringkasan Justifikasi	:	Bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor 81 Tahun 2018 dinyatakan bahwa Keputusan Menteri Nomor: 68/MPP/KEP/2/2003 tentang Perdagangan Kayu Antar Pulau (PKAPT) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku sejak diundangkan yaitu tertanggal 10 Agustus 2018. Unit Manajemen PBPH PT Intertropic Aditama tidak wajib membuat dan/atau memiliki dokumen PKAPT berdasarkan Peraturan Menteri Perindustrian No. 81 Tahun 2018 tentang pencabutan keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan No. 68/MPP/KEP/2/2003 tentang Perdagangan Kayu Antar pulau tersebut di atas. Dengan demikian, verifier ini tidak diterapkan/ <b>not applicable</b> .																									
10	Verifier 3.3.2	:	Dokumen yang menunjukkan identitas kapal.																									
	Nilai	:	<b>MEMENUHI (M)</b>																									
	Ringkasan Justifikasi	:	Pada periode audit Resertifikasi S-PHL pada PBPH PT Intertropic Aditama telah melakukan pengangkutan kayu ke luar Pulau. PT Intertropic Aditama melakukan pengiriman kayu ke Industri di Kalimantan Selatan dan tempat lainnya menggunakan sarana tongkang yang ditarik oleh TugBoat sebanyak 7 kali dengan membawa dokumen SKSHHK dan surat Sertifikasi Kelaihan dan Kebangsaan Kapal Sungai dan Danau dengan mengibarkan bendera Republik Indonesia. <table border="1" data-bbox="454 1686 1492 1998"> <thead> <tr> <th rowspan="2">No</th> <th rowspan="2">NAMA KAPAL DAN TONGKANG</th> <th rowspan="2">No. SKSHHK</th> <th rowspan="2">TANGGAL</th> <th colspan="2">SURAT PERSETUJUAN BERLAYAR</th> </tr> <tr> <th>NOMOR</th> <th>TANGGAL</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1</td> <td>KM. QIAN MURLINA - KM. BERKAT WANDI</td> <td>KB.B.969977 2</td> <td>16-02-2022</td> <td>154/DISHUB-DRG.AJIIMBUT/SPB/551.3/2/2022</td> <td>16-02-2022</td> </tr> <tr> <td>2</td> <td>KM. QIAN MURLINA</td> <td>KB.C.033711 7</td> <td>01-07-2022</td> <td>44/SPOG-KS/SUK/VII/2022</td> <td>02-07-2022</td> </tr> <tr> <td>3</td> <td>TB. BIAK 6 - TK. PRATAMA ABADI</td> <td>KB.C.099284 2</td> <td>10-10-2022</td> <td>SPB.IDSRI.1122.0000917 &amp; SPB.IDSRI.1122.0000918</td> <td>10-10-2022</td> </tr> </tbody> </table>	No	NAMA KAPAL DAN TONGKANG	No. SKSHHK	TANGGAL	SURAT PERSETUJUAN BERLAYAR		NOMOR	TANGGAL	1	KM. QIAN MURLINA - KM. BERKAT WANDI	KB.B.969977 2	16-02-2022	154/DISHUB-DRG.AJIIMBUT/SPB/551.3/2/2022	16-02-2022	2	KM. QIAN MURLINA	KB.C.033711 7	01-07-2022	44/SPOG-KS/SUK/VII/2022	02-07-2022	3	TB. BIAK 6 - TK. PRATAMA ABADI	KB.C.099284 2	10-10-2022	SPB.IDSRI.1122.0000917 & SPB.IDSRI.1122.0000918
No	NAMA KAPAL DAN TONGKANG	No. SKSHHK	TANGGAL					SURAT PERSETUJUAN BERLAYAR																				
				NOMOR	TANGGAL																							
1	KM. QIAN MURLINA - KM. BERKAT WANDI	KB.B.969977 2	16-02-2022	154/DISHUB-DRG.AJIIMBUT/SPB/551.3/2/2022	16-02-2022																							
2	KM. QIAN MURLINA	KB.C.033711 7	01-07-2022	44/SPOG-KS/SUK/VII/2022	02-07-2022																							
3	TB. BIAK 6 - TK. PRATAMA ABADI	KB.C.099284 2	10-10-2022	SPB.IDSRI.1122.0000917 & SPB.IDSRI.1122.0000918	10-10-2022																							

			4	TB. BIAK 77 - TK. PRATAMA ABADI II	KB.C.112427 2	08-12-2022	SPB.IDSRI.1222.0000746 & SPB.IDSRI.1222.0000747	08-12-2022
			5	KM. BERKAT WANDI	KB.C.112541 2	08-12-2022	-	-
			6	TB. BIAK 6 & TK. PRATAMA ABADI II	KB.C.145797 1	17-02-2023	SPB.IDSRI.0223.0001568 & SPB.IDSRI.0223.0001569	18-02-2023
			7	KM. AMELIA PERSADA 1	KB.C.147521 2	20-02-2023	1084/SPOG-KS/SUK/II/2023	20-02-2023
1	Verifier 3.4.1	:	Tanda V-Legal yang dibubuhkan sesuai ketentuan					
1	Nilai	:	<b>MEMENUHI (M)</b>					
	Ringkasan Justifikasi	:	<p>Kegiatan audit saat ini adalah audit Resertifikasi pada PBPH PT Intertropic Aditama yang sebelumnya telah memiliki Sertifikat Pengelolaan Hutan Produksi Lestari (PHPL) dengan Nomor 016.SPHPL.019-IDN Revisi Ke-3 tanggal 3 April 2021 dan Perjanjian penggunaan tanda V-Legal yang dikeluarkan oleh LVLK PT Trustindo Prima Karya. Sertifikat Pengelolaan Hutan Produksi Lestari (PHPL) dengan Nomor 016.SPHPL.019-IDN berlaku hingga tanggal 3 April 2023.</p> <p>Tanda V-legal telah dibubuhkan sesuai dengan ketentuan pada barcode di log kayu bergambar Logo V-Legal bertuliskan "016.SPHPL.019-IDN. PREDIKAT BAIK" dan dokumen SKSHHK bergambar Logo V-Legal bertuliskan "016.SPHPL.019-IDN. BAIK".</p>					

## 26. Prinsip 4 :

### Pemenuhan aspek lingkungan dan sosial yang terkait dengan penebangan.

1.	Verifier 4.1.1	:	Dokumen AMDAL/DPPL/UKL- UPL/RKL-RPL					
	Nilai	:	<b>MEMENUHI (M)</b>					
	Ringkasan Justifikasi	:	<p>PT Intertropic Aditama tidak diwajibkan menyusun AMDAL (ANDAL, RKL dan RPL) berdasarkan surat Komisi Amdal Pusat Dephutbun No. 2227/II-DAR/1999 tanggal 30 September 1999 dan surat Kepala Badan Pengendalian Dampak Lingkungan No. B-2519/IV/11/1999 tanggal 4 Nopember 1999 perihal AMDAL HPH Restrukturisasi.</p> <p>Areal PT Intertropic Aditama merupakan areal eks PT Oceanias Timber Products (OTP) yang mulai berjalan sejak tahun 1973 dengan surat Keputusan Hak Pengusahaan Hutan No. 238/Kpts/Um/5/73 tanggal 17 Mei 1973 dengan luas 200.000 ha pada kawasan kelompok hutan Sungai Kelinjau-Sungai Telen di Kabupaten Kutai, Propinsi Kalimantan Timur. Kemudian pada tanggal 9 April 1994, OTP memperoleh persetujuan perpanjangan melalui Surat Keputusan Hak Pengusahaan Hutan No. 431/Menhut-IV/1994 dengan luas areal 130.027 Ha pada kawasan kelompok hutan yang sama, dan penyusunan dokumen AMDALnya telah disahkan oleh Komisi Pusat AMDAL Departemen Kehutanan dan Perkebunan dengan Surat No. 102/DJ-VI/AMDAL/94 tanggal 31 Agustus 1994.</p> <p>Terdapat dokumen Rencana Pengelolaan Lingkungan (RKL) PT Intertropic Aditama untuk areal seluas 45.690 ha yang telah disetujui oleh Sekretaris Jenderal/Ketua Komisi Amdal Pusat Departemen Kehutanan dan Perkebunan No. 047/Menhutbun-II/2000 Tgl 22 Februari 2000.</p>					
2.	Verifier 4.1.2.a	:	Dokumen RKL dan RPL.					
	Nilai	:	<b>MEMENUHI (M)</b>					
	Ringkasan Justifikasi	:	Hasil verifikasi perihal ketersediaan dokumen RKL dan RPL PT Intertropic Aditama diketahui bahwa dokumen tersebut tidak mengalami perubahan di mana terdapat dokumen Rencana Pengelolaan Lingkungan (RKL) PT Intertropic Aditama untuk areal seluas 45.690 ha yang telah					

		<p>disetujui oleh Sekretaris Jenderal/Ketua Komisi Amdal Pusat Departemen Kehutanan dan Perkebunan No. 047/Menhutbun-II/2000 Tanggal 22 Februari 2000.</p> <p>Dokumen Rencana Pengelolaan Lingkungan tujuan spesifik pengelolaan lingkungan sebagai berikut :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Aspek Fisik Kimia : berupa tanah (kualitas tanah, erosi/tanah longsor) dan Hidrologi (Sedimentasi/pelumpuran, pasang surut air, kualitas air)</li> <li>- Aspek Biologi terdiri dari Struktur vegetasi dan potensi kayu, dominasi jenis, kemantapan jenis, jenis flora, satwa liar berupa kekayaan jenis dan habitat.</li> <li>- Aspek sosial ekonomi dan budaya terdiri dari kesempatan kerja, terbukanya peluang usaha, tingkat pendapatan, persepsi masyarakat terhadap lingkungan, persepsi masyarakat terhadap HPH, tingkat pendidikan, tingkat kesehatan, dan kontribusi HPH terhadap pembangunan daerah.</li> </ul> <p>Dalam dokumen RKL tersebut tindakan pengelolaan lingkungan yang dilakukan meliputi :</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>a. Pembuatan drainase melintang jalan dan pengendalian aliran permukaan dengan teknologi lain</li> <li>b. Berbagai jenis penanaman dan perbaikan teknik penebangan</li> <li>c. Penataan tata batas partisipatif</li> <li>d. Berbagai tindakan pengelolaan lingkungan social seperti penyuluhan dan pemberian bantuan</li> </ol>
3.	Verifier 4.1.2.b	: Bukti pelaksanaan pengelolaan dan pemantauan dampak penting aspek fisik- kimia, biologi dan sosial
	Nilai	: <b>MEMENUHI (M)</b>
	Ringkasan Justifikasi	<p>PT Intertropic Aditama telah melaksanakan kegiatan pemantauan dan pengelolaan lingkungan seperti telah disampaikan dalam Laporan tiap Semester Pelaksanaan RKL - RPL pada tahun 2022. Terdapat dokumen Laporan Pelaksanaan RKL dan RPL untuk Semester I Tahun 2022 dan Semester II Tahun 2022. Terdapat bukti penyampaian laporan kegiatan RPL dan RJKL yang dialamatkan kepada Badan Lingkungan Hidup Kabupaten Kutai Timur di Sangatta berdasarkan resi tanda pengiriman kantor pos pada periode audit.</p> <p>Terdapat Bukti pelaksanaan pengelolaan dan pemantauan dampak penting aspek fisik-kimia, biologi dan sosial berdasarkan laporan pelaksanaan RKL dan RPL Semester I dan Semester II Tahun 2022 yaitu :</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1) Pengelolaan komponen biologi seperti komponen vegetasi, komponen satwa sesuai laporan semester.</li> <li>2) Pengelolaan komponen fisik dan kimia seperti pemantauan tanah (peningkatan Laju Erosi Tanah), Kualitas Kawasan Lindung, Intensitas Hujan, Penurunan Kualitas Kimia Air, Penggunaan B3.</li> <li>3) Uji kualitas air sesuai dengan laporan hasil uji (lampiran laporan semester).</li> <li>4) Kawasan lindung sempadan sungai pada Sungai MARAH pada titik koordinat N: 01° 15' 03,67" dan E: 116° 29' 12,76". Terdapat Plang Pengelolaan sempadan sungai.</li> <li>5) Kawasan lindung sempadan sungai pada Sungai LOA JUMAT pada titik koordinat N: 01° 15' 03,67" dan E: 116° 30' 50,56". Terdapat Plang Pengelolaan sempadan sungai.</li> <li>6) Kawasan lindung sempadan sungai pada Sungai SKUL pada titik koordinat N: 01° 13' 13,41" dan E: 116° 37' 44,71". Terdapat Plang Pengelolaan sempadan sungai.</li> <li>7) Pengukuran Pemantauan Erosi lokasi pada Blok RKTPH 2021 pada titik koordinat N: 01° 14' 20,58" dan E: 114° 29' 38,74". pemantauan erosi dilakukan pada areal ber hutan dibawah naungan (eks Jalan Sarad).</li> <li>8) Terdapat Pembangunan Persemaian/Nursery yang dibangun pada lokasi di areal sekitar Basecamp Km.55 pada titik koordinat N: 01° 12' 19,47" dan E: 116° 38' 40,34".</li> <li>9) Kegiatan Penanaman Bekas Jalan Sarad, Kakija serta bekas TPn di areal Blok RKTPH Tahun 2021 yang antara lain dilakukan pada titik koordinat N: 01° 13' 32,02" dan E: 116° 32' 10,40".</li> </ol>

		<p>10) Pembangunan Stasiun Pemantau Curah Hujan yang dibangun pada lokasi di areal sekitar Basecamp Km.55 pada titik koordinat N: 01° 12' 20,6" dan E: 116° 38' 41,55".</p> <p>11) Pemasangan papan peringatan Tingkat bahaya kebakaran (FDR) yang dibangun pada lokasi di areal sekitar Basecamp Km.86 pada titik koordinat N: 00° 14' 50,44" dan E: 116° 29' 06,89".</p> <p>12) Pemasangan papan peringatan Tingkat bahaya kebakaran (FDR) yang dibangun pada lokasi di areal sekitar Basecamp Km.55 pada titik koordinat N: 01° 12' 20,6" dan E: 116° 38' 41,55".</p> <p>13) Terdapat Lokasi Pemantauan Pengukuran Tinggi Muka Air dan Debit pada Sungai SKULL yang dibangun pada lokasi di areal sekitar Basecamp Km.55 pada titik koordinat N: 01° 12' 22,67" dan E: 116° 38' 42,75".</p> <p>14) Penyerapan tenaga kerja lokal sebagai karyawan.</p> <p>15) Kegiatan kelola sosial diantaranya Bantuan BBM, bantuan keagamaan dan pemberian dana fee kompensasi.</p>
--	--	---

## 27. Indikator 1.5 :

### Pemenuhan terhadap peraturan ketenaga kerjaan

1.	Verifier 5.1.1.a	:	Pedoman/prosedur K3
	Nilai	:	<b>MEMENUHI (M)</b>
	Ringkasan Justifikasi	:	<p>Bahwa PT Intertropic Aditama telah Menyusun dokumen standart prosedur untuk Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) dengan dokumen Nomor SOP - 0901 rev-1 tanggal 23 Januari 2022. Tujuan dari SOP ini diantaranya untuk melindungi tenaga kerja atas hak keselamatannya dalam melakukan pekerjaan untuk kesejahteraan hidup dan meningkatkan produksi serta produktifitas nasional, mencegah timbulnya gangguan kesehatan yang disebabkan oleh kondisi kerja.</p> <p>Terdapat personil yang telah ditetapkan untuk bertanggung jawab atas tata laksana Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) dilingkungan kerja PBPH PT Intertropic Aditama. Penetapan berdasarkan SK Direktur tentang Panitia Pembina Kesehatan dan Keselamatan Kerja (P2K3) PT Intertropic Aditama Nomor: 28/Dir-ITA/SMD-PHPL/III/2021 tanggal 19 Maret 2021. SK dibuat di Samarinda pada tanggal 19 Maret 2021 dan ditanda tangani oleh Direktur PT Intertropic Aditama; HARIANTO.</p> <p>Sebagai penanggungjawab K3 dilapangan telah ditetapkan atas nama Bapak Ir. Akhmad Dahlan.</p>
2.	Verifier 5.1.1.b	:	Ketersediaan peralatan K3
	Nilai	:	<b>MEMENUHI (M)</b>
	Ringkasan Justifikasi	:	<p>PBPH PT Intertropic Aditama telah menyediakan dan memiliki Peralatan K3 berdasarkan Daftar Peralatan Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) PT Intertropic Aditama periode Februari 2023.</p> <p>Dapat diverifikasi keberadaan peralatan K3 yang dilaksanakan dengan metode sampling diantaranya :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Peralatan Pemadam Api Kecil (APAR) yang terdapat disetiap bangunan antara lain kantor, Mess karyawan, Dapur, Gudang bahan bakar, Ware house, Gudang spare part dan sebagainya.</li> <li>- Tersedia APD berupa Helm, Kacamata las, Masker, Sarung tangan, Sepatu safety. Hasil pengamatan lapangan dapat dilihat bahwa karyawan telah menggunakan APD tersebut pada saat bekerja walaupun tidak seluruhnya menggunakan dengan baik.</li> </ul>

		<ul style="list-style-type: none"> <li>- Kotak P3K tersedia di beberapa titik dengan obat yang cukup memadai, Persediaan obat utama terdapat di office Basecamp Km. 55, sedangkan di areal lainnya berupa kotak obat P3K.</li> <li>- Pemasangan rambu rambu keselamatan di beberapa titik rawan kecelakaan.</li> <li>- Pemasangan rambu rambu lalu lintas di sepanjang jalan produksi dan koridor. Karena menggunakan system lalu lintas jalan Houling (jalur Panjang dan jalur pendek), maka rambu lalu lintas lebih banyak berupa arah kanan atau kiri jalur.</li> <li>- Penyediaan alat komunikasi radio dan rotator pada setiap unit kendaraan besar kecil maupun alat berat.</li> </ul>
3.	Verifier 5.1.1.c	: Catatan kecelakaan kerja
	Nilai	: <b>MEMENUHI (M)</b>
	Ringkasan Justifikasi	<p>Bahwa PBPH PT Intertropic Aditama telah membuat Laporan Data kecelakaan kerja. Laporan Kecelakaan kerja dibuat setiap akhir bulan.</p> <p>Terdapat arsip Laporan Kecelakaan Kerja selama periode audit, yaitu bulan Januari 2022 sampai dengan bulan Desember 2022. Berdasarkan hasil verifikasi Catatan Kecelakaan Kerja dapat diketahui bahwa pada PBPH PT Intertropic Aditama telah terjadi 2 (dua) peristiwa kecelakaan kerja dimana salah satunya terdapat korban meninggal dunia. Kecelakaan kerja telah terjadi pada bulan Juli 2022. Terdapat dokumen Berita Acara laporan Kecelakaan Kerja pada PT Intertropic Aditama.</p> <p>Catatan kecelakaan kerja dibuat oleh Kepala Personalia; C a r a s dan diketahui oleh Camp Manager; Achmad Dahlan.</p> <p>Beberapa upaya yang telah dilakukan untuk menekan tingkat kecelakaan kerja sesuai hasil wawancara dengan Bapak Ir. Achmad Dahlan selaku Management Representatif (MR) dan sekaligus personil yang telah ditunjuk sebagai penanggungjawab pelaksanaan K3 lingkungan kerja PBPH PT Intertropic Aditama antara lain:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Sosialisasi pentingnya K3 lebih sering dilakukan secara informal.</li> <li>2. Menghimbau kepada seluruh karyawan untuk selalu mengikuti SOP K3 yang telah ditetapkan Management.</li> <li>3. Karyawan dihimbau selalu menggunakan APD pada saat bekerja</li> <li>4. Menyiapkan sarana dan prasarana K3</li> <li>5. Pemeriksaan sarana dan peralatan kerja secara berkala.</li> <li>6. Pada lokasi kerja dengan resiko tinggi, dipasang rambu peringatan K3</li> <li>7. Pemasangan rambu rambu bahaya pada titik titik rawan, misalnya rambu jalan.</li> </ol>
4.	Verifier 5.2.1	: Serikat pekerja atau kebijakan perusahaan (auditee) yang membolehkan untuk membentuk atau terlibat dalam kegiatan serikat pekerja.
	Nilai	: <b>MEMENUHI (M)</b>
	Ringkasan Justifikasi	<p>Terdapat serikat pekerja di lingkungan karyawan PT Intertropic Aditama dengan nama Serikat Pekerja Nasional PT Intertropic Aditama. Serikat pekerja telah dilakukan Pencatatan Serikat Pekerja dan telah diterima oleh Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Kutai Timur dengan pencatatan Nomor : 001.PSP SPN-ITA.IMP/XI/2016 tanggal 24 Desember 2016. Kelengkapan persyaratan sesuai pasal 2 ayat (2) Kepmenakertrans No. Kep-16/Men/2001 telah dipenuhi dan dicatat dengan nomor bukti pencatatan: 07/02/SP-SB/Disnakertrans-HIJ/III/2017 tanggal 07 Maret 2017.</p> <p>Dalam perjalanannya keberadaan Serikat Pekerja dan pengurusnya tidak secara aktif menjalankan tugas maupun fungsinya seperti melakukan penyusunan dokumen kesepakatan kerja bersama (KKB) sebagai dasar hubungan kerja antara manajemen perusahaan dengan pekerja.</p> <p>Berdasarkan informasi Bapak Ir. Ahmad Dahlan selaku Management Representatif (MR) PT Intertropic Aditama telah dijelaskan bahwa kepengurusan serikat pekerja pada saat ini kurang</p>

			aktif dan terdapat perubahan kepengurusan dimana beberapa pengurus sudah tidak bekerja lagi diperusahaan PT Intertropic Aditama seperti Ketua, Wakil Kabid Konsolidasi dan Hukum & HAM dan sekretaris Bidang Data dan Informasi. Selanjutnya hingga saat pelaksanaan audit Resertifikasi belum terdapat penyusunan pengurus baru.
5.	Verifier 5.2.2	:	Ketersediaan Dokumen KKB atau PP
	Nilai	:	<b>MEMENUHI (M)</b>
	Ringkasan Justifikasi	:	<p>PT Intertropic Aditama tidak memiliki dokumen Perjanjian Kerja Bersama antara Perusahaan dengan Serikat Pekerjaannya, namun telah memiliki Peraturan Perusahaan periode 2022-2024 yang telah disahkan oleh Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Kalimantan Timur No. KEP.560/626/B.PHI&amp;JAMSOSTEK/2023 tanggal 7 Februari 2023. Peraturan Perusahaan Berlaku 2 tahun terhitung mulai pada tanggal 6 Februari 2023 sampai dengan 7 Februari 2025 dan telah dimuat dalam buku registrasi pengesahan peraturan perusahaan pada Disnakertrans Provinsi Kalimantan Timur No. 7/PP/BPHI&amp;JSTK/2023.</p> <p>Peraturan Perusahaan terdiri dari XI Bab dan dengan 59 Pasal yang menjelaskan mengenai hak dan kewajiban antara karyawan dan Perusahaan.</p> <p>Terdapat Surat Keputusan Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Kalimantan Timur No. B-568.91/1318/DISNAKERTRANS-HIJ/IX/2022 tanggal 12 September 2022 tentang Pendaftaran Lembaga Kerjasama BIPARTIT.</p>
6.	Verifier 5.2.3	:	Pekerja yang masih di bawah umur
	Nilai	:	<b>MEMENUHI (M)</b>
	Ringkasan Justifikasi	:	<p>Terdapat Data Daftar Karyawan PBPH PT Intertropic Aditama periode bulan Februari 2023. Jumlah Karyawan periode bulan Februari 2023 terdapat sebanyak 107 karyawan dengan rincian karyawan laki laki sebanyak 99 orang dan karyawan perempuan sebanyak 8 orang.</p> <p>Berdasarkan hasil tinjauan terhadap laporan Data Karyawan PBPH PT Intertropic Aditama periode bulan Februari 2023 dan wawancara dengan Bapak Ir. Achmad Dahlan selaku Management Representatif (MR), dipastikan tidak terdapat 1 (satu) orang pun karyawan di lingkungan kerja PBPH PT Intertropic Aditama yang berusia dibawah 18 (delapan belas) tahun atau dibawah umur sesuai ketentuan.</p> <p>Karyawan termuda atas nama Richardus Luis yang lahir di Sangatta tanggal 19 Februari 2003 dengan nomor KTP: 5307011902040001 dan bergabung dengan PBPH PT Intertropic Aditama pertanggal 20 Februari 2022 sebagai Helper Traktor Yusak, sehingga pada saat masuk mulai bekerja yang bersangkutan telah berusia 19 tahun 0 bulan. Saat pelaksanaan audit Resertifikasi yang bersangkutan telah berusia 20 tahun 1 bulan.</p> <p>Terdapat dokumen copy KTP yang bersangkutan yang dapat diverifikasi.</p>

## 2. TOTAL NILAI INDIKATOR PHL

No.	Indikator	Nilai Kinerja Indikator	Nilai Kematangan/ Bobot Indikator	Nilai Kinerja Maksimal Indikator
1.	1.1	Baik	3	3
2.	1.2	Sedang	2	3
3.	1.3	Sedang	2	3
4.	1.4	Baik	3	3
5.	1.5	Sedang	2	3
6.	2.1	Sedang	2	3
7.	2.2	Baik	3	3
8.	2.3	Sedang	2	3
9.	2.4	Baik	3	3
10.	2.5	Sedang	2	3
11.	2.6	Baik	3	3
12.	3.1	Baik	3	3
13.	3.2	Sedang	2	3
14.	3.3	Sedang	2	3
15.	3.4	Sedang	2	3
16.	3.5	Sedang	2	3
17.	3.6	Sedang	2	3
18.	4.1	Baik	3	3
19.	4.2	Baik	3	3
20.	4.3	Baik	3	3
21.	4.4	Baik	3	3
22.	4.5	Sedang	2	3
<b>JUMLAH</b>			<b>54</b>	<b>66</b>
<b>TOTAL NILAI KINERJA INDIKATOR</b>			<b>54/66 x 100 % = 81,82 % (BAIK)</b> <b>Tidak terdapat verifier Dominan bernilai Buruk</b>	



**3. NILAI AKHIR KINERJA PHL**

Total nilai kinerja seluruh indikator = 81,82% dengan tidak terdapat verifier bobot Dominan bernilai Buruk dan MEMENUHI standar VLK, maka nilai akhir kinerja PHL PT Intertropic Aditama pada kegiatan resertifikasi adalah "BAIK"



Samarinda, 10 April 2023  
LPVI PT Trustindo Prima Karya

Trustindo Certification



Ir Kurnia, IPU  
Direktur